

**REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK
BERBASIS NILAI Keadilan**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

MUHAMMAD ABDUL HAMID MARZUQI

PDIH: 10302100076

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULA)

SEMARANG

2022

Persetujuan Ujian Disertasi

**REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

MUHAMMAD ABDUL HAMID MARZUQI

10302100076

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Pada tanggal:

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDHI)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.

NIDN: 06.2105.7002S

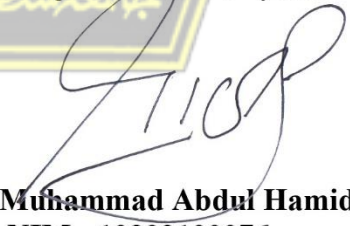
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan


Muhammad Abdul Hamid Marzuqi
NIM : 10302100076

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan teriring puji serta syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia, penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin, ridha dan karunia-Nya lah maka disertasi ini dapat ditulis dan selesai dengan baik.
2. Kedua orang tua, Bapak Girin dan Ibu Sumilah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tidak pernah henti menghiasi pintu-pintu langit. Sebab tidak ada doa sebaik lantunan yang dipanjatkan oleh kedua orang tua.
3. Berkah dan restu dari guru-guru kami yang dengan ikhlas selalu mendoakan dalam keheningan malam.
4. Kakak-kakak yang penulis cintai, Ustadh Wariani dan Ustadzah Wariana yang keduanya selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
5. Istri tercinta Hj. Lailatul Badriah dan kedua anak yang hadirnya senantiasa menjadi mutiara penyejuk hati, Ning Lailatul Badriah dan Ning Robiatul Komaliah yang selalu mendukung, memberi motivasi dan doa untuk penulis, sehingga semua perjalanan terasa lebih mudah hingga selesainya proses penulisan disertasi ini.
6. Teman-teman angkatan seperjuangan , Dr. H. Edy Setyo Utomo, S.E., M.H., dan Dr. Drs. KH. Imron Mahmud, M.Ikom., yang setia selalu memberi

motivasi, kerjasama dan dukungan yang sangat baik untuk bisa menyelesaikan disertasi ini.

7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, di antaranya Pengadilan Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh staf yang sudah membantu proses pengambilan data untuk melengkapi hasil penelitian ini. Pihak-pihak lain yang tentu terlibat dalam proses penulisan disertasi ini, penulis sampaikan terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuan dan dukungan yang diberikan.



MOTTO

Dari Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah Muhammad saw telah bersabda,

“Apabila manusia telah mati maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: (1) Shadaqah jariyah, (2) Ilmu yang bermanfaat, dan (3) Anak shalih yang mendoakannya (H.R. Muslim)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Rekonstruksi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan”.

Penulisan disertasi ini disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan karya ilmiah yang baik diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta pemahaman terhadap kajian yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penyajian disertasi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dan untuk itu dengan sangat rendah hati penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan.

Dalam proses penulisan disertasi ini tentu tidak terlepas dari peran penting berbagai pihak dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan kehormatan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor dan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus juga sebagai Promotor disertasi penulis, beserta semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H. M.Hum., yang mana menjadi Co-Promotor penulis yang dengan sangat baik menerima dan memberikan

banyak arahan serta masukan kepada penulis dalam proses belajar dan menyelesaikan disertasi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum yang dengan sangat baik dalam menyambut dan membimbing penulis selama belajar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Terima kasih untuk terus menerus memberikan semangat serta inspirasi hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan, yang selalu saling memberi semangat dan dukungan, terima kasih untuk segala bentuk keakraban yang terjalin selama ini, semoga silaturahmi dapat senantiasa terjaga bukan hanya saat proses menjalankan pendidikan ini, tetapi hingga kelak semua sama-sama kembali mengabdikan kepada masyarakat. Semoga semua perjuangan ini menjadi bekal terbaik untuk generasi dan kelimuan di bidang masing-masing.
5. Kepada yang teristimewa, istriku tersayang, Hj. Lailatul Badriah, S.Pd., M.M., yang hingga saat ini selalu setia dan sabar menemani setiap jejak perjalanan penulis, khususnya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Kesabaran dan kasih sayang itulah yang menjadi kunci keberhasilan penulis.
6. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa tiada henti. Terima kasih anak-anakku, Ning Lailatul Zuhro, S.Pd.i., dan Ning Robi'atul Komaliah S.Pd.i., sebab keduanya ibarat dua mutiara dalam hati penulis yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, penulis hanya dapat memohonkan doa, semoga segala sesuatu yang telah diberikan akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Banjarmasin, 28 September 2023

Penulis

Muhammad Abdul Hamid Marzuqi

NIM: PDIH. 10302100076



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Persetujuan Ujian Disertasi	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN DISERTASI.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
1. Kegunaan Teoritis.....	16
2. Kegunaan Praktis	16
E. Kerangka Konsepsional.....	16
1. Dispensasi Kawin	16
2. Perkawinan Anak di Bawah Umur	17
3. Keadilan.....	18
F. Kerangka Teori.....	18
e. Grand Theory : Teori Pancasila	18
4. <i>Applied Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	19
5. <i>Middle Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum	20
G. Kerangka Pemikiran	21
H. Metode Penelitian.....	21
1. Paradigma Penelitian	21
2. Jenis Penelitian	22

3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data	24
7. Orisinalitas Penelitian	25
I. Sistematika Penulisan Disertasi.....	35
BAB II.....	37
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR	37
A. Perkawinan	37
1. Pengertian Perkawinan	37
2. Tujuan Perkawinan	39
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	43
B. Perkawinan di Bawah Umur.....	49
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	49
2. Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	70
3. Dampak dan Konsekuensi Perkawinan di Bawah Umur	80
C. Dispensasi Kawin.....	86
D. Faktor Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Islam	87
E. Usia Perkawinan Menurut Islam dan Hukum Positif	94
1. Perspektif Hukum Islam	94
2. Perspektif Hukum Positif.....	102
BAB III.....	117
REGULASI PERKAWINAN ANAK BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	117
A. Perlindungan Hak Anak	117
1. Pengertian Anak.....	117
2. Hak dan Kewajiban Anak	118
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan di Bawah Umur	118
4. Aspek Ketidakadilan Regulasi Perkawinan Anak	121
B. Keadilan.....	128
C. Keadilan Gender.....	129
1. Pengertian Gender	129

2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender.....	133
3. Faktor-Faktor Ketidakadilan Gender.....	134
4. Konsep Keadilan Gender.....	137
BAB IV	149
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK SAAT INI	149
A. Hukum Nikah di Bawah Umur dalam Islam.....	149
B. Data Pengajuan Dispensasi Kawin di Indonesia	156
C. Kelemahan Hukum.....	159
1. Kelemahan Subtansi Hukum	159
2. Kelemahan Struktur Hukum	160
3. Kelemahan Kultur Hukum.....	160
BAB V.....	162
REKONSTRUKSI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN	162
A. Analisis Peraturan Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia	162
B. Analisis Peraturan Tentang Dispensasi Kawin di Beberapa Negara	163
1. Analisis Peraturan Dispensasi Kawin di Malaysia	163
2. Analisis Peraturan Dispensasi Perkawinan di Arab Saudi.....	172
3. Analisis Peraturan Dispensasi Kawin di Mesir	172
4. Perbandingan Peraturan Dispensasi Kawin di Malaysia, Arab Saudi dan Mesir	173
C. Rekonstruksi Dispensasi Kawin Berbasis Nilai Keadilan.....	175
1. Rekonstruksi Batasan Umur Perkawinan	177
2. Rekonstruksi Aspek Dispensasi Kawin	178
3. Tinjauan Aspek Pendukung Rekonstruksi Batasan Umur Kawin Bagi Perempuan.....	181
4. Peran Penegak Hukum Dalam Kebijakan Pengabulan Dispensasi Kawin	193
D. Analisis Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Berbasis Nilai Keadilan	195
BAB VI.....	198
PENUTUP	198
A. Kesimpulan.....	198

B. Implikasi Hasil Penelitian.....	200
C. Saran.....	200
DAFTAR PUSTAKA.....	xxviii



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	7
Tabel 3. 1.....	31
Tabel 5. 1.....	174
Tabel 5. 2.....	188



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	12
Gambar 1. 2	21
Gambar 5. 1	180
Gambar 5. 2	184
Gambar 5. 3	185
Gambar 5. 4	186



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama menemukan dan menganalisis konsep regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini. Kedua, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini. Ketiga, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data primer sebagai data utama dengan studi literature dan wawancara serta observasi di lapangan. Paradigma penelitian adalah paradigma konstruktifisme/ post positivism, dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif kualitatif. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle treory* dan teori perlindungan hukum sebagai *apply theory*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: regulasi dispensasi perkawinan anak belum berbasis nilai keadilan, khususnya dari aspek batasan umur perkawinan. Kedua: Kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi perkawinan anak saat ini adalah indikator yang digunakan dalam proses putusan pengabulan permohonan dispenasi yang belum terperinci dengan baik. Ketiga: Rekonstruksi dispensasi perkawinan anak berbasis nilai keadilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah perkawinan hanya diijinkan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pengabulan dispensasi kawin kepada pihak sebagaimana yang dimaksud di atas, dilakukan atas berbagai pertimbangan terhadap kondisi pemohon, yaitu pertimbangan psikologis, kesehatan dan kesiapan mental. Pengabulan dispensasi kawin diatur dan hanya boleh dilakukan jika pemohon mengalami situasi mendesak dan dengan pertimbangan menjaga kehormatan dan keadilan perempuan dengan kondisi (a) pihak perempuan mengalami kondisi hamil diluar nikah. (b) kondisi diluar butir (a) di atas, tidak termasuk dalam kategori keadaan mendesak atau darurat. Pertimbangan pengabulan dispensasi kawin, harus mempertimbangkan beberapa kondisi sebagaimana berikut: (a) Apabila kondisi perempuan hamil diluar perkawinan, tetapi pihak laki-laki belum berumur 19 tahun, maka hakim diijinkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan syarat. (b) Pihak laki-laki dan perempuan hanya dibolehkan menikah, tetapi tidak diijinkan untuk hidup bersama atau menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri sampai pihak laki-laki berumur 19 tahun. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk menjaga perempuan dan anak yang dikandungnya agar tetap mendapatkan kehidupan terbaik bersama orang tua dari pihak perempuan, sembari menunggu pihak laki-laki mengupayakan kesiapaian secara ekonomi, mental dan sebagainya. (c) Apabila terjadi kondisi darurat atau mendesak sedangkan pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun, maka perkawinan dapat dilaksanakan dan kedua pihak dapat hidup bersama serta menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri.

Kata Kunci: perkawinan anak, dispensasi kawin, keadilan

ABSTRACT

This research aims to, firstly, discover and analyze the concept of dispensation regulations for marriage for minors currently occurring in Indonesia. Second, to find and analyze weaknesses in regulations regarding the dispensation of marriage for minors currently occurring in Indonesia. Third, to find and analyze weaknesses in regulations regarding the dispensation of marriage for minors currently occurring in Indonesia.

This research uses sociological juridical research methods. Primary data is the main data using literature studies and interviews as well as observations in the field. The research paradigm is the constructivism/post positivism paradigm, with the approach used being sociological juridical with qualitative descriptive analysis. The legal theories used for analysis are justice theory as grand theory, legal system theory as middle theory and legal protection theory as applied theory.

The results of this research show that, first: the regulation of child marriage dispensations is not yet based on the value of justice, especially from the aspect of age limits for marriage. Second: The weaknesses in the current child marriage dispensation regulations are that the indicators used in the decision process to grant requests for dispensation are not yet detailed properly. Third: Reconstruction of child marriage dispensation based on justice values proposed in this research is that marriage is only permitted if the boy is 19 years old and the girl is 16 years old. Granting a marriage dispensation to a party as referred to above is carried out based on various considerations regarding the applicant's condition, namely psychological considerations, health and mental readiness. Granting a marriage dispensation is regulated and may only be done if the applicant experiences an urgent situation and with consideration of maintaining women's honor and justice under conditions (a) the woman experiences pregnancy out of wedlock. (b) conditions outside of point (a) above are not included in the urgent or emergency category. The consideration of granting a marriage dispensation must take into account several conditions as follows: (a) If the condition of the woman is pregnant outside of marriage, but the man is not yet 19 years old, then the judge is permitted to grant the request for marriage dispensation with conditions. (b) Men and women are only allowed to marry, but are not permitted to live together or have a relationship like husband and wife until the man is 19 years old. This consideration is intended to ensure that the woman and the child she is carrying can still have the best life with the woman's parents, while waiting for the man to make efforts to prepare them economically, mentally and so on. (c) If an emergency or urgent situation occurs while the man is 19 years old, then the marriage can be carried out and the two parties can live together and have a relationship like husband and wife.

Keywords: *child marriage, marriage dispensation, justice*

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia adalah sekumpulan makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya peran orang lain. Setiap individu saling membutuhkan, hingga kemudian membentuk sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Dalam peran manusia sebagai bagian yang membentuk masyarakat, diperlukan berbagai ketentuan yang dibuat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban setiap individu agar tercipta keberlangsungan yang harmonis. Di antara banyak aspek kehidupan sosial, hubungan antara individu berbeda jenis yang terjadi sejak ribuan tahun lalu juga diatur – dalam berbagai konteks hukum dan peraturan – yang kemudian disebut sebagai perkawinan.

Perkawinan yang berarti hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sudah terjadi sejak manusia pertama diciptakan di muka bumi. Karena hanya dengan perkawinan, manusia dapat secara terus-menerus memiliki komunitas yang disebut masyarakat. Salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya keturunan, yang secara sosial berdampak pada keberlangsungan kehidupan atau regenerasi. Sehingga perkawinan dalam konteks sosial adalah mutlak adanya, karena hanya dengan itu kehidupan bermasyarakat dapat terus terjalin dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang terjadi antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, yang kemudian melahirkan berbagai konsekuensi terhadap aspek sosial dan ke-Tuhanan. Esensi dari perkawinan adalah penyatuan dua pribadi yang kemudian disebut sebagai suami – istri, hubungan yang menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang diatur dalam hubungan keluarga. Sedangkan keluarga adalah awal mula (embrio) yang nantinya akan membangun dunia sosial yang lebih besar.¹

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya diposisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perangkat yang berimplikasi pada secara menyeluruh aspek kehidupan. Melalui jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat untuk memenuhi seluruh kebutuhan baik jasmani dan rohani, yang pada akhirnya akan mencapai keseimbangan dan kebahagiaan.²

Untuk mencapai perkawinan yang mulia, tentu terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, laki-laki dan perempuan. Di antara persyaratan tersebut adalah kesiapan baik secara fisik, mental dan psikologis. Kematangan yang dimaksud dalam kesiapan perkawinan bertujuan agar perkawinan dapat terjalin dengan baik, terpenuhinya seluruh hak-hak satu sama lain, dan mendapat keturunan yang berkualitas. Untuk mencapai tingkat kematangan, maka perlu untuk mempertimbangkan batasan usia laki-laki dan

¹ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan; Cet: 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

² Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Syariah Press, 2008).

perempuan – agar kemudian disebut layak untuk menjalankan perkawinan. Batasan usia tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas dalam kehidupan rumah tangga.³

Fenomena perkawinan di bawah umur menjadi sebuah isu yang menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena fenomena perkawinan di bawah umur terlihat seperti piramida gunung es, yang terlihat kecil di permukaan – tetapi pada dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Masalah perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah rangkaian isu-isu klasik yang sempat tertutup oleh tumpukan sejarah, dan belakangan ini isu tersebut muncul kembali ke permukaan – seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi di tengah masyarakat beberapa waktu belakangan.⁴

The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak. Dalam hukum internasional, perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵

Sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak atau di bawah umur, pada tahun 1973 Kementerian Agama yang posisinya mewakili pemerintah Indonesia membawa konsep RUU yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan – dan pada tahun 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut yang kemudian di-Undangkan ke dalam lembar negara Nomor 01 tahun 1974.⁶ Dalam UU No 1 tahun 1974 tersebut, ditetapkan bahwa batas usia minimal seseorang untuk disahkan perkawinnya oleh negara adalah laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Meski mendapat pro kontra dari berbagai pihak, selama 45 tahun ketentuan perkawinan mengacu pada undang-undang tersebut, hingga kemudian terjadi rekonstruksi beberapa pasal di dalamnya pada tahun 2019.

Dalam perjalannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan banyak isu dan perdebatan tentang beberapa pasal yang tertera di dalamnya. Di antara butir pasal yang kemudian di rekonstruksi adalah pasal 7 tentang batasan usia dibolehkannya perkawinan. Pada pasal 7 tertara batasan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

³ Arso Sosroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

⁴ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012).

⁵ Universitas Indoenesia, *Perkawinan Anak Dalam Perspekktif Islam. Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah* (Jakarta, 2016).

⁶ Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqoshid Syariah,” *UIR Law Review* 2 (02) (2018).

tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pasal 7 yang menyatakan bahwa batasan usia perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun bertentangan dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak – yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁷

Kontradiksi antara dua pasal di dalam dua Undang-Undang yang berbeda tersebut yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan – satu sisi di dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan di saat yang bersamaan di dalam undang-undang perkawinan batasan usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Sehingga secara tekstual dapat diartikan jika undang-undang perkawinan melegislasi perkawinan anak atau dibawah umur.

Hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya rekonstruksi pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya tendensi ketidak-setaraan cara pandang peraturan terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan jika perbedaan batasan usia perkawinan tersebut menyebabkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, kemudian berdampak juga terhadap pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara yang meliputi hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan – maka perbedaan yang demikian jelas merupakan diskriminasi.⁸ Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan jika terjadi perbedaan batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak hanya akan menimbulkan bentuk diskriminatif, tetapi juga akan menimbulkan pertentangan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang disebabkan oleh secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Beberapa latar belakang di atas yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama pada pasal yang menyebutkan batasan usia perkawinan bagi perempuan, dari sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun dan bagi laki-laki tidak ada perubahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Meski negara telah mengatur batasan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian direkonstruksi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 – pada kenyataannya di Indonesia – angka perkawinan di bawah umur masih sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan ke-delapan di dunia dalam tingkat perkawinan anak.⁹ Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UNICEF menunjukkan data bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 2019).

⁸ Ibid.

⁹ Diva Arum Mustika and Achmad Tasylichul Adib, “Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020,” *Forum Analisis Statistik* 1 (1) (2021).

melakukan perkawinan sebelum umur 18 tahun.¹⁰ Temuan ini juga diperkuat oleh data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS bahwa pada tahun 2017, persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah melakukan perkawinan di umur 18 tahun sebanyak 25,71 persen.¹¹

Tabel 1. 1
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama tahun 2016-2020

Usia	2016 ¹²	2017 ¹³	2018 ¹⁴	2019 ¹⁵	2020 ¹⁶
<16	15,87	14,18	15,66	15,48	14,83
17-18	21,48	20,96	20,03	20,74	19,86
Total	37,35	35,14	35,69	36,22	34,69

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2016-2020

Berdasarkan tabel persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut perkawinan pertama, dapat dilihat jika angka anak perempuan yang kawin di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun masih cukup tinggi. Sejak tahun 2016, jumlah angka perkawinan perempuan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun relatif tidak terjadi penurunan dan bahkan cenderung mengalami kenaikan di beberapa tahun terakhir. Pada 2017 hingga 2019 persentase angka perkawinan perempuan di bawah umur cenderung meningkat, meskipun terjadi penurunan kembali pada tahun 2020.

Lebih jauh berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020, terdapat 15 provinsi di Indonesia yang persentase perkawinan perempuan di bawah umur lebih tinggi dibandingkan angka nasional.¹⁷ Sedangkan tiga provinsi dengan angka tertinggi adalah Kalimantan Selatan dengan persentase perkawinan perempuan di bawah umur sebanyak 44,04 persen, kemudian peringkat kedua Jawa Barat dengan persentase perkawinan perempuan di bawah umur sebanyak 42,08 persen, dan ketiga Kalimantan Tengah dengan persentase perkawinan perempuan di bawah umur sebanyak 41,88 persen.

Jika persentase angka perkawinan perempuan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun pada tahun 2020 adalah 34,69 persen, maka dapat dijelaskan bahwa 3 sampai 4 dari 10 perempuan di Indonesia yang kawin di bawah umur. Angka tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang efektifitas peraturan perundang-undangan dalam menekan angka perkawinan

¹⁰ UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta, 2020).

¹¹ BPS, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Usia Perkawinan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016).

¹² BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016* (Jakarta, 2016).

¹³ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017* (Jakarta, 2017).

¹⁴ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018* (Jakarta, 2018).

¹⁵ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019* (Jakarta, 2019).

¹⁶ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020* (Jakarta, 2020).

¹⁷ Ibid.

perempuan di bawah umur. Pada satu sisi rekonstruksi pasal batasan usia bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, di saat yang sama angka perkawinan di bawah umur justru tidak signifikan berkurang – bahkan cenderung mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir.

Menurut para ahli, masih tingginya angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, terutama beberapa tahun terakhir ini disebabkan salah satunya adalah karena masih terdapat pasal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang bersifat kontradiksi. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, tetapi di ayat (2) dijelaskan adanya kemungkinan penyimpangan dengan alasan mendesak, maka dibolehkan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di bawah usia yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dispensasi yang diberikan dengan alasan yang bersifat subyektif sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) bersifat kontradiksi terhadap ketentuan batasan usia minimal perkawinan. Permohonan dispensasi yang dapat diajukan tidak dijelaskan secara lebih terperinci, sehingga di saat bersamaan berpotensi besar mengurangi keutuhan nilai dari peraturan di ayat sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dijelaskan, bahwa dispensasi dapat diajukan dengan alasan yang bersifat mendesak dan tidak ada jalan lain kecuali dilaksanakannya perkawinan. Ketentuan tersebut bersifat universal dan sangat umum, bahwa pada kenyataannya ada beragam alasan subyektif yang dapat diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sehingga pada akhirnya, adanya ketentuan dispensasi kawin secara kontekstual bertolak-belakang dengan peraturan batas usia perkawinan.

Adanya dispensasi kawin yang kewenangannya diberikan kepada hakim pengadilan agama adalah dua mata pisau – yang jika dikabulkan – akan mencerminkan kemunduran dalam perjuangan melindungi anak dari pernikahan di bawah umur.¹⁸ Kenyataan yang terjadi bahwa kemudahan dalam mengajukan permohonan dan bahkan pengabulan oleh hakim di pengadilan agama seperti secara jelas memberikan isyarat bahwa peraturan batas usia perkawinan hanya bersifat formalitas. Upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur, menjaga hak-hak anak, memberi keadilan bagi perempuan terlihat sulit untuk diwujudkan.

Angka pengajuan permohonan dispensasi meningkat setelah rekonstruksi Undang-Undang dengan menambah batasan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.¹⁹ Kenyataan tersebut semakin memperjelas bahwa pasal dispensasi adalah unsur legislasi bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak di bawah usia perkawinan berdasarkan peraturan

¹⁸ Martina Purna Nisa, “Dispensasi Kawin, Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed December 3, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>.

¹⁹ Mansari et al., *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

undang-undang. Upaya rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun terbukti belum efektif dalam menekan jumlah perkawinan di bawah umur. Sebaliknya, adanya pasal dispensasi – meskipun dengan berbagai persyaratan permohonan – terbukti menjadi faktor utama dalam meningkatkan angka permohonan (dispensasi) perkawinan di bawah umur.²⁰

Terlebih menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy bahwa pengabulan pengajuan dispensasi oleh hakim di dominasi oleh alasan agama dan budaya, yang mengkhawatirkan anak-anak di bawah usia perkawinan tersebut akan melanggar nilai-nilai dan normal sosial. Bahkan ada pengajuan dispensasi yang dikabulkan karena alasan saling mencintai. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif sebagaimana contoh tersebut yang membuat pasal dispensasi semakin berseberangan dengan tujuan negara dalam mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur.²¹

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) bahwa sebanyak 64.211 dispensasi kawin diberikan kepada anak di bawah umur pada tahun 2020.²² Angka dispensasi yang diberikan pada 2020 tersebut meningkat tajam dari tahun 2019 yang hanya 23.126 dispensasi.²³ Dalam laporan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, angka dispensasi kawin di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2020 tiga kali lebih tinggi dari tahun 2019.

Berdasarkan data Komnas Perempuan (2021), bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020, angka dispensasi kawin di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama terus meningkat setiap tahun. Bahkan di tahun 2020, peningkatan signifikan terjadi hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau delapan kali lipat berbanding tahun 2016. Kenyataan bahwa dispensasi yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama terus mengalami peningkatan semakin menunjukkan kemuduran kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dalam menekan perkawinan di bawah umur.

²⁰ Ibid.

²¹ CNN Indonesia, “64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak Di Bawah Umur,” *CNN Indonesia*, last modified 2021, accessed December 3, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318172104-20-619285/64211-dispensasi-pernikahan-diberikan-ke-anak-di-bawah-umur>.

²² Dwi Apriyani, “Selama Pandemi, 64 Ribu Anak Bawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah,” *Media Indonesia*, last modified 2021, accessed November 30, 2021, sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/410951/selama-pandemi-64-ribu-anak-bawah-umur-ajukan-dispensasi-nikah>.

²³ CNN Indonesia, “64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak Di Bawah Umur.”



Sumber: Komnas Perempuan, 2021²⁴

Gambar 1. 1 Angka Dispensasi Kawin Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang perkawinan selalu setidaknya mempertimbangkan tiga aspek pokok, yaitu agama, negara dan perempuan.²⁵ Di masa lalu, perempuan sangat tidak diperhatikan hak-hak hidupnya, karena itu agama dan negara secara tegas memandang hormat perempuan dan dalam banyak aspek memperjuangkan hak dan kedudukannya. Isu kesetaraan atau cara pandang sosial terhadap perempuan secara terus-menerus diperjuangkan. Kenyataan bahwa perempuan masih tidak mendapat tempat sebagaimana laki-laki menunjukkan dalam berbagai aspek, perempuan menjadi subyek yang sangat identik dengan unsur diskriminatif. Lebih dari itu, Komisi Nasional Perlindungan Terhadap Perempuan mencatat di tahun 2021, masih terjadi sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan.²⁶

Sejarah penindasan dan ketidakadilan kepada perempuan sudah terjadi sejak jauh sebelum era peradaban Islam. Perempuan ditindas dan dipermalukan, tidak mendapat tempat yang layak baik di ruang privat terlebih di ruang publik. Bahkan masyarakat rela mengubur anak perempuan mereka hanya karena tidak ingin nantinya menanggung malu.²⁷ Kemudian Islam hadir dengan ketegasan nilai-nilai pembelaan terhadap kehormatan perempuan. Islam memperbaiki tradisi *jahiliyah*, mengoreksi budaya eksploitasi dan diskriminasi terhadap

²⁴ Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020* (Jakarta, 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.

²⁵ Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 02 (2) (2012).

²⁶ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan," last modified 2021, accessed July 11, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

²⁷ Amirullah Syarbani, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Memahami Tafsir Agama Dengan Perspektif Keadilan Gender) (Jakarta: Prima Pustaka, 2013).

perempuan, sehingga kemudian perempuan mendapat tempat yang terhormat di ruang sosial.²⁸

Dalam konteks negara Indonesia, jauh sebelum merdeka, perempuan juga tidak mendapat tempat di ruang-ruang publik, bahkan dianggap tidak perlu memiliki hak-hak privat. Perlakuan terhadap perempuan sudah lebih dari sebatas ketidakadilan. Perempuan dihina, diposisikan hanya sebagai obyek kepuasan laki-laki. Berbagai isu sentral terkait dengan penindasan perempuan dan ketidakadilan tersebut yang kemudian melahirkan banyak upaya yang disebut sebagai kesetaraan *gender*, feminisme, keadilan terhadap perempuan dan upaya lainnya – yang memiliki kesamaan tujuan, memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan.

Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua, berpotensi meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Kenyataan tersebut ditegaskan oleh sebuah kajian yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIJP2)* menemukan bahwa 24 persen kasus perceraian terjadi pada perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.²⁹ Dalam kajian lain dijelaskan jika perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur memiliki resiko tinggi saat hamil dan melahirkan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki resiko meninggal dunia lima kali lebih besar saat hamil dan melahirkan, dibandingkan dengan anak perempuan usia 20-25 tahun.³⁰

Dalam konteks hukum Islam, keadilan terhadap perempuan pada konteks perkawinan berdasarkan *maqasidu al-syariah*, setidaknya terdapat tiga hal mendasar yang harus dipertimbangkan, yaitu keselamatan jiwa anak – berkaitan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifzu al nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-aql*) dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*).³¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur saat ini belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur saat ini ?

²⁸ Siti Aisyah, “Peran Perempuan Dalam Masyarakat Di Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3628/1/SITI_AISYAH.pdf.

²⁹ Intan Kusumaning Tiyyas, *Menyoal Perkawinan Anak, Setelah Dinaikannya Batas Minimal Usia Kawin, Infid*, 2020, accessed December 4, 2021, <https://www.infid.org/news/read/menyoal-perkawinan-anak-pasca-dinaikannya-batas-minimal-usia-kawin>.

³⁰ Reni Kartikawati Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2013).

³¹ Kurdi, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur'an,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, N (2016).

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis konsep regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur berbasis nilai keadilan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data primer sebagai data utama dengan studi literature dan wawancara serta observasi di lapangan. Paradigma penelitian adalah paradigma konstruktifisme/post positivism, dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif kualitatif. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory* dan teori perlindungan hukum sebagai *apply theory*.

E. Hasil Penelitian Disertasi

1. Analisis Peraturan Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dari peraturan tentang dispensasi kawin di Indonesia yang tertera pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019, maka terdapat beberapa aspek yang bisa dianalisis lebih jauh, khususnya yang berkaitan dengan efektifitas peraturan batasan umur perkawinan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka perkawinan di bawah umur.

Memberi ruang dispensasi pada dasarnya sama dengan tidak melakukan upaya apa pun, meski di dalam peraturan UU No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin, umur perkawinan ditingkatkan dari sebelumnya menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Standar yang lebih tinggi dari sisi persyaratan umur perkawinan tersebut tidak dibarengi dengan standar pengajuan dispensasi yang juga lebih terperinci dan jelas indikatornya. Sehingga jika melihat data pertumbuhan pengajuan dispensasi kawin sejak disahkannya UU No 16 tahun 2019, angkanya melonjak tajam hingga 300 persen. Maka pada akhirnya jumlah perkawinan di bawah umur juga tetap banyak terjadi, sebab yang diatur oleh Undang-Undang hanya batasan umurnya saja, tanpa memperketat upaya atau ruang dispensasi yang bisa diberikan.

Di dalam peraturan perundangan, upaya dispensasi dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak. Tetapi pada faktanya, seluruh pengajuan yang dikirimkan oleh masyarakat disahkan dan tidak ada penolakan. Pada implementasinya, ruang dispensasi terlihat hanya sebagai cara agar pasangan di bawah umur tetap bisa melakukan perkawinan dengan alasan apa pun. Ruang dispensasi di desain hanya untuk meloloskan para pasangan yang

ingin menikah tetapi masih di bawah umur, dan di saat yang sama tidak terlihat ada upaya keras dari pemerintah untuk melakukan verifikasi kembali terhadap alasan yang sudah diajukan.

2. Perbandingan Peraturan Dispensasi Kawin di Malaysia, Arab Saudi dan Mesir

Untuk lebih jelas melihat perbandingan peraturan dispensasi kawin dari beberapa negara (Malaysia, Arab Saudi dan Mesir) maka dapat dilihat pada di halaman berikutnya:

Tabel 1. 2

Perbandingan Peraturan Dispensasi Kawin di Beberapa Negara

Negara	Batasan Umur Kawin		Aturan Dispensasi Kawin
	Laki-Laki	Perempuan	
Malaysia	18 tahun	16 tahun	Mengajukan dispensasi kawin sesuai peraturan yang berlaku
Arab Saudi	Tidak ada	Tidak ada (pernah terjadi perkawinan perempuan umur 10 tahun)	Tidak ada
Mesir	18 tahun	16 tahun	Tidak ada

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat jika batasan umur perkawinan di Malaysia dan Mesir adalah bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan di Arab Saudi tidak ada aturan khusus terkait batasan umur perkawinan. Bahkan di Arab Saudi pernah terjadi perkawinan seorang perempuan berumur 10 tahun dan sah di dalam hukum pemerintahan.

Batasan umur kawin bagi perempuan 16 tahun yang terjadi di Malaysia dan Mesir senada dengan pengajuan penurunan batasan umur perkawinan yang sebelumnya 19 tahun berdasarkan UU No 16 tahun 2019 menjadi 16 tahun. Data ini menunjukkan bahwa batasan umur kawin bagi perempuan yaitu 16 tahun bukan sesuatu yang baru dan bahkan sudah diterapkan di negara-negara besar lainnya.

3. Rekonstruksi Dispensasi Kawin Berbasis Nilai Keadilan

Reformasi atau perubahan yang dilakukan dalam sistem hukum sudah pasti akan membawa dampak dan respon dari berbagai pihak, terutama masyarakat Indonesia yang secara sangat dominan beragama Islam. Tidak dapat dipungkiri, bahwa nilai-nilai ajaran Islam tidak mengatur secara detail terkait dengan batasan minimal seorang dapat melaksanakan perkawinan. Mengacu pada berbagai sumber, bahwa Islam hanya memberikan indikator kualitatif, yang secara tidak langsung mengarah atau menentukan kesiapan

seseorang berdasarkan umur biologis. Seperti contohnya kedewasaan, yang tidak semua orang sama proses dan titik dewasanya.

Batasan umur perkawinan kemudian lahir dari peraturan hukum positif yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan, di antaranya adalah aspek kesiapan dari semua sisi penting kehidupan (ekonomi, sosial, biologis dan psikologis) serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia terutama bagi pihak perempuan. Perempuan yang dalam banyak aspek mendapat tekanan atau tindakan diskriminatif, menjadi fokus dari peraturan perundangan, bagaimana kemudian tercipta kesetaraan dan keadilan melalui aspek batasan umur perkawinan, yaitu laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. Padahal dalam perspektif hukum Islam, bahwa adil tidak harus sama pendekatannya, karena situasi, kondisi dan hukumnya berbeda.

Membuat standar batasan umur sama antara laki-laki dan perempuan seperti seolah-olah ingin memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk memilih menikah atau tidak menikah di usia sebelum 19 tahun. Padahal status hukum laki-laki dan perempuan di dalam Islam jelas berbeda. Perempuan memang diciptakan dengan fitrah seorang istri, mengurus anak-anak, dan kewajiban lainnya di dalam rumah, sedangkan suami diciptakan dengan fitrah mencari nafkah (aspek ekonomi). Jika pertimbangannya adalah hak anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah pada usia 19 tahun (lulus SMA), maka seharusnya pertimbangan tersebut tidak kuat untuk dijadikan dasar hukum penetapan minimal batasan usia perkawinan.

Ketika seorang perempuan memilih untuk menikah di bawah usia 19 tahun, maka asumsinya adalah pendidikan formalnya terputus atau setidaknya terganggu. Padahal sebab terputusnya pendidikan bagi perempuan juga tidak selalu karena mereka menikah, tetapi terdapat banyak aspek lain yang lebih dominan, peran orang tua, tingkat ekonomi keluarga, sosial masyarakat dan sebagainya. Sebaliknya, terdapat banyak situasi yang meskipun sudah menikah, para perempuan tetap melanjutkan pendidikannya.

Disamping itu juga, pemerintah harus melihat situasi sosial masyarakat yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Pengaruh pergaulan bebas sudah semakin mewabah hingga desa-desa. Kejadian terakhir di salah satu daerah, ratusan perempuan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas di era pandemi. Kejadian seperti ini memang bukan yang diharapkan, tetapi akan menjadi polemik antara situasi masyarakat dengan peraturan tentang batasan umur perkawinan.

Setidaknya terdapat dua poin penting rekonstruksi yang menjadi fokus pada penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Rekonstruksi Batasan Umur Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kewajiban untuk memenuhi aspek ekonomi atau mencari nafkah adalah laki-laki, sehingga seharusnya tidak menjadi beban bagi perempuan. Kemudian perspektif bahwa hak mendapat pendidikan yang layak bagi perempuan harus dibatasi oleh umur perkawinan juga menjadi kurang relevan,

karena faktor putus sekolah justru lebih kompleks daripada itu. Lebih jauh daripada itu, dalam hukum Islam seorang perempuan sudah menjadi fitrahnya untuk mengurus rumah tangga, sehingga jika ada perempuan yang memilih ikut bekerja adalah mutlak karena pilihannya sendiri dan bukan tuntunan agama Islam.

Penelitian ini mengajukan poin rekonstruksi pada beberapa hal:

- 1) Batasan usia perkawinan bagi laki-laki adalah (mutlak) 19 tahun, dan bagi perempuan adalah 16 tahun (atau ditandai dengan masa haid). Kelonggaran bagi perempuan tersebut bukan karena tidak memberi aspek keadilan, justru adil bagi perempuan karena mempertimbangkan beberapa aspek yang sudah dijelaskan, khususnya perlindungan terhadap hak dan kehormatan perempuan.
- 2) Tujuan dari penurunan batasan umur kawin bagi perempuan dari 19 tahun menjadi 16 tahun didasarkan pada kepentingan kesiapan dan menjaga hak-hak perempuan serta kehormatan perempuan di tengah situasi lingkungan dan pergaulan yang semakin bebas. Perihal unsur keadilan dalam perspektif perlindungan hak anak, pendidikan dan lainnya, bahwa menikah pada umur 16 tahun bukan unsur yang menghalangi perempuan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi menjaga kehormatan dan dampak-dampak buruk lain yang justru merusak hak-hak anak untuk hidup lebih layak, semisal korban tindak kejahatan dan sebagainya.

2. Rekonstruksi Aspek Dispensasi Kawin

Melihat tingginya angka pengabulan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2016 hingga 2020, kemudian muncul berbagai pertanyaan terkait dengan bagaimana proses pertimbangan aspek-aspek pengabulan di internal Pengadilan Agama, sehingga terlihat seluruh pengajuan dispensasi dikabulkan.

Ruang dispensasi yang selama ini diterapkan adalah hanya karena alasan darurat yang juga tidak dijelaskan tingkat dan definisi kedaruratan itu sendiri. Pada kenyataannya seluruh permohonan pengajuan dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Maka penting untuk menetapkan standar atau indikator dalam memutuskan pengajuan dispensasi kawin, di antaranya sebagai berikut:

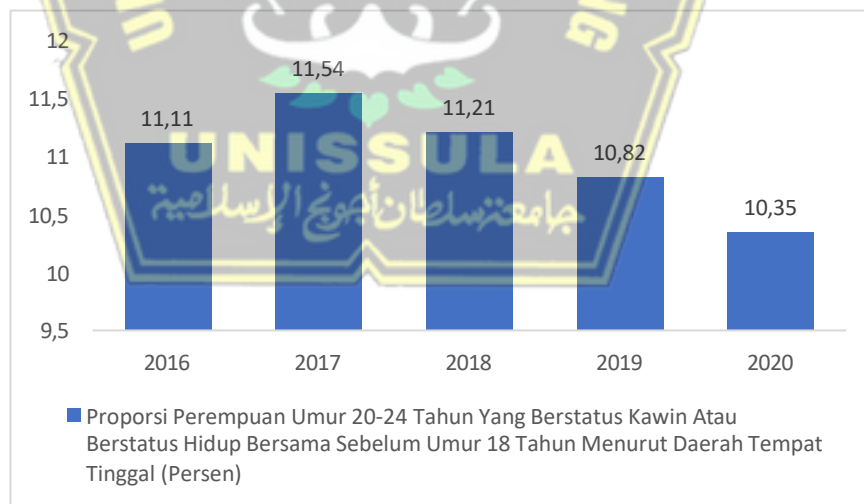
- 1) Penting untuk mendefinisikan indikator darurat untuk menjadi pertimbangan dalam proses pengabulan permohonan dispensasi, misal: hamil diluar nikah. Indikator selain itu dianggap tidak darurat, sehingga kemungkinan untuk pengabulannya menjadi sangat kecil.
- 2) Jika pihak perempuan sudah hamil diluar pernikahan, tetapi pihak laki-laki belum berumur 19 tahun, maka boleh diijinkan menikah tetapi tidak diijinkan untuk hidup bersama atau menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri pada umumnya. Pertimbangan ini dimaksudkan agar pihak laki-laki dapat mencapai kesiapan yang layak, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, psikologi dan mental, sehingga perkawinan yang terjadi dapat berlangsung dengan baik. Dalam proses menunggu pihak laki-laki, maka perempuan yang

sedang hamil menjadi tanggungjawab orang tuanya sendiri. Pertimbangan ini juga diambil untuk menjaga kondisi perempuan dan bayi yang sedang dikandungnya, agar tetap dapat terjaga kondisinya.

- 3) Jika kondisi darurat terjadi saat pihak laki-laki sudah diatas umur 19 tahun dan mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka perkawinan dapat dilangsungkan dan keduanya dapat hidup bersama sebagaimana suami dan istri pada umumnya.

Rekonstruksi peraturan dispensasi di atas, khususnya yang berkaitan dengan aturan hidup bersama setelah dikabulkan permohonan dispensasinya, dapat menjaga agar perkawinan yang dilaksanakan tetap berdasarkan pada pertimbangan berbagai aspek kehidupan rumah tangga, dan bukan hanya karena keinginan atau kondisi terpaksa harus menikah semata. Konsentrasi pengajuan rekonstruksi pada aturan hidup bersama di atas juga pada satu sisi tidak menghalangi syariat dan kemudahan melaksanakan pernikahan, tetapi di sisi lain juga tetap mempertimbangkan asas mashlahat bagi kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan menjaga hak dan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, terjadi penurunan poporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun, padahal sejak tahun 2016 hingga 2020, angka pengabulan dispensasi kawin justru meningkat signifikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 5. 1
Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)

Berdasarkan data pada Gambar 5.1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Mengacu pada data di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

- 1) Angka perkawinan perempuan di bawah umur 18 tahun mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2016-2020, angka pengajuan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan.
- 2) Peningkatan angka pengajuan dispensasi kawin tidak berbarengan dengan angka hidup bersama, sehingga dimungkinkan perkawinan terjadi tetapi laki-laki dan perempuan tetap hidup bersama dengan orang tua mereka sampai kedua pihak siap hidup bersama sebagai sebuah rumah tangga.

3. Tinjauan Aspek Pendukung Rekonstruksi Batasan Umur Kawin Bagi Perempuan

Penurunan batasan umur kawin bagi perempuan tentu menimbulkan banyak upaya kritik terutama bagi kelompok yang merasa dirugikan dalam hal ini perempuan itu sendiri. Menurunkan batasan umur kawin perempuan dari 19 tahun menjadi 16 tahun dianggap mencabut banyak aspek dari hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara, diantaranya adalah hak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, hak mendapat kecukupan ekonomi, serta kesiapan biologis dan psikologis.

Pada dasarnya, upaya menurunkan batasan umur kawin bagi perempuan justru dalam konteks melindungi hak-hak anak kearah yang jauh lebih substansial dan sangat urgent akhir-akhir ini. Tingginya angka kekerasan pada perempuan, kriminalitas, kejadian yang merusak kehormatan perempuan seperti hamil diluar nikah, yang secara urgensi seharusnya lebih diutamakan daripada aspek pendukung lain seperti pendidikan – yang semestinya tetap dapat dilanjutkan meskipun status sudah menikah.

1) Pengaruh Penurunan Batasan Umur Kawin Bagi Perempuan Terhadap Pendidikan

Dalam sebuah laporan, Kementerian Pendidikan Indonesia menganalisis faktor terjadinya putus sekolah anak dari rentang usia 7 hingga 14 tahun, sebagai berikut³²:

- a) Adanya korelasi negatif antara status sosial ekonomi dengan kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa peluang anak dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk tidak melanjutkan sekolah lebih besar.
- b) Pendidikan ibu sangat menentukan karena berkorelasi positif dengan peluang anak tetap bersekolah. Semakin tinggi

³² Kementerian Pendidikan Indonesia, *Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun* (Jakarta, 2016), 14-20.

pendidikan ibu akan semakin tinggi peluang anak untuk bersekolah.

- c) Keluarga yang mempunyai kepala rumah tangga yang tidak berijazah resiko putus sekolahnya lebih tinggi 11,55 kali anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah keatas. Sedangkan anak yang mempunyai kepala rumah tangga berijazah pendidikan dasar mempunyai resiko putus sekolah lebih tinggi 4,18 kali anak yang berkepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah ke atas.³³
- d) Sebagian kasus putus sekolah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang secara geografis masih kesulitan sarana transportasi. Beberapa provinsi yang wilayahnya luas seperti yang ada di Indonesia bagian timur dan beberapa di bagian barat masih memiliki kendala transportasi.

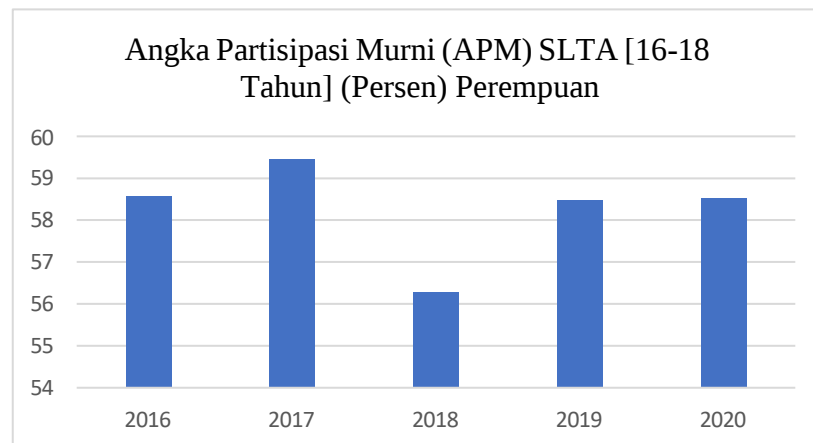
Dalam analisis di atas, tidak disebutkan secara jelas bahwa salah satu faktor penghambat bagi anak dalam melanjutkan pendidikan adalah status perkawinan (sudah kawin). Artinya bahwa di dalam konteks tingkat pendidikan, terdapat beragam faktor yang mempengaruhi apakah seorang anak memiliki tingkat pendidikan tinggi atau sebaliknya dan bukan karena faktor perkawinan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan anak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sedangkan status perkawinan belum tentu menjadi penyebab bagi anak untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

Dalam aspek yang berbeda, ketika banyak pihak berasumsi bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak pada menurunnya tingkat pendidikan bagi perempuan, data BPS justru menunjukkan ketika pengabulan dispensasi kawin meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun 2020 justru tidak mengganggu angka partisipasi murni sekolah bagi perempuan pada tingkat SLTA (16-18 tahun).

Data angka partisipasi murni (APM) SLTA (16-18 tahun) perempuan dapat dilihat pada halaman selanjutnya:³⁴

³³ Sudarwati, *Perbedaan Resiko Anak Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Pada Tahun 1998 Dan 2006 Di Indonesia*. (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 38.

³⁴ Badan Pusat Statistik, *Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA [16-18 Tahun] (Persen) Perempuan* (Jakarta, 2021).

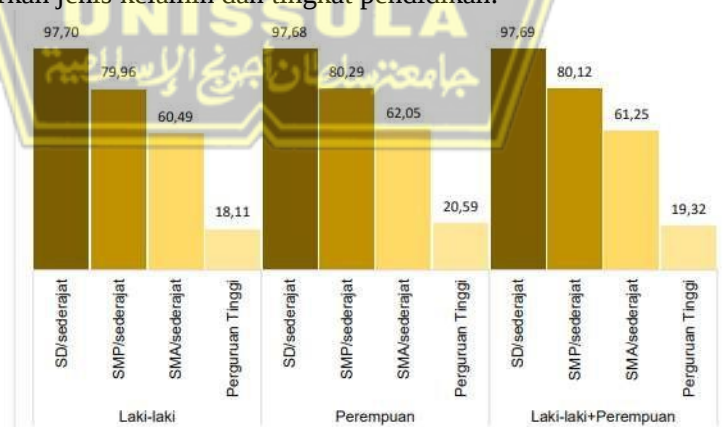


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 5. 2
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA [16-18 Tahun]

Berdasarkan data pada Gambar 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa meskipun angka pengabulan dispensasi kawin terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, tetapi angka partisipasi sekolah perempuan cenderung meningkat, meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2018, tetapi terus meningkat hingga tahun 2020. Tidak terjadi penurunan angka partisipasi sekolah bagi perempuan, meskipun terjadi peningkatan pengabulan dispensasi kawin hingga tiga kali lipat pada tahun 2020.

Dalam sebuah laporan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021, menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah laki-laki berbanding perempuan juga tidak menunjukkan selisih yang signifikan, bahkan pada beberapa indikator justru perempuan lebih tinggi angkanya daripada laki-laki. Berikut Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan:³⁵



Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, 2022

Gambar 5. 3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

³⁵ Sylvianti Anggraini et al., *Profil Perempuan Indonesia 2021* (Jakarta, 2022), 77.

Berdasarkan data pada Gambar 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk laki-laki pada jenjang SD/MI/ sederajat lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/SMK/ sederajat, dan Pendidikan Tinggi, penduduk perempuan memiliki capaian APM yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Perbedaan terlihat jelas pada APM pendidikan tinggi dimana terdapat selisih sebesar 2,48 persen antara APM perempuan dan lakilaki. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk perempuan usia 19-24 tahun dalam menempuh Pendidikan Tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, justru angka partisipasi murni dari perempuan pada tingkat pendidikan SMP (sederajat), SMA (sederajat) hingga Perguruan Tinggi, lebih tinggi daripada angka partisipasi laki-laki. Sehingga semakin memperkuat argumentasi bahwa peningkatan angka dispensasi kawin pada perempuan tidak secara langsung berdampak pada menurunnya angka partisipasi sekolah.



Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, 2022

Gambar 5. 4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020

Berdasarkan data pada Gambar 5.3 di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada seluruh rentang usia, yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

Jika dilihat dari berbagai aspek tingkat pendidikan, ke-khawatiran bahwa ketika perempuan menikah pada usia 16 tahun (sesuai dengan rekomendasi penurunan batasan umur kawin), akan mengganggu angka partisipasi sekolah atau berpotensi mengalami putus sekolah tidak memiliki dasar yang kuat. Pada kenyataannya, baik dari indikator angka

partisipasi berbasis jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun rentang usia, perempuan terbukti memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi daripada laki-laki.

Data di atas selaras dengan temuan peneliti di lapangan ketika menemukan pasangan yang menikah setelah lulus SMA. Keduanya yaitu suami dan istri tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (universitas) dengan status kawin dan hidup bersama. Kejadian ini menjadi salah satu bukti bahwa status perkawinan tidak menjadi penghalang utama bagi seorang perempuan untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Perempuan Terhadap Kesempatan Mendapatkan Posisi Pekerjaan

Selain dampak tidak melanjutkan pendidikan yang dikhawatirkan terjadi ketika perempuan menikah di usia terlalu muda, dampak lain yang juga selama ini menjadi faktor pertimbangan adalah ketika tingkat pendidikan perempuan rendah maka akan berpengaruh secara langsung terhadap karir pekerjaan di masa depan. Dalam kenyataannya, faktor persaingan di dunia kerja juga beragam dan tidak hanya ditentukan oleh faktor tingkat pendidikan.

Berikut angka proporsi perempuan yang menempati posisi manajerial menurut tingkat pendidikan:³⁶

Tabel 5. 1
Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial, Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022
<= SD	42,43	42,01	40,82
SMP	39,98	38,43	33,99
SMA Umum	27,85	29,4	27,65
SMA Kejuruan	29,85	26,83	31,01
Diploma I/II/III	35,19	38,32	42,54
Universitas	28,6	29,56	30,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Proporsi perempuan di jabatan manajer dapat memberikan gambaran bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, dapat dilihat jika perempuan dengan jabatan manajerial dan memiliki tingkat pendidikan SMA Umum / SMA

³⁶ Badan Pusat Statistik, *Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial, Menurut Tingkat Pendidikan* (Jakarta, 2023).

Kejuruan memiliki kontribusi paling tinggi dari total keseluruhan jenjang pendidikan. Pada tahun 2022, angka kontribusi perempuan yang berposisi manajerial pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan lebih tinggi daripada Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa bagi perempuan, meskipun memiliki tingkat pendidikan SMA sederajat atau bahkan di bawah SMA, tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar untuk menempati posisi penting di dalam lingkungan pekerjaan, yang dalam hal ini setingkat manajerial.

3) Analisis Dampak Perkawinan di Bawah Umur Bagi Perempuan

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam upaya menurunkan batasan umur kawin bagi perempuan adalah kesiapan biologis dan psikologis untuk kemudian menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Dalam konteks agama Islam, perempuan disebut pantas menikah ketika terjadi haid atau proses menstruasi. Karena ketika seorang perempuan haid maka statusnya bisa disebut sebagai perempuan yang secara biologis sudah siap menjalani perkawinan.

Menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, sementara usia menikah ideal bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun. Melansir dari laporan BKKBN, rekomendasi usia tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan, di antaranya adalah:

- a) Usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak.
- b) Kematangan usia dan mental dapat berdampak pada gizi serta kesehatan anak.
- c) Pernikahan dini dapat menempatkan remaja putri dalam risiko kesehatan atas kehamilan dini.
- d) Adanya potensi kanker leher rahim atau kanker serviks pada remaja di bawah usia 20 tahun yang melakukan hubungan seksual.

Lebih jauh Ningrum dan Anjarwari menjelaskan beberapa dampak yang berpotensi terjadi ketika perempuan menikah di usia muda, sebagai berikut:³⁷

- a) Dampak bagi kesehatan reproduksi

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 15-19 tahun yang dimana pada usia tersebut adalah usia rentan, usia penasaran/ingin tau yang akan berlanjut sampai melakukan hubungan seksual, hamil, menikah di usia dini yang akan berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya³⁸. Hal ini sejalan dengan penelitian Paul bahwa pernikahan dini memiliki masalah besar dalam kehamilan dan

³⁷ Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum and Anjarwati, "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri," *Midwifery and Reproduction* Vol 5 No 1 (2021): 42.

³⁸ Kemenkes, "Infodatin Reproduksi Remaja Ed. Pdf. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja," last modified 2014, <https://www.kemkes.go.id/download.php?file%0A=download/pusdatin/infodatin/infodatinreproduksi%20remaja-ed.pdf>.

persalinan, bahkan bisa menyebabkan keguguran³⁹. Kehamilan pada remaja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi saja tetapi berdampak pada bayi yang dikandung memiliki resiko besar seperti kelahiran premature, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan pada kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dan aborsi yang tidak aman. Remaja yang bersalin dibawah usia 20 tahun ini memiliki angka kematian tertinggi pada kematian neonatal, bayi dan balita⁴⁰

b) Dampak bagi kesehatan fisik

Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi menimbulkan dampak yang terjadi salah satunya pada kesiapan secara fisik dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga maupun kesiapan fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.⁴¹ Hal ini didukung oleh penelitian Isnaini & Sari dampak secara fisik yang beresiko pada perempuan yang menikah dibawah 20 tahun beresiko pada kanker leher rahim pada usia remaja dan sel-sel leher rahim yang belum matang, jika terpapar virus HPV pada pertumbuhan sel akan menimpang menjadi kanker karena kanker leher rahim menjadi pembunuh nomor satu bagi perempuan.⁴² Selain bisa menyebabkan kanker leher rahim, juga bisa berdampak pada KDRT secara fisik terhadap perempuan yang mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa sakit tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksanya, dan keinginan untuk bunuh diri.

c) Dampak psikososial

Kehamilan pada masa remaja tidak hanya berdampak pada masalah psikologis tetapi masalah sosial yang muncul dapat terjadi gangguan sosialisasi dan penarikan diri terhadap lingkungan. Karena masalah yang dihadapi remaja dalam rumah tangga akan meningkat pada saat terjadinya interaksi antara tuntutan dari lingkungan sosial remaja dengan kewajiban untuk mengasuh anak. Pada masa remaja kebutuhan untuk bersosialisasi masih tinggi, sehingga pekerjaan rumah maupun merawat anak dirasa sebagai beban dalam dunia remajanya⁴³. Maka masalah psikososial yang dihadapi remaja perlunya dukungan keluarga, orang tua maupun tenaga kesehatan

³⁹ Paul P, "Dampak Pernikahan Dini Pada Hasil Kehamilan Dari Wanita Pernah Menikah: Temuan Dari Survei Perkembangan Manusia India," *Jurnal Perawatan Kesehatan Wanita* Vol 7 (6) (2018): 450.

⁴⁰ Kemenkes, "Infodatin Reproduksi RemajaEd.Pdf. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja."

⁴¹ E. N Rosyidah and A. Listya, "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan," *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1 (03) (2019): 191–204.

⁴² Isnaini N. and Sari R., "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung," *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5 (1) (2019): 77–80.

⁴³ Batubara J. R., "Adolescent Development (Perkembangan Remaja)," *Sari Pediatri* 12 (1) (2016).

untuk memberikan pengetahuan mengenai kehamilan dan ibu pada masa remaja. Gangguan psikososial terjadi juga karena kurangnya dukungan keluarga dan pengetahuan dalam kehamilan pada masa remaja⁴⁴. Pada hal ini para remaja putri juga membutuhkan dukungan maupun pola asuh yang tepat dari orang terdekat yaitu orangtua yang bisa memahami dan mengerti kondisi putrinya.⁴⁵

d) Dampak psikologis

Secara psikis remaja belum siap dan mengerti sepenuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekocokan dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa sekarang menjadi ibu muda yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami. dengan perubahan tersebut menghilangkan hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa-masa bermain, belajar, menikmati masa muda seperti teman-teman yang lainnya yang masih belum menikah. Karena remaja ini dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kehidupan manusia disekitar dan yang dialami teman-temannya. Dengan perubahan tersebut mereka harus menerima dan menyiapkan mental untuk menghadapi rumah rumah tangga yang mereka bina.⁴⁶ Secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa remaja, karena pernikahan dini berpotensi kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis yang mengakibatkan trauma sampai kematian terumata dialami oleh remaja perempuan⁴⁷.

4. Peran Penegak Hukum Dalam Kebijakan Pengabulan Dispensasi Kawin

Karena berbagai bentuk kritis terkait dengan aspek kesehatan baik biologis, psikososial, dan psikologis, maka proses pertimbangan pengabulan dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga berupaya untuk tetap mengakomodir aspek kelayakan dari sisi kesehatan dengan melakukan tes sebelum proses pengabulan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan dispensasi kawin, di

⁴⁴ Maisya and Susilowati, "Peran Keluarga Dan Lingkungan Terhadap Psikososial Ibu Usia Remaja," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 8 (2) (2017): 163–173.

⁴⁵ Anjarwati, "Studi Tentang Pola Asuh, Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KKR) Dan Kejadian Kehamilan Remaja," *Jurnal Ilmiah Bidan IV* (10) (2019): 36–47.

⁴⁶ Diananda, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya," *Journal ISTIGHNA* 1 (1) (2019): 116–133.

⁴⁷ Kartikawati R., "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2015): 1–16.

antaranya adalah tes kesehatan biologis yang dilakukan oleh dokter dan tes psikologis yang dilakukan oleh psikolog.

Pihak Pengadilan Agama juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Layanan Konseling Kepada Pemohon Dispensasi Kawin Nomor: 120.23/159-PKS/DPPPA/2021 yang berisi tentang pedoman untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pemberian konseling kepada pemohon dispensasi kawin.

Dalam teknis pelaksanaannya, sebelum pihak Pengadilan Agama melakukan pengabulan dispensasi kawin, maka pemohon diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan dan psikologis, yang kemudian hasil tes tersebut dilanjutkan kepada proses bimbingan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Konseling tersebut dilakukan dengan tujuan membekali kesiapan para calon pemohon dispensasi kawin agar lebih siap dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan status mereka yang masih di bawah batasan umur kawin berdasarkan peraturan perundangan.

Setidaknya terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam proses konfirmasi kelayakan kepada para calon yang mengajukan dispensasi kawin, di antaranya adalah:

- 1) Tes kesehatan oleh tenaga medis (dokter)
- 2) Tes Psikologi oleh psikolog (atau yang berkompeten di bidangnya)
- 3) Bimbingan konseling rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan upaya konfirmasi kondisi kesehatan baik biologis dan psikologis, juga upaya untuk memberikan konseling agar para pemohon dapat lebih siap melaksanakan perkawinan, dapat diartikan bahwa pada dasarnya para pemohon dispensasi kawin sudah dinyatakan siap secara biologis, psikososial dan psikologis, meskipun tidak mengacu pada umur berdasarkan rekomendasi BKKBN.

4. Analisis Rekonstruksi Dispensasi Kawin Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan beberapa kajian dan penjelasan di atas, maka berikut adalah hasil analisis tentang urgensi dilakukan rekonstruksi pada peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan, sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin

No	Regulasi Saat Ini	Kelemahan	Usulan Rekonstruksi
1	Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”	Batasan umur kawin bagi perempuan 19 tahun memiliki beberapa risiko: a. Menghalangi hak perempuan untuk menikah di usia <i>baligh</i> (siap menikah) b. Meningkatnya angka pengajuan dispensasi kawin, yang berarti meningkat juga angka perkawinan anak perempuan c. Memiliki potensi tidak melindungi hak dan kehormatan perempuan sebagai akibat dari kondisi lingkungan dan pergaulan saat ini	Perkawinan hanya diijinkan apabila pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.
2	Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi	Regulasi dispensasi kawin selama ini tidak mengacu pada aspek pertimbangan yang jelas, meskipun ada beberapa penilaian yang dilakukan, seperti: a. Tes kesehatan b. Tes psikologi c. Bimbingan konseling	a. Jika pihak perempuan sudah hamil diluar pernikahan, tetapi pihak laki-laki belum berumur 19 tahun, maka boleh diijinkan menikah tetapi tidak diijinkan untuk hidup bersama atau menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri pada umumnya. Pertimbangan ini dimaksudkan agar pihak laki-laki dapat mencapai kesiapan yang layak, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, psikologi dan

sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dengan tidak
mengurangi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6)”

mental, sehingga
perkawinan yang terjadi
dapat berlangsung
dengan baik. Dalam
proses menunggu pihak
laki-laki, maka
perempuan yang sedang
hamil menjadi
tanggungjawab orang
tuanya sendiri.
Pertimbangan ini juga
diambil untuk menjaga
kondisi perempuan dan
bayi yang sedang
dikandungnya, agar tetap
dapat terjaga kondisinya.

- b. Jika kondisi darurat
terjadi saat pihak laki-
laki sudah diatas umur
19 tahun, maka
perkawinan dapat
dilangsungkan dan
keduanya dapat hidup
bersama sebagaimana
suami dan istri pada
umumnya.

Sumber: data diolah, 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah sekumpulan makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya peran orang lain. Setiap individu saling membutuhkan, hingga kemudian membentuk sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Dalam peran manusia sebagai bagian yang membentuk masyarakat, diperlukan berbagai ketentuan yang dibuat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban setiap individu agar tercipta keberlangsungan yang harmonis. Di antara banyak aspek kehidupan sosial, hubungan antara individu berbeda jenis yang terjadi sejak ribuan tahun lalu juga diatur – dalam berbagai konteks hukum dan peraturan – yang kemudian disebut sebagai perkawinan.

Perkawinan yang berarti hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sudah terjadi sejak manusia pertama diciptakan di muka bumi. Karena hanya dengan perkawinan, manusia dapat secara terus-menerus memiliki komunitas yang disebut masyarakat. Salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya keturunan, yang secara sosial berdampak pada keberlangsungan kehidupan atau regenerasi. Sehingga perkawinan dalam konteks sosial adalah mutlak adanya, karena hanya dengan itu kehidupan bermasyarakat dapat terus terjalin dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang terjadi antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, yang kemudian melahirkan berbagai konsekuensi terhadap aspek sosial dan ke-Tuhanan. Esensi dari perkawinan adalah

penyatuan dua pribadi yang kemudian disebut sebagai suami – istri, hubungan yang menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang diatur dalam hubungan keluarga. Sedangkan keluarga adalah awal mula (embrio) yang nantinya akan membangun dunia sosial yang lebih besar.⁴⁸

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya diposisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perangkat yang berimplikasi pada secara menyeluruh aspek kehidupan. Melalui jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat untuk memenuhi seluruh kebutuhan baik jasmani dan rohani, yang pada akhirnya akan mencapai keseimbangan dan kebahagiaan.⁴⁹

Untuk mencapai perkawinan yang mulia, tentu terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, laki-laki dan perempuan. Di antara persyaratan tersebut adalah kesiapan baik secara fisik, mental dan psikologis. Kematangan yang dimaksud dalam kesiapan perkawinan bertujuan agar perkawinan dapat terjalin dengan baik, terpenuhinya seluruh hak-hak satu sama lain, dan mendapat keturunan yang berkualitas. Untuk mencapai tingkat kematangan, maka perlu untuk mempertimbangkan batasan usia laki-laki dan perempuan – agar kemudian disebut layak untuk menjalankan perkawinan.

⁴⁸ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan; Cet: 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

⁴⁹ Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Syariah Press, 2008).

Batasan usia tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁰

Fenomena perkawinan di bawah umur menjadi sebuah isu yang menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena fenomena perkawinan di bawah umur terlihat seperti piramida gunung es, yang terlihat kecil di permukaan – tetapi pada dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Masalah perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah rangkaian isu-isu klasik yang sempat tertutup oleh tumpukan sejarah, dan belakangan ini isu tersebut muncul kembali ke permukaan – seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi di tengah masyarakat beberapa waktu belakangan.⁵¹

The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak. Dalam hukum internasional, perkawinan anak

⁵⁰ Arso Sosroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

⁵¹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012).

ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵²

Sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak atau di bawah umur, pada tahun 1973 Kementerian Agama yang posisinya mewakili pemerintah Indonesia membawa konsep RUU yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan – dan pada tahun 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut yang kemudian di-Undangkan ke dalam lembar negara Nomor 01 tahun 1974.⁵³ Dalam UU No 1 tahun 1974 tersebut, ditetapkan bahwa batas usia minimal seseorang untuk disahkan perkawinnya oleh negara adalah laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Meski mendapat pro kontra dari berbagai pihak, selama 45 tahun ketentuan perkawinan mengacu pada undang-undang tersebut, hingga kemudian terjadi rekonstruksi beberapa pasal di dalamnya pada tahun 2019.

Dalam perjalannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan banyak isu dan perdebatan tentang beberapa pasal yang tertera di dalamnya. Di antara butir pasal yang kemudian di rekonstruksi adalah pasal 7 tentang batasan usia dibolehkannya perkawinan. Pada pasal 7 tertara batasan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

⁵² Universitas Indoenesia, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam. Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah* (Jakarta, 2016).

⁵³ Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqoshid Syariah,” *UIR Law Review* 2 (02) (2018).

tentang perkawinan, bahwa pasal 7 yang menyatakan bahwa batasan usia perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun bertentangan dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak – yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁵⁴

Kontradiksi antara dua pasal di dalam dua Undang-Undang yang berbeda tersebut yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan – satu sisi di dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan di saat yang bersamaan di dalam undang-undang perkawinan batasan usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Sehingga secara tekstual dapat diartikan jika undang-undang perkawinan melegislasi perkawinan anak atau dibawah umur.

Hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya rekonstruksi pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya tendensi ketidak-setaraan cara pandang peraturan terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan jika perbedaan batasan usia perkawinan tersebut menyebabkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, kemudian berdampak juga terhadap pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara yang meliputi hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan – maka pembedaan yang demikian jelas merupakan diskriminasi.⁵⁵ Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan jika terjadi

⁵⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 2019).

⁵⁵ Ibid.

perbedaan batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak hanya akan menimbulkan bentuk diskriminatif, tetapi juga akan menimbulkan pertentangan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang disebabkan oleh secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Beberapa latar belakang di atas yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama pada pasal yang menyebutkan batasan usia perkawinan bagi perempuan, dari sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun dan bagi laki-laki tidak ada perubahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Meski negara telah mengatur batasan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian direkonstruksi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 – pada kenyataannya di Indonesia – angka perkawinan di bawah umur masih sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan ke-delapan di dunia dalam tingkat perkawinan anak.⁵⁶ Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UNICEF menunjukkan data bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum umur 18 tahun.⁵⁷ Temuan ini juga diperkuat oleh data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS bahwa

⁵⁶ Diva Arum Mustika and Achmad Tasylichul Adib, “Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020,” *Forum Analisis Statistik* 1 (1) (2021).

⁵⁷ UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta, 2020).

pada tahun 2017, persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah melakukan perkawinan di umur 18 tahun sebanyak 25,71 persen.⁵⁸

Tabel 1. 2
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas
menurut Umur Perkawinan Pertama tahun 2016-2020

Usia	2016 ⁵⁹	2017 ⁶⁰	2018 ⁶¹	2019 ⁶²	2020 ⁶³
<16	15,87	14,18	15,66	15,48	14,83
17-18	21,48	20,96	20,03	20,74	19,86
Total	37,35	35,14	35,69	36,22	34,69

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2016-2020

Berdasarkan tabel persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut perkawinan pertama, dapat dilihat jika angka anak perempuan yang kawin di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun masih cukup tinggi. Sejak tahun 2016, jumlah angka perkawinan perempuan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun relatif tidak terjadi penurunan dan bahkan cenderung mengalami kenaikan di beberapa tahun terakhir. Pada 2017 hingga 2019 persentase angka perkawinan perempuan di bawah umur cenderung meningkat, meskipun terjadi penurunan kembali pada tahun 2020.

Lebih jauh berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020, terdapat 15 provinsi di Indonesia yang persentase perkawinan perempuan di bawah umur lebih tinggi dibandingkan angka nasional.⁶⁴ Sedangkan tiga

⁵⁸ BPS, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Usia Perkawinan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016).

⁵⁹ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016* (Jakarta, 2016).

⁶⁰ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017* (Jakarta, 2017).

⁶¹ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018* (Jakarta, 2018).

⁶² BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019* (Jakarta, 2019).

⁶³ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020* (Jakarta, 2020).

⁶⁴ Ibid.

provinsi dengan angka tertinggi adalah Kalimantan Selatan dengan persentase perkawinan perempuan di bawah umur sebanyak 44,04 persen, kemudian peringkat kedua Jawa Barat dengan persentase perkawinan perempuan di bawah umur sebanyak 42,08 persen, dan ketiga Kalimantan Tengah dengan persentase perkawinan perempuan di bawah umur sebanyak 41,88 persen.

Jika persentase angka perkawinan perempuan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun pada tahun 2020 adalah 34,69 persen, maka dapat dijelaskan bahwa 3 sampai 4 dari 10 perempuan di Indonesia yang kawin di bawah umur. Angka tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang efektifitas peraturan perundang-undangan dalam menekan angka perkawinan perempuan di bawah umur. Pada satu sisi rekonstruksi pasal batasan usia bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, di saat yang sama angka perkawinan di bawah umur justru tidak signifikan berkurang – bahkan cenderung mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir.

Menurut para ahli, masih tingginya angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, terutama beberapa tahun terakhir ini disebabkan salah satunya adalah karena masih terdapat pasal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang bersifat kontradiksi. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, tetapi di ayat (2) dijelaskan adanya kemungkinan penyimpangan dengan alasan mendesak, maka dibolehkan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di bawah usia yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dispensasi yang diberikan dengan alasan yang bersifat subyektif sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) bersifat kontradiksi terhadap ketentuan batasan usia minimal perkawinan. Permohonan dispensasi yang dapat diajukan tidak dijelaskan secara lebih terperinci, sehingga di saat bersamaan berpotensi besar mengurangi keutuhan nilai dari peraturan di ayat sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dijelaskan, bahwa dispensasi dapat diajukan dengan alasan yang bersifat mendesak dan tidak ada jalan lain kecuali dilaksanakannya perkawinan. Ketentuan tersebut bersifat universal dan sangat umum, bahwa pada kenyataannya ada beragam alasan subyektif yang dapat diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sehingga pada akhirnya, adanya ketentuan dispensasi kawin secara kontekstual bertolak-belakang dengan peraturan batas usia perkawinan.

Adanya dispensasi kawin yang kewenangannya diberikan kepada hakim pengadilan agama adalah dua mata pisau – yang jika dikabulkan – akan mencerminkan kemunduran dalam perjuangan melindungi anak dari pernikahan di bawah umur.⁶⁵ Kenyataan yang terjadi bahwa kemudahan dalam mengajukan permohonan dan bahkan pengabulan oleh hakim di pengadilan agama seperti secara jelas memberikan isyarat bahwa peraturan batas usia perkawinan hanya bersifat formalitas. Upaya untuk mencegah perkawinan di

⁶⁵ Martina Purna Nisa, “Dispensasi Kawin, Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed December 3, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>.

bawah umur, menjaga hak-hak anak, memberi keadilan bagi perempuan terlihat sulit untuk diwujudkan.

Angka pengajuan permohonan dispensasi meningkat setelah rekonstruksi Undang-Undang dengan menambah batasan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.⁶⁶ Kenyataan tersebut semakin memperjelas bahwa pasal dispensasi adalah unsur legislasi bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak di bawah usia perkawinan berdasarkan peraturan undang-undang. Upaya rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun terbukti belum efektif dalam menekan jumlah perkawinan di bawah umur. Sebaliknya, adanya pasal dispensasi – meskipun dengan berbagai persyaratan permohonan – terbukti menjadi faktor utama dalam meningkatkan angka permohonan (dispensasi) perkawinan di bawah umur.⁶⁷

Terlebih menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy bahwa pengabulan pengajuan dispensasi oleh hakim di dominasi oleh alasan agama dan budaya, yang mengkhawatirkan anak-anak di bawah usia perkawinan tersebut akan melanggar nilai-nilai dan normal sosial. Bahkan ada pengajuan dispensasi yang dikabulkan karena alasan saling mencintai. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif sebagaimana contoh tersebut yang membuat pasal dispensasi

⁶⁶ Mansari et al., *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

⁶⁷ Ibid.

semakin berseberangan dengan tujuan negara dalam mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur.⁶⁸

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) bahwa sebanyak 64.211 dispensasi kawin diberikan kepada anak di bawah umur pada tahun 2020.⁶⁹ Angka dispensasi yang diberikan pada 2020 tersebut meningkat tajam dari tahun 2019 yang hanya 23.126 dispensasi.⁷⁰ Dalam laporan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, angka dispensasi kawin di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2020 tiga kali lebih tinggi dari tahun 2019.

Berdasarkan data Komnas Perempuan (2021), bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020, angka dispensasi kawin di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama terus meningkat setiap tahun. Bahkan di tahun 2020, peningkatan signifikan terjadi hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau delapan kali lipat dibanding tahun 2016. Kenyataan bahwa dispensasi yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama terus mengalami peningkatan semakin menunjukkan kemuduran kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dalam menekan perkawinan di bawah umur.

⁶⁸ CNN Indonesia, "64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak Di Bawah Umur," *CNN Indonesia*, last modified 2021, accessed December 3, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318172104-20-619285/64211-dispensasi-pernikahan-diberikan-ke-anak-di-bawah-umur>.

⁶⁹ Dwi Apriyani, "Selama Pandemi, 64 Ribu Anak Bawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah," *Media Indonesia*, last modified 2021, accessed November 30, 2021, sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/410951/selama-pandemi-64-ribu-anak-bawah-umur-ajukan-dispensasi-nikah>.

⁷⁰ CNN Indonesia, "64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak Di Bawah Umur."



Sumber: Komnas Perempuan, 2021⁷¹

Gambar 1. 2 **Angka Dispensasi Kawin Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama**

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang perkawinan selalu setidaknya mempertimbangkan tiga aspek pokok, yaitu agama, negara dan perempuan.⁷² Di masa lalu, perempuan sangat tidak diperhatikan hak-hak hidupnya, karena itu agama dan negara secara tegas memandang hormat perempuan dan dalam banyak aspek memperjuangkan hak dan kedudukannya. Isu kesetaraan atau cara pandang sosial terhadap perempuan secara terus-menerus diperjuangkan. Kenyataan bahwa perempuan masih tidak mendapat tempat sebagaimana laki-laki menunjukkan dalam berbagai aspek, perempuan menjadi subyek yang sangat identik dengan unsur diskriminatif. Lebih dari itu,

⁷¹ Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020* (Jakarta, 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.

⁷² Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 02 (2) (2012).

Komisi Nasional Perlindungan Terhadap Perempuan mencatat di tahun 2021, masih terjadi sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁷³

Sejarah penindasan dan ketidakadilan kepada perempuan sudah terjadi sejak jauh sebelum era peradaban Islam. Perempuan ditindas dan dipermalukan, tidak mendapat tempat yang layak baik di ruang privat terlebih di ruang publik. Bahkan masyarakat rela mengubur anak perempuan mereka hanya karena tidak ingin nantinya menanggung malu.⁷⁴ Kemudian Islam hadir dengan ketegasan nilai-nilai pembelaan terhadap kehormatan perempuan. Islam memperbaiki tradisi *jahiliyah*, mengoreksi budaya eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga kemudian perempuan mendapat tempat yang terhormat di ruang sosial.⁷⁵

Dalam konteks negara Indonesia, jauh sebelum merdeka, perempuan juga tidak mendapat tempat di ruang-ruang publik, bahkan dianggap tidak perlu memiliki hak-hak privat. Perlakuan terhadap perempuan sudah lebih dari sebatas ketidakadilan. Perempuan dihina, diposisikan hanya sebagai obyek kepuasan laki-laki. Berbagai isu sentral terkait dengan penindasan perempuan dan ketidakadilan tersebut yang kemudian melahirkan banyak upaya yang disebut sebagai kesetaraan *gender*, feminisme, keadilan terhadap perempuan dan upaya lainnya – yang memiliki kesamaan tujuan, memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan.

⁷³ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan,” last modified 2021, accessed July 11, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

⁷⁴ Amirullah Syarbani, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Memahami Tafsir Agama Dengan Perspektif Keadilan Gender) (Jakarta: Prima Pustaka, 2013).

⁷⁵ Siti Aisyah, “Peran Perempuan Dalam Masyarakat Di Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/3628/1/SITI_AISYAH.pdf.

Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua, berpotensi meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Kenyataan tersebut ditegaskan oleh sebuah kajian yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnership For Justice 2* (AIJP2) menemukan bahwa 24 persen kasus perceraian terjadi pada perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.⁷⁶ Dalam kajian lain dijelaskan jika perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur memiliki resiko tinggi saat hamil dan melahirkan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki resiko meninggal dunia lima kali lebih besar saat hamil dan melahirkan, dibandingkan dengan anak perempuan usia 20-25 tahun.⁷⁷

Dalam konteks hukum Islam, keadilan terhadap perempuan pada konteks perkawinan berdasarkan *maqasidu al-syariah*, setidaknya terdapat tiga hal mendasar yang harus dipertimbangkan, yaitu keselamatan jiwa anak – berkaitan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hirzhu al nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal

⁷⁶ Intan Kusumaning Tiyas, *Menyoal Perkawinan Anak, Setelah Dinaikannya Batas Minimal Usia Kawin*, *Infid*, 2020, accessed December 4, 2021, <https://www.infid.org/news/read/menyoal-perkawinan-anak-pasca-dinaikannya-batas-minimal-usia-kawin>.

⁷⁷ Reni Kartikawati Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2013).

(*hifdzu al-aql*) dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).⁷⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur saat ini belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis konsep regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur berbasis nilai keadilan.

⁷⁸ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur'an," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, N (2016).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, informasi serta dapat memperkaya *khazanah* intelektual keagamaan dalam bidang kajian hukum Islam secara akademik, yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam, khususnya nilai keadilan bagi perempuan dalam konteks batasan usia perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam urusan hukum perkawinan di Indonesia, serta dapat menjadi bahan dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan atau keputusan pada proses pembuatan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dan dispensasi kawin.

E. Kerangka Konseptual

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan sebuah upaya untuk mengajukan permohonan perkawinan meskipun umur yang akan melaksanakan perkawinan di bawah batasan umur yang disyaratkan oleh undang-undang. Dalam teks Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dimungkinkan adanya penyimpangan dari batasan umur yang sudah ditentukan – untuk

laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun – dengan alasan terjadi hal-hal yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negara.⁷⁹

2. Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah perkawinan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Secara umum, pengertian perkawinan di bawah umur adalah ikatan perkawinan yang mengikat dua lawan jenis yang masih remaja di dalam satu ikatan keluarga. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 (tiga belas) hingga 16 (enam belas) tahun, tergantung pada tingkat kematangan fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti terjadi.⁸⁰ Sedangkan bagi laki-laki disebut remaja muda adalah berumur antara 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) tahun. Ketika umur mereka sudah menginjak 17 (tujuh belas) sampai 19 (sembilan belas) tahun, maka layak disebut sebagai golongan muda, sebab pola pikir dan sikap mereka sudah mendekati orang dewasa, meskipun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.⁸¹

⁷⁹ Hadi Kusuma Hilma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

⁸⁰ Gian P. S. Sumayku, Djemi Tomuka, and Erwin Kristanto, “Hubungan Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016,” *Jurnal e-Clinic (eCl)*, 4 (2) (2016).

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

3. Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil”, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan personal pokok di dalam hukum dan juga merupakan salah satu tujuan utama keberadaan hukum. Bahkan secara umum, keadilan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari hukum. Secara kosneptual, istilah keadilan pada dasarnya sulit untuk ditentukan secara general. Bahkan setiap orang memiliki pandangan yang subyektif terhadap definisi keadilan. Jika dilihat dari perkembangannya, sejak awal muncul peradaban manusia hingga saat ini, seluruh perjalanan dari sejarah keadilan – khususnya bagi dunia barat – sering berganti-ganti wajah secara periodik dan membentuk berbagai rupa yang berbeda-beda.⁸²

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory : Teori Pancasila

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain⁸³: (1) Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan , menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Asas

⁸² Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

⁸³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002), 137.

perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. (3) Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa. (4) Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah. (5) Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

2. *Applied Theory* : Teori Sistem Hukum

Dalam negara hukum berlaku asas legalitas. Tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Di Indonesia tata urutan peraturan perundangan tersebut – sebagai pertanda negara hukum – tersusun tujuh jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Hirarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Daerah Provinsi, (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara garis besar teori sistem hukum sering digolongkan pada dua golongan pemakaian. Pertama, pemakaian teori sistem pada wujud entitas

(konkret, abstrak, konseptual) atau sering disebut sebagai deskriptif. Kedua, Pemakaian sistem sebagai suatu metode atau perspektif. Contoh penerapan teori sistem sebagai hal yang mempertegas dan memperjelas suatu sistem pemikiran, yaitu antara deskriptif dan perspektif pada suatu permasalahan yang sedang dikemukakan. Sistem digambarkan sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.

3. *Middle Theory* : Teori Perlindungan Hukum

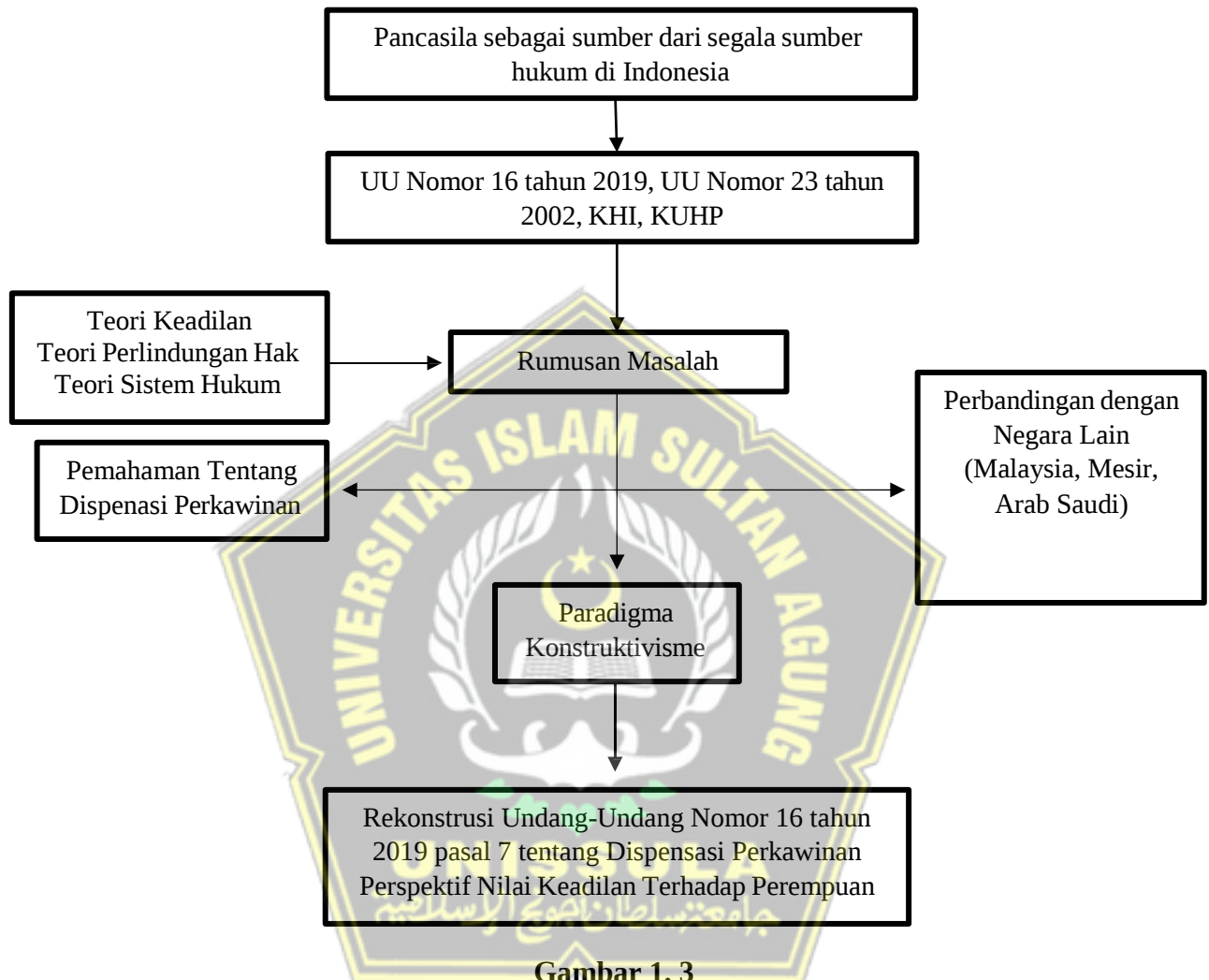
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap warga negara – yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Paulus E. Lotulung menyebutkan bahwa “masing-masing negara memiliki cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum tersebut diberikan.”⁸⁴ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang dikaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.⁸⁵

⁸⁴ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

⁸⁵ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

G. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. 3
Kerangka Pikir Penelitian

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (interpretatif). Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relative, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai

relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individu – karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti, untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.⁸⁶

Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam pola kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁸⁷ Diharapkan dengan model paradigma tersebut, kajian terhadap konstruksi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang dispensasi kawin dapat dilihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada – dalam hal ini yang ingin ditemukan adalah kepastian hukum dan keadilan secara utuh – berkaitan dengan pengaturan dispensasi kawin.

⁸⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

⁸⁷ Dedy N. Hidayat, *Paradigma Dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik* (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya⁸⁸. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas sebuah regulasi tentang berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara⁸⁹.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas, memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2012), 51.

⁸⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2012), 34.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer - yang berupa hasil penelitian dan karya ilmiah – yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, sehingga dapat melengkapi pembahasan secara lebih mendalam.⁹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam disertasi ini adalah melalui studi dokumentatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari penelusuran literatur, peraturan perundang-undangan, kajian kepustakaan, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan bahan dari sumber lain yang relevan dengan penelitian ini⁹¹. Selain itu, untuk melengkapi kajian studi dan pengambilan data di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan (*guide interview*) kepada responden. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁹².

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif induktif, yang diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data dari

⁹⁰ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

⁹¹ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

⁹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 317.

berbagai literatur baik buku, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

7. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendukung orisinalitas dari penelitian ini, maka berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum perkawinan:

- a. Disertasi yang ditulis oleh Mahmudin Bunyamin pada tahun 2018 dengan judul, “Penerapan Konsep *Maslahat* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep *maslahat* dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania, serta untuk mengetahui format pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis induktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep *maslahat* yang diterapkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Yordania adalah konsep tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan hukum dan menolak kemudharatan atau dengan prinsip melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang dianggap baik, dan mengembangkannya dengan hukum atau aturan yang lebih mashlahat. Terbentuknya hukum keluarga di Indonesia dan Yordania tidak terlepas dari peran kearifan lokal yang dimiliki oleh

masing-masing negara tersebut, sehingga konsep *maslahat* yang diterapkan dalam hukum keluarga di masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian konsep hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania telah mengalami reformasi hukum dengan tidak hanya mengacu pada satu *madzhab* saja, tetapi berbentuk *talfiq* dengan cara melihat ke-*maslahatan* dari masing-masing pendapat. Kedua karakter hukum perkawinan tersebut tentunya dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, adat istiadat, sehingga kearifan lokal yang menuntut adanya reformasi hukum di masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan; a) batasan umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, b) pendaftaran dan pencatatan perkawinan, c) wali nikah, d) talak dan cerai di muka pengadilan, dan e) janji nikah.⁹³

- b. Disertasi yang ditulis oleh Agus Hermanto pada tahun 2017 dengan judul “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, serta untuk mengetahui ijtihad para feminis dalam merekonstruksi undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam, khususnya pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis isi (*content*

⁹³ Mahmudin Bunyamin, “Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

analysis). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban yang terdapat dalam undang-undang perkawinan di Indonesia masih bersifat ambigu ambivalen, di satu sisi menunjukkan kesetaraan mengakui *legal capacity* kaum perempuan (istri), tetapi di sisi lain justru tidak konsisten dan tidak mendukung antara satu pasal dengan pasal lainnya, justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) dan pelabelan (*stereotype*) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan pada sektor domestik dan peran laki-laki di sektor publik. Kemudian, pasal 31 ayat (3) – suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Perlu direkonstruksi menjadi “suami dan istri memiliki peran yang sama di dalam rumah tangga”. Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, pasal tersebut direkonstruksi menjadi “suami dan istri wajib saling melindungi serta saling memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai perannya”. Pada ayat (2), istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, direkonstruksi menjadi “suami dan istri wajib saling mengatur rumah tangga dan saling me-musyawarahkan urusan rumah tangga dengan sabaik-baiknya”.⁹⁴

⁹⁴ Agus Hermanto, “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender” (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

- c. Disertasi yang ditulis oleh Kasmudin pada tahun 2019 dengan judul “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengaturan perkawinan di bawah umur dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagaimana kelemahan dalam pengaturan perkawinan anak di bawah umur saat ini, dan bagaimana rekonstruksi pengaturan perkawinan anak di bawah umur didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menerapkan keadilan sebagai *grand theory*, perlindungan hukum sebagai teori *middle range* dan sistem hukum sebagai teori terapan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan anak di bawah umur melalui UU No. 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan karena itu maka membutuhkan konstruksi. Konstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan perkawinan dari usia minimum 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk laki-laki (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 2. Kebutuhan untuk mengurangi

batasan usia perkawinan didasarkan pada asumsi: (1) adanya pergaulan bebas yang sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan akselerasi teknologi informasi, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.⁹⁵

- d. Disertasi yang ditulis oleh Barzah Latupono tahun 2015 dengan judul, “Prinsip Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk pengaturan hukum yang berkaitan dengan prinsip pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis konsep hukum (*legal concept*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan yang merupakan pencatatan peristiwa penting yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yang dituangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang sekarang ditugaskan kepada dua instansi, bagi umat Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh KCS. Meski demikian, masih saja terdapat beberapa kasus yang tidak melakukan dengan alasan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ijtihad yang dilakukan para ulama, maka pencatatan perkawinan ini perlu dilakukan

⁹⁵ Kasmudin, “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Sultan Agung Semarang, 2019).

agar tercapai kemaslahatan bagi para pihak. Prinsip pencatatan perkawinan mengisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai hukum agama, kemudian dilakukan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan bukti tertulis berupa akta perkawinan. Bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak, sehingga mereka harus mendapat perlindungan hukum – agar tercapai kepastian hukum dalam perkawinan. Sebaliknya, jika tidak ada pencatatan perkawinan maka para pihak tidak memiliki bukti sehingga tidak akan diakui dan dilindungi oleh hukum. Untuk itu terhadap ketentuan pencatatan perkawinan setelah dianalisis, diperlukan kajian kembali guna efektifnya pelaksanaan ketentuan pencatatan perkawinan, harus dibuat sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan agama dan kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. Dibutuhkan ketentuan baru, baik berupa sanksi administrasi yang lebih tegas – yang diatur dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga harus menempatkan pencatatan perkawinan dalam pasal tersendiri dan tidak digabungkan dengan syarat sah menurut hukum agama, sehingga di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan berbagai pendapat yang mengakibatkan tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.⁹⁶

⁹⁶ Barzah Latupono, “Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Universitas Airlangga, 2015).

Tabel 3. 1
Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
1	Penerapan Konsep <i>Maslahat</i> dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania	Konsep <i>maslahat</i> yang diterapkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Yordania adalah konsep tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan hukum dan menolak kemudharatan atau dengan prinsip melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang di anggap baik, dan mengembangkannya dengan hukum atau aturan yang lebih mashlahat. Terbentuknya hukum keluarga di Indonesia dan Yordania tidak terlepas dari peran kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut, sehingga konsep <i>maslahat</i> yang diterapkan dalam hukum keluarga di masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri.	Penelitian ini berfokus pada konsep <i>mashlahat</i> dalam hukum keluarga di Indonesia dna Yordania. Berbeda secara subyek maupun objek dengan penelitian ini yang berfokus pada rekonstruksi regulasi dispensasi kawin di Indonesia.

- 2 Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender

Hak dan kewajiban yang terdapat dalam undang-undang perkawinan di Indonesia masih bersifat ambigu ambivalen, di satu sisi menunjukkan kesetaraan mengakui *legal capacity* kaum perempuan (istri), tetapi di sisi lain justru tidak konsisten dan tidak mendukung antara satu pasal dengan pasal lainnya, justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) dan pelabelan (*stereotype*) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan pada sektor domestik dan peran laki-laki di sektor publik.

Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi undang-undang perkawinan secara umum berbasis keadilan gender, yang tidak secara spesifik membahas tentang regulasi hukum tentang dispensasi kawin anak dan hubungannya dengan keadilan.
- 3 Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan

Pengaturan perkawinan anak di bawah umur melalui UU No. 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan karena itu maka membutuhkan konstruksi. Konstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan

belumnya berfokus pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada UU N0 16 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan, jelas berbeda fokus penelitian dari sisi landasan hukum.

perkawinan dari usia minimum 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk laki-laki (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 2

- 4 Prinsip Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan yang merupakan pencatatan peristiwa penting yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yang dituangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang sekarang ditugaskan kepada dua instansi, bagi umat Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh KCS. Meski demikian, masih saja terdapat beberapa kasus yang tidak melakukan dengan alasan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan, namun

Penelitian sebelumnya berfokus pada prinsip pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada rekonstruksi regulasi dispensasi perkawinan, jelas berbeda baik dari sisi fokus dan objek penelitian.

berdasarkan ijtihad yang dilakukan para ulama, maka pencapatan perkawinan ini perlu dilakukan agar tercapai kemaslahatan bagi para pihak



I. Sistematika Penulisan Disertasi

Hasil penelitian dan pembahasan di susun ke dalam suatu sistematika yang dibagi ke dalam enam bab, yaitu:

BAB I : Sebagai Bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Bab yang berisi uraian kajian teori yang dipergunakan untuk menganalisis pengaturan tentang dispensasi kawin seperti antara lain *grand theory* (teori keadilan), *middle range* (teori perlindungan hukum) dan *applied theory* (teori sistem hukum).

BAB III : Dalam Bab ini berisi gambaran tentang jawaban atas permasalahan pertama

BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang difokuskan pada jawaban atas permasalahan penelitian kedua. Rekonstruksi dispensasi kawin berdasarkan perspektif nilai keadilan terhadap perempuan.

BAB V : Pembahasan bab ini berfokus pada bagaimana perspektif keadilan pada umumnya manifestasikan diri pada penegakan

hukum di dasarkan pada teori-teori dalam bab IV sebagai rangka keadilan.

BAB VI : Bab penutup yang meliputi simpulan mengenai pencapaian atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya dan penutuap yang berisi sejumlah rekomendasi, implikasi.



BAB II

DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal – yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.⁹⁷ Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat.⁹⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat dari peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.⁹⁹

Jika laki-laki dan perempuan sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti keduanya saling berjanji untuk taat pada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak – selama dan sesudah hidup bersama berlangsung – dan mengenai kedudukannya di dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹⁰⁰ Lebih jauh Subekti

⁹⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, n.d.).

⁹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

⁹⁹ Astrina Primadewi Yuwono, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur” (Universitas Indonesia, 2008).

¹⁰⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

menjelaskan jika perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama, sehingga diharapkan perkawinan terjadi untuk selama-lamanya tanpa diakhiri dengan perceraian.¹⁰¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sama dengan kata nikah yang berarti terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *ijab qabul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nikah diartikan sebagai : (1) Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Al-qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara *majazi* diartikan dengan hubungan seks. Secara umum Al-qur'an hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah.¹⁰²

Ramulyo (1995) menjelaskan bahwa perkawinan harus dilihat dari tiga aspek penting, yaitu:¹⁰³

- a. Perkawinan dilihat dari aspek hukum. Dipandang dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang oleh Al-Qur'an surah An-

¹⁰¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Cet. 27 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

¹⁰² Aminuddin and Abidin Slamet, *Fiqh Muhakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

¹⁰³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Nisa ayat 21 dinyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, ditegaskan dengan kata-kata “*mitssaqaan ghaaliizhan*”.

- b. Perkawinan dilihat dari aspek sosial. Dalam sebuah kehidupan sosial masyarakat, terdapat nilai yang memandang bahwa orang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan mereka yang belum menikah.
- c. Perkawinan dilihat dari aspek agama. Dalam perspektif agama, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting posisinya, sakral dan suci. Perjanjian yang terjadi saat perkawinan dilaksanakan bukan hanya perjanjian antara kedua pasangan, tetapi lebih dari itu adalah perjanjian individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan di dalam pandangan agama memiliki konsekuensi yang sangat tinggi, bukan hanya dipahami sebagai bentuk dari legalisasi hasrat biologis manusia.

2. Tujuan Perkawinan

Ramulyo (1995) menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara, serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga di dalam masyarakat.¹⁰⁴ Sedangkan

¹⁰⁴ Ibid.

secara umum, tujuan perkawinan menurut Rafi'udin (2016) adalah sebagai berikut.¹⁰⁵

- a. Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, di samping menciptakan pendidikan sesuai ajaran Islam.
- b. Mendapatkan keturunan yang sah, memperoleh keturunan yang mengenal kedua orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang bertanggungjawab kepada keturunannya.
- c. Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, seperti perzinahan.
- d. Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka.
- e. Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya.

Tujuan perkawinan menurut Soemiyati, yang didasarkan pada pendapat Imam Ghazali ada lima, yaitu.¹⁰⁶

- a. Memperoleh keturunan dari perkawinan yang sah adalah tujuan pokok dari terjadinya perkawinan. Setidaknya terdapat dua aspek penting dari tujuan memperoleh keturunan bagi kehidupan:
 - 1) Kepentingan diri sendiri

Keturunan merupakan bagian dari substansi dalam membangun keluarga. Keberadaan anak selain sebagai - secara biologis – proses regenerasi, lebih dari pada itu adalah bagian dari jiwa orang tua yang keberadaannya secara agama dinilai penting,

¹⁰⁵ Rafi'udin, *Mendambakan Keluarga Sakinah* (Semarang: Intermesa, 2001).

¹⁰⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*.

sebab dari anak dan keturunan para orang tua berpeluang untuk mengumpulkan *jariyah* sebagai bekal kelak di akhirat.

2) Kepentingan yang umum dan universal

Keturunan secara sosial merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Sehingga peran keturunan dalam konteks universal adalah mendukung terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang utuh.

b. Memenuhi tuntutan naluriah dan hajat tabiat kemanusiaan

Secara naluriah manusia diciptakan dengan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Perkawinan yang salah satu tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan biologis bahkan secara langsung difasilitasi oleh syariat agama. Salah satu tuntutan substansial dari syariat perkawinan adalah agar manusia terhindar dari perbuatan yang menyimpang, yang disebabkan oleh kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dengan baik.

c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya kebutuhan biologis adalah penyimpangan perilaku. Karena agama dan negara tidak menginginkan berbagai macam dampak buruk terjadi kepada manusia, kemudian perkawinan di atur dalam tuntunan syariah secara detail dan mendalam – yang kemudian di dukung oleh peraturan negara.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar, atas dasar cinta dan kasih sayang

Ikatan perkawinan merupakan sebuah komitmen yang sah, sakral dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dengan terjalinnya hubungan sah antara laki-laki dan perempuan, maka terbentuklah rantai komunal masyarakat pada level yang paling kecil, yaitu rumah tangga.

- e. Menumbuhkan aktivitas dalam upaya mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab

Dalam konteks agama, seorang laki-laki memiliki tanggungjawab penuh dan utama terhadap istri dan keturunannya. Sehingga dengan demikian, pada hakikatnya tanggungjawab suami sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, baik di dunia hingga kelak di akhirat. Suami bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan materil dan moril, yang kemudian dalam keseharian disebut sandang, pangan, papan. Dalam syariat agama, suami memiliki tanggungjawab untuk menjaga keluarga agar tetap menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang. Sehingga pada hakikatnya, perkawinan bagi seorang laki-laki merupakan peralihan tanggungjawab yang sangat besar dan peranannya menjadi sangat menentukan keberlangsungan keluarga.

Bagi perempuan, konsekuensi dari perkawinan menimbulkan peralihan peran yang sangat signifikan, dari sebelumnya berada di bawah tanggungjawab orang tua, setelah menikah kemudian menggantungkan kepatuhannya kepada suaminya. Peran perempuan

sebagai pelengkap dan membantu pekerjaan suami dalam mengurus keseharian rumah tangga. Sehingga pada akhirnya, perkawinan memiliki konsekuensi tanggungjawab yang besar bagi baik laki-laki maupun perempuan.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Berkaitan dengan tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Hazairin (1986) menjelaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”, demikian juga dengan Kristen, Hindu atau Budha sebagaimana yang dijumpai di Indonesia.¹⁰⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁰⁸

a. Syarat Material

Terdapat dua jenis syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami maupun calon istri, sebagai berikut:

1) Syarat Material Umum (Absolut)

- a) Persetujuan kedua belah pihak menjadi mutlak harus dipenuhi karena di dalam perkawinan tidak dibolehkan adanya unsur paksaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Adanya unsur paksaan pada nantinya dapat memicu berbagai permasalahan di dalam rumah tangga, sehingga aturan

¹⁰⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986).

¹⁰⁸ Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Rizkita, 2002).

memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan secara sadar disetujui oleh kedua pihak, baik calon suami maupun calon istri. Peraturan tersebut jelas tertuang di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua pihak, laki-laki dan perempuan.

- b) Batasan usia perkawinan sangat penting untuk diatur secara jelas oleh undang-undang, dengan pertimbangan kualitas kesiapan secara menyeluruh, baik psikologis, mental, emosi, ekonomi, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disampaikan bahwa batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun, yang sebelumnya bagi perempuan 16 (enam belas) tahun.¹⁰⁹ Batasan tersebut ditentukan karena berbagai macam pertimbangan dan atas dasar mengutamakan kebaikan. Di antara pertimbangannya adalah resiko bagi perempuan yang hamil pada usia sangat muda akan sangat berpotensi mengalami kematian saat melahirkan. Kemudian perkawinan yang terjadi pada usia sangat muda juga memicu tingginya potensi perceraian karena tingkat kematangan atau kedewasaan yang belum sangat cukup

¹⁰⁹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 2019).

untuk membina keluarga. Dalam contoh yang lain, hasil analisis para ahli melihat bahwa perkawinan pada usia terlalu dini memungkinkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga yang dialami oleh para perempuan.

- c) Kedua calon mempelai tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.¹¹⁰ Adanya Pasal 9 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mengacu pada asas perkawinan di dalam undang-undang tersebut, yaitu perkawinan monogami. Belakangan ini, asas tersebut dinilai implikasi dari keinginan masyarakat terutama para perempuan yang ingin terlindungi status perkawinannya sebagai istri. Karena ketika terjadi poligami, perempuan mengaku lebih banyak merasakan penderitaan daripada kebahagiaan.¹¹¹ Meski demikian, undang-undang mengakomodir pengecualian dari ketentuan di atas melalui pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d) Berlaku waktu tunggu bagi perempuan untuk melaksanakan perkawinan baru sebagaimana diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

¹¹⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹¹¹ R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII (Bandung: Bandar Maju, 2000).

(1) Apabila perkawinan putus disebabkan oleh kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan adalah 130 (seratus tiga puluh) hari.

(2) Apabila perkawinan putus disebabkan oleh perceraian, maka waktu tunggu bagi perempuan yang masih haid atau datang bulan adalah 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk perempuan yang sudah tidak haid atau datang bulan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Apabila perkawinan putus sedangkan perempuan dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan adalah hingga melahirkan.

2) Syarat Material Khusus (Relatif)

a) Berupa larangan-larangan yang tercantum pada pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, sebagai berikut:

(1) Larangan untuk melaksanakan perkawinan karena adanya hubungan darah atau semenda dalam hubungan garis lurus ke atas maupun ke bawah.

(2) Larangan untuk melaksanakan perkawinan karena adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, atau antara seorang dengan saudara orang tua, atau antara seorang dengan saudara nenek.

- (3) Larangan untuk melaksanakan perkawinan karena hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - (4) Larangan untuk melaksanakan perkawinan karena alasan se-persusuan, saudara sesusuan, orang tua sesusuan, saudara sesusuan, bibi/paman sesusuan.
 - (5) Larangan untuk melaksanakan perkawinan karena alasan sesuatu yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang.
 - (6) Larangan untuk melaksanakan perkawinan karena alasan hubungan saudara, saudara dari istri atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang.
 - (7) Larangan untuk melaksanakan perkawinan bagi seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
 - (8) Larangan untuk melaksanakan perkawinan bagi masing-masing pihak yang sudah bercerai sebanyak dua kali.
- b) Izin perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang diperoleh dari:
- (1) Kedua orang tua
 - (2) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari:
 - Wali

- Orang yang memelihara
- Keluarga yang memiliki hubungan darah lurus ke atas dan selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya

Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang tersebut di atas atau salah seorang atau lebih tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka atas permintaan orang tersebut izin akan diberikan oleh pengadilan.

b. Syarat-Syarat Formal

- 1) Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan oleh calon mempelai atau kuasanya, secara lisan maupun tertulis minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung. Pemberitahuan harus memenuhi syarat-syarat yang cukup kepastiannya dan memperlihatkan kehendak kedua calon mempelai. Pemberitahuan harus memuat beberapa identitas, seperti nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon laki-laki dan perempuan. Khusus bagi yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, jika diperlukan maka harus melampirkan akta kelahiran kedua calon mempelai.
- 2) Setelah proses permohonan disampaikan, maka proses berikutnya adalah pemeriksaan kelengkapan dari syarat-syarat yang dibutuhkan.

- 3) Pemberitahuan kehendak perkawinan yang akan berlangsung oleh pencatat perkawinan jika semua syarat telah terpenuhi dan tanpa kurang sesuatu apa pun. Dalam hal ini pegawai pencatat perkawinan mengumumkan di tempat yang telah ditentukan, agar khalayak umum mengetahui adanya perkawinan antara kedua orang mempelai dan dapat mengajukan keberatan jika perkawinan tersebut mengalami cacat hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai agama atau kepercayaan.
- 4) Perkawinan yang telah resmi dilaksanakan akan dicatat ke dalam akta perkawinan dan di-tandatanganinya oleh:
 - a) Kedua mempelai
 - b) Dua orang saksi
 - c) Pegawai pencatat perkawinan, dan bagi yang beragama Islam juga disertakan tanda tangan wali nikah atau orang yang mewakilinya.

B. Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah perkawinan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Secara umum, pengertian perkawinan di bawah umur adalah ikatan perkawinan yang mengikat dua lawan jenis yang masih remaja di dalam satu ikatan keluarga. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 (tiga belas) hingga 16 (enam belas) tahun, tergantung

pada tingkat kematangan fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti terjadi.¹¹² Sedangkan bagi laki-laki disebut remaja muda adalah berumur antara 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) tahun. Ketika umur mereka sudah menginjak 17 (tujuh belas) sampai 19 (sembilan belas) tahun, maka layak disebut sebagai golongan muda, sebab pola pikir dan sikap mereka sudah mendekati orang dewasa, meskipun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.¹¹³

Seseorang dapat dikatakan melakukan perkawinan di bawah umur ketika yang bersangkutan melakukan perkawinan pada usia 17-18 tahun.¹¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang memiliki persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi. Dlori (2005) menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang secara keseluruhan belum siap, baik dari sisi fisik, mental dan juga materi. Karena ketidaksiapan itu, maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai perkawinan yang terburu-buru, sebab segala sesuatunya belum disiapkan secara matang.¹¹⁵ Sedangkan menurut Adhim (2002), bahwa masyarakat memandang perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang menunjukkan adanya kematangan atau

¹¹² Sumayku, Tomuka, and Kristanto, "Hubungan Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016."

¹¹³ Soekanto, *Sosiologi Keluarga*.

¹¹⁴ E Suparman, *Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

¹¹⁵ M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2005).

kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua dan belum mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri.¹¹⁶

Dalam hukum perdata, unsur usia atau disebut juga umur merupakan aspek sangat penting karena berkaitan erat dengan kecakapan dan lahirnya hak-hak tertentu.¹¹⁷ Pada hakikatnya, dewasaanya seseorang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, khususnya di bidang hukum.¹¹⁸ Tindakan hukum yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan konsekuensi hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.¹¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”¹²⁰

Sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali.”¹²¹

¹¹⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

¹¹⁷ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Cet. 2* (Jakarta: Grasindo, 1998).

¹¹⁸ Darmabrata and Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*.

¹¹⁹ Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Cet. 2*.

¹²⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹²¹ Ibid.

Dari kedua pasal di atas dapat dilihat secara jelas bahwa umur yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah yang mengacu pada kepantasan seseorang disebut sebagai subyek hukum, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun. Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pengertian hukum, oleh karenanya tidak harus selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu kedewasaan dalam pengertian hukum tidak sama dengan dewasa dalam pengertian biologis, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik atau yang biasa dilihat di dalam masyarakat.¹²²

Kedewasaan merupakan sebuah konsep yang akumulatif, terjadi karena penggabungan antara berbagai aspek di dalam pribadi seseorang dan bersifat kualitatif. Dalam pandangan Islam misalnya, seorang dapat dikatakan dewasa ketika muncul tanda-tanda lahiriah atau biologis, bagi laki-laki ketika sudah mimpi basah dan bagi perempuan ketika sudah muncul tanda haid (menstruasi). Pada saat yang sama, kedewasaan dalam konteks Islam tersebut yang juga disebut sebagai *akhil baligh*, adalah batasan umur sehingga dibolehkan melaksanakan perkawinan. Kedewasaan berdasarkan prinsip ini tentu pada kenyataannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak selalu di umur yang sama baik laki-laki dan perempuan mengalami tanda-tanda yang dimaksudkan.

Dalam konsep hukum, sebuah peraturan harus bersifat universal dan menyeluruh, dan di saat yang sama mengandung standar yang dapat diukur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan

¹²² Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Cet. 2.

batasan umur perkawinan, yang kemudian di rekonstruksi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan batasan umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketika batasan umur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan.

Tetapi kemudian hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 (2) memberikan keringanan kepada baik laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan di bawah batasan umur yang telah ditentukan, dengan alasan-alasan yang disetujui oleh pengadilan. Proses penyimpangan dari peraturan batasan umur perkawinan dapat diajukan melalui permohonan dispensasi ke pengadilan agama bagi orang Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya.

a. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Hukum adat dalam konteks perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan.¹²³ Menurut hukum adat, bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya berarti terjalinnya hubungan antara suami dan istri yang saling membantu dan melangkapi, tetapi jauh daripada itu bahwa keterlibatan orang tua, keluarga dan kerabat kedua pihak menjadi substansial untuk menunjang kebahagiaan dan ke-kekalan rumah tangga.¹²⁴

¹²³ Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Lex et Societatis* Vol. II/No (2014).

¹²⁴ Ibid.

Aturan hukum adat berbeda di masing-masing daerah di Indonesia – yang nilai-nilainya dipengaruhi oleh identitas kemasyarakatan, adat istiadat, agama, kepercayaan terhadap nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Kenyataan bahwa perkembangan zaman berpengaruh terhadap pergeseran nilai-nilai yang dapat terjadi karena degradasi pengetahuan, disintegrasi kebudayaan, perkawinan antarsuku, pluralisme agama dan kepercayaan. Beberapa daerah di Indonesia seperti Kerinci dan Toraja tidak melarang adanya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur atau anak-anak. Tetapi di daerah berbeda seperti Bali, perkawinan di bawah umur justru merupakan sebuah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Pada umumnya – di dalam hukum adat – perkawinan anak-anak hanya akan dilakukan jika umur mereka dianggap pantas, yaitu 15 (lima belas) tahun bagi perempuan dan 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki. Jika terjadi perkawinan di bawah umur 15 (lima belas) tahun bagi perempuan dan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki, maka setelah perkawinan dilakukan, kehidupan antara kedua pasangan ditangguhkan sampai mencapai umur yang sudah ditentukan. Perkawinan semacam ini disebut dengan “kawin gantung”.¹²⁵ Kemudian jika kedua pasangan telah mencapai umur yang ditentukan, maka perkawinannya akan disusul dengan upacara perkawinan adat.

¹²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Meskipun terdapat aturan yang menyatakan batasan umur perkawinan sehingga disebut pantas, tetapi pada dasarnya di dalam hukum adat tidak ada definisi yang spesifik dan terukur mengenai kedewasaan. Dewasa dalam pengertian hukum adat hanya dilihat melalui indikator yang dapat dilihat secara fisik, seperti sudah mampu bekerja sendiri (mandiri secara ekonomi), cakap melakukan berbagai hal yang disyaratkan di dalam kehidupan masyarakat, mampu bertanggungjawab dan dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.¹²⁶

b. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan di dalam pandangan Islam merupakan bagian dari *syariat* yang sangat penting untuk diatur, karena menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan dengan berbagai nilai-nilai tradisi, budaya, adat yang berbeda-beda. Sehingga untuk mewujudkan kemudahan di dalam praktiknya, maka perlu adanya nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian diterjemahkan melalui peraturan-peraturan.

Konsep perkawinan di dalam perspektif hukum Islam tidak mensyaratkan batasan usia tertentu, sehingga dibolehkan atau dilarang melakukan perkawinan. Dari berbagai sumber dijelaskan bahwa indikator hukum Islam dalam menilai kebolehan melaksanakan perkawinan adalah sudah *baligh* atau bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan bagi perempuan ditandai dengan *haid* atau menstruasi.

¹²⁶ Yuwono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur."

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur – menurut batasan umur pada umumnya – adalah dibolehkan (*mubah*), karena tidak ada larangan yang ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Meski demikian, kedewasaan menjadi sebuah indikator yang implisit disyaratkan dalam hukum Islam. Jika terjadi perkawinan di bawah umur, para *fuqaha* (ahli fiqih) memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan untuk setelah dewasa dapat melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakannya. Hak tersebut adalah hak *khiyar*, yaitu hak untuk menjamin adanya sukarela dari pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh walinya pada waktu mereka masih anak-anak.¹²⁷

Dalam keputusan *ijtima'* ulama pada Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009, dinyatakan bahwa di dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan batasan umur perkawinan baik minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, sebagai bagian penting di dalam pertimbangan, bahwa salah satu hikmah utama perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam upaya untuk memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*), dan subtransi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui perkawinan yang terjadi antara dua

¹²⁷ Arya Ananta Wijaya, "Analisis Perkawainan Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Gegerung Kec. Lingsar Lombok Barat)," *Jurnal Ilmiah* (2013).

pasangan yang sudah sempurna akal pikirannya dan siap untuk melakukan reproduksi.¹²⁸

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum, di antaranya adalah:

- 1) Islam pada dasarnya tidak memberikan ketentuan secara definitif terkait dengan batasa usia perkawinan. Usia yang kemudian disebut layak untuk melakukan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
- 2) Perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sah secara hukum Islam, tetapi kemudian hukum tersebut berubah menjadi haram jika perkawinan yang dilaksanakan dapat menimbulkan *mudharat* atau keburukan.
- 3) Kedewasaan merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang menghadirkan kemaslahatan dan jaminan keselamatan dalam proses kehamilan hingga persalinan, baik bagi perempuan maupun keturunannya.
- 4) Pada standarisasi batasan umur sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalil-dalil yang menjadi landasan ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - (a) Surah An-Nisa' (4): 62

¹²⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhsiyyah Islamiyah, Jilid II* (Bierut: Hizbut Tahrir, 1953).

- (b) Surah At-Thalaq (65): 43
- (c) Surah An-Nur (24): 324
- (d) Hadist Muttafaq alaihi dari Aisyah
- (e) Hadist Bukhari Muslim dari Al-Qamah
- (f) Kaidah Fiqih dalam Qawaid Al-Ahkamfi Al-An'am karya Izzudin Abd Al-Salam, Jilid I halaman 51
- (g) Pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan perkawinan usia dini
- (h) Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham
- (i) Pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara perkawinan anak kecil dengan anak perempuan kecil.

Perkawinan anak perempuan yang masih kecil dibolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih kecil dilarang. Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dijelaskan oleh HM Asruron Ni'am Sholleh, bahwa dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan umur perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sah secara hukum Islam selagi syarat-syaratnya terpenuhi, dan demikian juga sah pada perkawinan yang dilakukan oleh anak kecil.¹²⁹

¹²⁹ Heru Susetyo, *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

Secara umum, dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para *fuqaha* terbagi ke dalam tiga kelompok:

- 1) Pandangan *jumhur fuqaha* yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, kebolehan perkawinan di bawah umur tidak tentu jatuhnya pula kebolehan untuk berhubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *glarar*, maka hal tersebut terlarang, baik bagi perkawinan di bawah umur maupun tidak.
- 2) Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur terlarang secara mutlak.
- 3) Pandangan Ibn Hazm, yang melakukan klasifikasi antara perkawinan anak kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki kecil dilarang. Pendapat ini berdasarkan *zhahir* hadist perkawinan antara Aisyah dengan Nabi SAW.¹³⁰

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa meskipun perkawinan di bawah umur dibolehkan, tetapi tidak kemudian menjadi landasan dibolehkannya hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri. Untuk dapat hidup sebagaimana pasangan pada umumnya, indikator yang sangat penting untuk dipastikan adalah kesiapan psikologis

¹³⁰ Ibid.

perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa kondisi perempuan yang masih kecil tidak siap baik secara mental maupun psikologis untuk menjalankan peran sebagai seorang istri dan kemudian sebagai seorang ibu. Karena itu sebaiknya wali dari perempuan menahannya untuk hidup bersama suaminya, hingga perempuan tersebut siap secara keseluruhan. Lebih jauh Imam al-Bahuty menegaskan bahwa jika perempuan merasa khawatir terhadap dirinya, dibolehkan baginya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.¹³¹

Jika telah terjadi perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil, maka perkawinan tersebut hukumnya sah dan bersifat mengikat. Tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama Hijaz berpendapat bahwa kemudian setelah dewasa, perempuan memiliki hak untuk memilih. Meskipun perkawinan di bawah umur dibolehkan, tetapi untuk menjaga kemaslahatan dan agar tercapai *maqasid alsyari'ah* dari perkawinan di bawah umur, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Yang menikahkan adalah walinya. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa wali yang dibenarkan dalam perkawinan di bawah umur hanya ayah atau kakek (dari ayah), dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim.

¹³¹ Ibid.

- 2) Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut berdasar pada pertimbangan kemaslahatan dan diyakini tidak mengakibatkan *dlarar* baik bagi laki-laki terlebih lagi perempuan.
- 3) Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami istri sampai tiba waktunya kesiapan baik secara fisik maupun psikologis untuk menjalani peran sepenuhnya di dalam rumah tangga.
- 4) Untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri, maka pihak keluarga berkewenangan untuk memisahkan keduanya.¹³²

Meski pada dasarnya di dalam hukum Islam tidak ada batasan umur perkawinan bagi anak perempuan, tetapi jika melihat Kompilasi Hukum Islam yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian di rekonstruksi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang menyatakan bahwa batasan umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga jika perkawinan terjadi di bawah umur yang sudah ditentukan, perkawinan tersebut dapat dikatakan melanggar.¹³³

Adanya aturan tentang batasan umur perkawinan tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik dari aspek hukum maupun tujuan kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam istilah *fiqih*, proses menetapkan aturan disebut sebagai *taqnin* (legislasi), yaitu proses transformasi *fiqih*, *fatma* dan *qada* menjadi hukum positif – yang

¹³² Ibid.

¹³³ Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*.

bersifat mengikat seluruh warga negara. Ketika sumber *fiqih* sudah berubah menjadi undang-undang, maka sumber materil dari hukum *fiqih* sudah tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, *fiqih munakahat* yang aturan-aturannya terkodifikasi di dalam kitab-kitab Imam Mazhab, sepanjang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya tidak berlaku lagi. Satu-satunya rujukan yang dapat digunakan adalah sumber dari Kompilasi Hukum Islam dengan segala peraturan di bawahnya. Jika kemudian terdapat perselisihan atau penyimpangan di dalam melaksanakan aturan batasan umur perkawinan, maka dapat diselesaikan oleh hakim di pengadilan.

Dengan demikian, maka perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia memiliki aturan yang jelas, sehingga jika terjadi berbagai masalah terkait dengan perkawinan di bawah umur, dapat diselesaikan melalui mekanisme aturan hukum berdasarkan undang-undang. Pada akhirnya, tujuan untuk memastikan bahwa perkawinan terjadi dengan tujuan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dapat diwujudkan.

c. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur beragam jenis persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Syarat pokok terjadinya perkawinan

tertuang pada Pasal 6 (1), yaitu “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan lebih jauh, bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.”¹³⁴

Penjelasan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai adalah karena perkawinan yang akan dilaksanakan harus berdasar pada persetujuan yang dengan sadar dan tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka telah ditemukan sebuah alasan yang kuat untuk membina keluarga serta menjalin kehidupan rumah tangga. Karena itu sebaiknya persetujuan lahir dari sesuatu yang murni bersumber dari hati para calon, bukan karena unsur lain yang memaksa terjadinya perkawinan.

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tua, adalah dalam upaya untuk memastikan bahwa perkawinan tidak termasuk ke dalam praktik pengabaian hak-hak anak. Jika kemudian orang tua atau wali yang dimaksud tidak memberikan ijin, maka pihak pengadilan – dengan berbagai pertimbangan – dapat menjadi wakil untuk memberikan ijin

¹³⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

sesuai dengan permintaan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan.¹³⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan batasan umur bagi laki-laki maupun perempuan untuk dapat melaksanakan perkawinan. Batasan yang diatur di dalam undang-undang perkawinan menjadi sangat penting, melihat untuk dapat menjalin sebuah keluarga yang berkualitas, masing-masing orang harus memenuhi berbagai kriteria – baik biologis maupun psikologis – sehingga kemudian rumah tangga yang dibangun terhindar dari berbagai masalah yang dapat berujung pada keburukan. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa calon suami-istri harus sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik dan terhindar dari perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.¹³⁶

Melihat kenyataan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi praktik perkawinan di bawah umur, bahkan perkawinan yang terjadi di umur anak-anak, maka sangat substansial peran peraturan untuk setidaknya menekan terjadinya perkawinan di bawah umur. Dampak negatif yang akan terjadi sangat harus menjadi telaah mendalam untuk menilai kelayakan anak di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan. Terutama bagi perempuan, bahwa konsekuensi negatif

¹³⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*.

¹³⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

sangat berdampingan dengan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diukur dari kesiapan biologis dalam mengambil peran sebagai seorang ibu. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan batasan umur bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun.

Namun meski telah diatur batasan umur perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam perjalanannya terdapat berbagai diskusi dan perdebatan mengenai akurasi undang-undang di dalam menekan praktik perkawinan di bawah umur, dilihat dari berbagai aspek yang lebih universal. Salah satu aspek yang dikaji lebih dalam oleh para ahli adalah bahwa batasan umur bagi perempuan yaitu 16 (enam belas) tahun adalah bertentangan dengan beberapa ketentuan lain di dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Jika mengacu pada peraturan tentang batasan umur perkawinan yang bertujuan untuk menekan perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak, maka ketentuan batasan umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan bertentangan secara hukum terhadap perlindungan terhadap anak.

Kajian lain yang juga mendalam tentang batasan umur perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah aspek diskriminasi terhadap perempuan karena

perbedaan batasan usia yang ditetapkan. Menurut diskusi para ahli yang tergabung dalam aktivis anti diskriminasi terhadap perempuan menyatakan bahwa perbedaan umur yang dicantumkan di dalam butir pasal 7 (1) tentang batasan umur perkawinan mengandung unsur diskriminatif, terutama dalam aspek keadilan terhadap hak-hak perempuan. Ketika perempuan berumur 16 tahun melaksanakan perkawinan, maka hal sederhana yang pasti terancam adalah keberlangsungan pendidikan. Hal lain yang juga menjadi konsekuensi perempuan di batasan usia tersebut adalah aspek kesehatan, bahwa berdasarkan data UNICEF, perempuan yang melahirkan di bawah usia 16 (enam belas) tahun memiliki resiko kematian dua hingga enam kali lebih besar dibandingkan perempuan dewasa.¹³⁷

Dengan berbagai pertimbangan dan kajian yang dilakukan, maka pada tahun 2019 dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan terjadi pada pasal 7 (1) mengenai ketentuan batasan umur perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹³⁸ Dengan kesamaan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, diharapkan dapat menekan angka perkawinan di bawah umur, terutama terhadap perempuan yang memiliki konsekuensi lebih tinggi. Pada sisi yang

¹³⁷ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11 (2) (2009).

¹³⁸ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

berbeda, perempuan di usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai layak dalam berbagai aspek, di antaranya pendidikan, kesehatan dan psikologis.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama dengan beberapa organisasi gerakan perempuan kemudian mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk direvisi antara lain sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Pendewasaan umur perkawinan di atas 18 (delapan belas) tahun, dengan tidak membedakan batasan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan.
- 2) Prinsip non-diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di bawah naungan Departemen Agama.
- 3) Prinsip non-diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
- 4) Hak dan status anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perdata, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

¹³⁹ Thaib Siskawati, “Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* V (9) (2017).

Konsep pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga berbagai upaya penolakan perkawinan di bawah umur hanya akan menjadi perdebatan tidak berujung jika tidak disertai dengan proses legislasi di dalam aturan perundang-undangan. Solusi untuk menekan angka perkawinan di bawah umur terutama bagi yang masuk ke dalam kategori anak harus dilakukan secara struktural dan mendasar, sehingga perlu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dukungan dan tuntutan tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan merupakan kewajiban bagi semua pihak.¹⁴⁰

Meski telah diatur batasan usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 (1), tetapi pada kenyataannya angka perkawinan di bawah umur tidak justru mampu ditekan, melainkan cenderung mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terjadi di antaranya adalah faktor yang juga disebabkan keterangan pada pasal 7 ayat (2), yang membuka ruang bagi orang yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan mekanisme yang disebut dispensasi.

¹⁴⁰ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Dalam pasal 7 (2) tersebut dinyatakan, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), maka dibolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.”¹⁴¹ Baik di dalam butir pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menjelaskan secara detail kondisi yang membolehkan seseorang mengajukan dispensasi. Sehingga pada praktiknya, siapa pun yang merasa perlu untuk mengajukan dispensasi karena perkawinan dilakukan di bawah umur yang sudah ditetapkan pada ayat (1) dapat dengan mudah menempuh proses dan mendapat pengabulan dari pengadilan.

Demikian juga dengan sanksi apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan batasan umur perkawinan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan. Inilah titik kelemahan hukum keluarga di Indonesia – khususnya hukum perkawinan – sehingga terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan.¹⁴² Akibat dari lemahnya ketentuan hukum tersebut, terdapat pihak-pihak yang diuntungkan karena posisi kuat sehingga tidak dapat sanksi hukum, sedangkan pihak yang lemah berkemungkinan tidak dapat dibela kepentingannya di muka hukum.

¹⁴¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁴² Siskawati, “Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).”

2. Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

a. Faktor Budaya

Kebudayaan berasal dari Bahasa Sansekerta “*buddayah*”, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, yaitu budi atau akal. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan segala bentuk yang berkaitan erat dengan budi atau akal.¹⁴³ Lebih jauh Taylor mendefinisikan kebudayaan menjadi lebih sistematis dan ilmiah, yaitu keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, tradisi, yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁴⁴

Hasyim (2012) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, perkawinan lebih diartikan sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak setiap individu.¹⁴⁵ Secara umum di dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai sebuah “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan bersifat sakral. Sedangkan di dalam masyarakat rasional modern, perkawinan dianggap sebagai kontrak sosial dan karenanya perkawinan seringkali diposisikan sebagai pilihan. Cara masyarakat tradisional memandang perkawinan sebagai sebuah

¹⁴³ Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret Dari Cirebon* (Jakarta: Logos, 2001).

¹⁴⁴ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

¹⁴⁵ Muhammad Mabrur Haslan et al., “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4 (2) (2021).

kewajiban sosial pada kenyataannya berdampak besar terhadap fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia – yang pada akhirnya dijadikan budaya dan berkembang di sebagian wilayah Indonesia, terutama pedesaan.

Goodenough menjelaskan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem kognitif, yaitu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berada di dalam pikiran anggota individu di dalam masyarakat.¹⁴⁶ Kebudayaan berada pada tatanan kenyataan yang idesional atau merupakan kelengkapan mental yang oleh anggota masyarakat digunakan dalam proses orientasi, pertemuan, perumusan, gagasan, penggolongan dan penafsiran perilaku sosial yang nyata di dalam masyarakat. Dalam antropologi, budaya adalah perilaku dan pemikiran masyarakat yang hidup dalam kelompok sosial, mencipta dan berbagi.¹⁴⁷

Lebih jauh Heryanto (2000) menjelaskan bahwa budaya tidak dipandang sebagai sebuah realitas kebendaan, tetapi persepsi pemahaman untuk melihat, menangkap dan mencerna realitas.¹⁴⁸ Faktor budaya dapat berdampak negatif atau positif, tergantung dari bagaimana individu mampu membedakan kedua sisi dari dampak tersebut. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, budaya yang

¹⁴⁶ Kalangie, *Kebudayaan Dan Kesehatan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 1994).

¹⁴⁷ Gunsu Nurmasyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi* (Bandar Lampung: AURA, 2019).

¹⁴⁸ Haslan et al., “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat.”

melakat pada diri orang tua mendorong para anak yang berada di bawah batasan umur untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam konteks budaya, setidaknya terdapat dua indikator yang mempengaruhi orang tua untuk mendorong anak perempuannya untuk melakukan perkawinan di usia muda, di antaranya adalah:¹⁴⁹

- 1) Lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kebiasaan atau tradisi.
- 2) Adanya anggapan masyarakat bahwa anak perempuan yang sudah remaja dan belum menikah, maka akan dianggap sebagai perawan tua.

Pikiran orang tua yang menganggap bahwa perempuan remaja yang belum menikah akan dikhawatirkan menjadi perawan tua, pada kenyataannya terjadi di berbagai wilayah di Indonesia – yang berdampak pada tingginya angka perkawinan perempuan di bawah umur. Budaya tersebut jelas memiliki konsekuensi negatif terhadap perempuan, di antaranya adalah perempuan yang sudah melaksanakan perkawinan di usia muda tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya persepsi masyarakat yang demikian akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya dan termasuk ke dalam proses rutinitas, yang di saat bersamaan menjadi

¹⁴⁹ Juliana Lubis, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016” (Universitas Sumatera Utara, 2016).

ganjalan besar dalam upaya penekanan angka perkawinan di bawah umur.¹⁵⁰

b. Faktor Tradisi

Jayadiningrat menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama maraknya perkawinan usia muda – terutama bagi perempuan – adalah selain karena lemahnya pengertian terhadap esensi perkawinan, juga didorong oleh pengaruh tradisi yang berkembang di masyarakat.¹⁵¹ Pada umumnya tradisi semacam itu masih berlangsung di kehidupan masyarakat pedesaan. Hal mendasar yang menyebabkan tradisi lebih di padang sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara turun-temurun adalah karena kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dan dampaknya bagi perempuan, terutama dalam aspek pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, masih terjadi kepercayaan di tengah masyarakat pedesaan yang timpang melihat peran perempuan. Pandangan masyarakat tentang perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, tidak perlu sekolah jauh dari rumah, yang penting bisa membaca dan menulis, kemudian dikatakan sudah sangat cukup untuk menjalani perkawinan. Sebagian besar orang tua dengan pola tradisi demikian sangat kecil kemungkinan untuk mempertimbangkan umur anak perempuan mereka, indikator utama bagi orang tua adalah anak

¹⁵⁰ Rani Fitriarningsih, Sri Wahyuni, and Hety Mustika Ani, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNEJ* (2020).

¹⁵¹ E Suparman, *Upaya Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan* (Jakarta: Pustaka Antara, 2001).

perempuan mereka bisa memasak dan mengurus kelak suminya. Karena yang ada di pikiran orang tua, setinggi apa pun pendidikan anak perempuan mereka, pada akhirnya akan kembali menjadi istri yang tugas pokoknya adalah mengurus rumah tangga.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang paling penting berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dalam sebuah penelitian, Nasrin dan Rahman (2012) menjelaskan sebagai berikut:¹⁵²

“Education is the single factor most strongly related to the postponement of marriage. From it is evident that education is a key determinant for the variation in the age at first marriage. Respondent with secondary and higher education are 23 % more likely to marry at age 18 years and above than their illiterate counterparts. Respondent with primary education are 39 % negatively significant and less likely to marry at age 18 years and above than the reference category.”

Dalam penelitiannya ditemukan bahwa orang dengan pendidikan menengah, 23 % lebih mungkin untuk melakukan perkawinan pada umur 18 tahun ke atas daripada mereka yang tidak menempuh pendidikan.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.¹⁵³ Sedangkan menurut Nasution, pendidikan adalah

¹⁵² Sarker Obaida Nasrin and K. M. Mustafizur Rahman, “Factors Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City, Bangladesh,” *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol. 4(2) (2012).

¹⁵³ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan.¹⁵⁴ Bagi seorang individu, pendidikan menjadi unsur yang sangat penting dalam mendorong perkembangan.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dilakukan melalui 3 (tiga) lingkungan, yaitu pendidikan formal (sekolah), pendidikan non-formal (masyarakat) dan pendidikan keluarga.¹⁵⁵ Bentuk pendidikan formal yang pada umumnya terjadi di Indonesia adalah sekolah. Pendidikan di sekolah membantu setiap individu untuk mengenal dan menemukan karakter sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pendidikan formal juga berperan bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi dengan nilai-nilai yang terbentuk di dalam masyarakat. Pada umumnya, jenjang pendidikan formal yang wajib ditempuh oleh setiap individu adalah 9 (sembilan) tahun. Tetapi pada dasarnya, kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan hingga 12 (dua belas) tahun atau bahkan hingga perguruan tinggi menjadi sangat substansial melihat persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pendidikan non-formal adalah segala bentuk pendidikan yang di dapat diluar jam sekolah dan sifatnya tidak terbatas waktu. Pendidikan non-formal dilakukam diluar lingkungan sekolah, biasanya berbentuk

¹⁵⁴ S Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

¹⁵⁵ Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2009).

pelatihan, penyuluhan, lembaga kursus, kelompok belajar dan sebagainya. Pendidikan non-formal bukan hanya dapat diposisikan sebagai alternatif proses belajar bagi masyarakat, tetapi lebih mengarah pada konsep, kaidah, teori yang berkaitan secara utuh dengan kondisi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, penelitian Landung dkk (2009) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.¹⁵⁶ Penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua mengenai konsep remaja gadis. Mendukung pendapat sebelumnya, bahwa di sebagian wilayah pedesaan persepsi masyarakat terhadap perempuan remaja yang belum menikah adalah aib, sehingga para orang tua lebih memilih untuk mempercepat perkawinan anak perempuannya.

Jannah (2012) juga menegaskan bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.¹⁵⁷ Para orang tua – terutama yang hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) – lebih merasa senang jika anak perempuan mereka sudah disukai oleh laki-laki, dan di saat bersamaan para orang tua tersebut tidak memahami lebih jauh mengenai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur bagi anak perempuan.

¹⁵⁶ Wulandari and Sarwititi Sarwoprasodjo, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 02, N (2014).

¹⁵⁷ Fitrianingsih, Wahyuni, and Ani, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.”

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, terutama perempuan. Sehingga pertimbangan untuk mendorong perkawinan di bawah umur semakin mudah diambil.

d. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan memiliki peran penting di dalam membangun karakter dan nilai-nilai setiap individu. Terutama bagi anak-anak remaja, lingkungan justru menjadi tempat yang mendominasi waktu dan keseharian mereka jika dibandingkan dengan keluarga di rumah. Sehingga pada dasarnya, sekuat apa pun nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan keluarga di rumah, memiliki potensi terjadinya degradasi ketika berhadapan dengan fenomena dan nilai-nilai yang terjadi di lingkungan keseharian.

Salah satu hal yang mendorong perkawinan usia muda adalah aspek pergaulan, di mana teman-teman di lingkungan pergaulan banyak yang juga melakukan perkawinan usia muda.¹⁵⁸ Hal lain yang menjadi dampak buruk dari pergaulan yang tidak sehat adalah perilaku seks bebas. Akses remaja terhadap berbagai sumber informasi yang sulit di kontrol di era modern – selain memiliki pengaruh yang positif – juga menjadi sumber aktivitas yang berdampak negatif bagi perkembangan mereka. Berbagai tontonan di media siar baik televisi maupun media

¹⁵⁸ Yanti, Hamidah, and Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,” *Jurnal Ibu dan Anak* 6 (2) (2018).

sosial yang semakin sulit di pilah, di dukung oleh psikologis remaja yang masih ingin mengetahui banyak hal. Kesalahan dalam memilih teman dan sumber informasi, tentu akan berdampak pada karakter dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian. Jika anak tidak memiliki kecerdasan psikologis dan emosional yang baik, maka konsekuensi dari pergaulan akan sangat besar dampaknya, baik bagi individu terlebih bagi keluarga.

Penyebab utama meningkatnya perkawinan di bawah umur yang terjadi karena faktor lingkungan adalah karena fenomena hamil diluar nikah. Jika sudah terjadi hubungan seks diluar perkawinan, yang kemudian menyebabkan perempuan hamil, maka secara terpaksa para orang tua menyegerakan perkawinan anak-anak mereka, sebelum aib yang sudah dilakukan menyebar luas di masyarakat. Fenomena kehamilan diluar perkawinan yang sah dapat terjadi karena gaya hidup dan perilaku seks, yang disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja, yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.¹⁵⁹

Berbagai survey mengenai perilaku seks bebas di Indonesia menggambarkan bahwa secara tidak sadar perilaku seks bebas menjadi ancaman yang sangat berbahaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada tahun 2002, penelitian yang dilakukan oleh BKKBN

¹⁵⁹ Ika Syarifatunisa, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal" (Universitas Negeri Semarang, 2017).

di enam kota di Jawa Barat menemukan bahwa 39,65 persen remaja pernah berhubungan seks sebelum menikah.¹⁶⁰ Sedangkan pada tahun 2004, berdasarkan hasil survey *Synovate Research* di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, hasilnya membuktikan bahwa 44 persen responden mengaku sudah pernah melakukan seks di umur 16-18 tahun, sementara 16 persen lainnya mengaku sudah melakukan seks di antara umur 13-15 tahun.¹⁶¹

Bahkan BKKBN pada 2010 menyampaikan data remaja yang sudah tidak perawan di beberapa kota besar, yaitu: Jakarta (51 persen), Bekasi (51 persen), Tangerang (51 persen), Surabaya (54 persen), Medan (52 persen), Bandung (47 persen) dan Yogyakarta (37 persen).¹⁶² Lebih jauh di dalam laporan BKKBN dijelaskan bahwa rentang usia remaja yang pernah melakukan hubungan seks diluar nikah adalah 13-18 tahun dan tingkat kehamilan diluar nikah.

e. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap fenomena perkawinan di bawah umur adalah kondisi ekonomi masyarakat. Ekonomi yang dimaksud adalah keadaan yang bersifat materialistik

¹⁶⁰ Dewi Zulfa Foraida, "Hubungan Antara Bentuk Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak Dengan Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada Siswa Kelas XI SMA Di Wilayah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2007)" (Universitas Jember, 2008).

¹⁶¹ Eki Dwi Maretawati, Makmuroch, and Rin Widya Agustin, "Hubungan Antara Pola Pengasuhan Dan Pola Kelekatan Dengan Penyesuaian Sosial Pada Remaja Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sragen," *Wacana* 1 (2) (2009).

¹⁶² Ahmad Arif, "Tell Your Teenagers You Love Them," *Detik.Com*, last modified 2011, accessed December 23, 2021, <https://news.detik.com/opini/d-1587774/tell-your-teenagers-you-love-them>.

atau keuangan, di mana keterbatasan ekonomi membuat para orang tua memilih untuk mempercepat perkawinan anak-anak mereka – terutama perempuan – sehingga dapat mengurangi beban dan tanggungjawab keluarga.¹⁶³

Sejalan dengan itu, Jannah (2012) menjelaskan bahwa para orang tua yang mengawinkan anak-anak pada usia muda merasa bahwa dengan cara itu, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang.¹⁶⁴ Persepsi tersebut didukung oleh harapan jika sudah menikah, maka beban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak perempuan berpindah kepada suaminya, dan disaat yang sama para orang tua juga berharap bahwa anak yang sudah menikah dapat membantu kehidupan mereka.

3. Dampak dan Konsekuensi Perkawinan di Bawah Umur

a. Dampak Terhadap Kesehatan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meutia Hatta menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur memiliki resiko yang besar secara biologis, karena tubuh dari anak yang melakukan perkawinan di bawah umur – terutama perempuan – belum sepenuhnya matang untuk menjadi seorang istri dan kemudian mengalami proses reproduksi.¹⁶⁵ Resiko dari reproduksi yang dilakukan

¹⁶³ Wulandari and Sarwoprasodjo, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan.”

¹⁶⁴ Fitrianingsih, Wahyuni, and Ani, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.”

¹⁶⁵ KemenPPPA, “Cegah Perkawinan Anak, Lakukan Rekayasa Budaya Segera!,” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, last modified 2020, accessed

pada usia sangat muda atau di bawah umur akan menjadi faktor penyebab tumbuhnya sel kanker.¹⁶⁶ Perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 (dua puluh) tahun, sangat beresiko terkena kanker leher rahim, karena pada usia remaja, sel-sel yang berada pada leher rahim belum sepenuhnya matang. Jika terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV), maka pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Mendukung hal tersebut, pengajar dari Fakultas Kedokteran UI, dokter Nugroho Kampono menjelaskan bahwa resiko kanker leher rahim sangat mengintai perempuan yang sudah melakukan perkawinan dan proses reproduksi di usia sangat muda atau di bawah umur.¹⁶⁷

Dalam laporannya tahun 2001, UNICEF menjelaskan bahwa anak-anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi serta kemarian ibu dan bayi yang lebih tinggi.¹⁶⁸ Ibu yang mengandung di bawah umur 15 (lima belas) tahun memiliki resiko 5 (lima) kali pendarahan, sepsis, pre-eklampsia/eclampsia serta kesulitan melahirkan.¹⁶⁹ Selain itu, tingkat kematian ibu di kalangan ibu usia muda juga dua kali hingga lima kali lebih banyak dibandingkan dengan ibu usia dewasa.¹⁷⁰ Data lain

December 21, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3001/cegah-perkawinan-anak-lakukan-rekayasa-budaya-segera>.

¹⁶⁶ Yuwono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur."

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.

¹⁶⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

¹⁷⁰ Ibid.

menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun memiliki keahlian mengasuh bayi (*parenting skill*) yang rendah, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang tidak tepat untuk bayi. Dengan rendahnya tingkat pengetahuan para perempuan muda dalam konteks mengurus bayi, akan berdampak secara langsung pada kesehatan dan proses tumbuh kembang anak.

Menurut dokter Suririn, sebaiknya yang dilakukan oleh perempuan usia muda adalah menjaga organ reproduksinya, sehingga kemudian saat sudah cukup matang untuk melahirkan, para perempuan akan melahirkan bayi yang sehat baik secara fisik maupun mental. Sebaliknya, resiko buruk akan membayangi mereka yang tidak dapat secara maksimal menjaga organ reproduksinya. Karena itu, ia menyarankan untuk tidak melakukan perkawinan dalam usia dini, memahami proses reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tidak melakukan seks bebas.¹⁷¹

b. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial dan Psikologis

Seseorang yang sudah menikah di saat umurnya masih sangat muda tentu akan mengalami berbagai perubahan yang seharusnya belum saatnya terjadi. Dari aspek sosial, cara bergaul, lingkungan pergaulan, teman, dan banyak hal lainnya tentu akan menyesuaikan di tengah kehidupan masyarakat, meskipun seharusnya mereka masih

¹⁷¹ Yuwono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur."

bermain bersama teman-teman, masih memiliki ruang untuk pengembangan diri, dan sebagainya.

Perkawinan di bawah umur, memiliki dampak secara langsung terhadap kehidupan sosial. Selain karena kondisi individu yang belum sepenuhnya siap, konsekuensi lain yang dihadapi oleh anak yang menikah di usia muda adalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi semakin terbatas.¹⁷² Selain itu, di sebagian wilayah masyarakat menganggap anak yang sudah melaksanakan perkawinan di bawah umur merupakan aib bagi keluarga.

Berbagai konsekuensi dan dampak sosial yang muncul secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Anak atau remaja yang belum matang memiliki tingkat emosi yang masih sangat labil, karena kecenderungan anak adalah kebebasan dan tidak terbiasa dengan tanggungjawab. Perkawinan membuat kebebasan mereka menjadi hilang dan seketika berganti dengan berbagai macam kewajiban serta tanggungjawab di dalam keluarga. Perubahan signifikan tersebut dapat berujung pada perubahan sikap atau tingkah laku anak, seperti pemurung, bersikap tertutup atau tidak mampu membangun kehidupan sosial di masyarakat.

¹⁷² Ernawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

c. Dampak Terhadap Potensi Perceraian

Tingginya angka perceraian didukung salah satunya oleh penyebab kerapuhan rumah tangga karena berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan bersama oleh kedua pasangan. Membangun rumah tangga pada dasarnya tidak cukup hanya dengan kemauan yang kuat, tetapi juga berbagai persiapan lain secara menyeluruh. Perkawinan adalah awal mula bagi masing-masing individu untuk hidup bersama, yang dengan kebersamaan tersebut berarti di antara keduanya harus saling memahami satu dengan yang lain, saling mendukung, saling membantu, dan sebagainya. Pemahaman terhadap esensi perkawinan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap bagaimana kedua pasangan dapat saling menjaga substansi dan orientasi dari perkawinan tersebut.

Ironis melihat kenyataan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia salah satunya penyebab utamanya adalah perkawinan di bawah umur.¹⁷³ Mendukung hal tersebut, Deputy Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardhani menyatakan bahwa perkawinan usia muda dapat memicu tingginya angka perceraian.¹⁷⁴ Lebih jauh Dwi menjelaskan bahwa pasangan muda biasanya belum mampu

¹⁷³ Yuwono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur."

¹⁷⁴ Yud, "BKKBN: Pernikahan Dini Picu Tingginya Angka Perceraian," *Berita Satu*, last modified 2018, accessed December 22, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/521344/bkkbn-pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian>.

mempersiapkan kehidupan rumah tangga, sehingga sangat berpotensi berujung pada perceraian.

Tidak berhenti pada angka perceraian, dampak berantai setelah itu yang justru harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satu bentuk dari dampak lanjutan angka perceraian adalah meningkatnya praktik pelacuran disebabkan oleh para perempuan tidak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya, sehingga ia harus menanggung beban kehidupannya sendiri. Di sisi lain, sebagian dari perempuan yang bercerai secara terpaksa memilih untuk bekerja di luar negeri dengan berbagai konsekuensi yang tentu tidak mudah.¹⁷⁵

Dalam berbagai laporan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, menyatakan bahwa tingginya angka perceraian di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh perkawinan di bawah umur. Sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian di bawah umur 30 tahun. Penyebab utama perceraian yang dilaporkan adalah karena persoalan ekonomi dan perkawinan di bawah umur. Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat, bahwa dari 2.888 kasus perceraian di tahun 2020, 81 persen di antaranya adalah pasangan berusia muda.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Preti Anggera Sasmita, “Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

¹⁷⁶ PA Bojonegoro, “Kasus Perceraian Capai 2888 Kasus Dan 81 Persen Usia Muda,” *Pengadilan Agama Bojonegoro*, last modified 2020, accessed December 22, 2021, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Capai-2888-Kasus-81-Persen-Usia-Muda>.

Dalam laporan yang lainnya, Pengadilan Agama Mojokerto mencatat bahwa sepanjang tahun 2019, terjadi kasus perceraian sebanyak 1.201 yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.¹⁷⁷ Faktor penyebab tingginya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh kondisi hamil diluar nikah dan dorongan orang tua yang khawatir terjadi perilaku anak yang melanggar norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan. Sejalan dengan itu, di Cirebon pada tahun 2020 terjadi perceraian sebanyak 5.980, yang salah satu faktor utamanya adalah perkawinan di bawah umur 18 tahun.¹⁷⁸ Penyebab utama perceraian pasangan di bawah umur adalah tekanan ekonomi yang membuat mereka tidak siap secara psikologis.

C. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan sebuah upaya untuk mengajukan permohonan perkawinan meskipun umur yang akan melaksanakan perkawinan di bawah batasan umur yang disyaratkan oleh undang-undang. Dalam teks Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dimungkinkan adanya penyimpangan dari batasan umur yang sudah ditentukan – untuk laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun – dengan alasan terjadi hal-hal

¹⁷⁷ Enggran Eko Budianto, “Pernikahan Dini Jadi Pemicu Adanya 1.201 Janda Muda Di Mojokerto,” *Detik.Com*, last modified 2019, accessed December 22, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4704004/pernikahan-dini-jadi-pemicu-adanya-1201-janda-muda-di-mojokerto>.

¹⁷⁸ Agung Nugroho, “Pernikahan Dini Picu Tingginya Angka Perceraian,” *Cirebon Raya*, last modified 2021, accessed December 22, 2021, <https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-1141638983/pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian>.

yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negara.¹⁷⁹ Vonder Pot menegaskan dalam teorinya bahwa dispensasi meliputi berbagai persoalan yang oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, tetapi karena terjadi sesuatu yang penting sehingga diberi kebebasan.¹⁸⁰ Dispensasi dalam konteks perkawinan termasuk pembebasan terhadap kewajiban yang berupa kelonggaran waktu atau keringanan tertentu.¹⁸¹

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita di bawah 19 (sembilan belas) tahun.¹⁸²

D. Faktor Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Islam

Islam selalu memiliki jalan keluar dan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sifat hukum Islam adalah mudah dipahami, diamalkan dan tidak memberatkan pelakunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyajikan jalan keluar. Bahkan ada istilah, “Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah.”

¹⁷⁹ Hilma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

¹⁸⁰ Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981).

¹⁸¹ Faridatus Shofiya, “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

¹⁸² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Artinya, saat seseorang tidak dapat melakukan sesuatu dengan sesuatu karena sebab yang dibolehkan, maka ia dapat menggunakan sesuatu tersebut. Akan tetapi, sifat kemudahan tersebut tidak lantas dipermudah tanpa suatu sebab. Shalat wajib itu harus dilakukan dengan berdiri, namun bila tidak dapat berdiri karena sakit, diperbolehkan sambil duduk. Bila duduk juga tidak dapat, maka diperbolehkan sambil berbaring dan apabila tidak dapat maka dilakukan sambil menggunakan isyarat.

Dalam perkawinan, Islam memberikan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan itu sah secara fiqh. Akan tetapi, mengenai batasan umur, Islam tidak memberikan batasan secara kuantitatif. Islam memberikan batas-batas dan syarat-syarat kualitatif bagi yang ingin menikah seperti siap, mampu, kufu dan lainnya. Dalam menentukan hukum pernikahan dini, setidaknya fiqh memiliki beberapa konsep yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Konsep Dharurat

Darurat menurut Wahbah Az- Zuhaili ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya

selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'¹⁸³. Adapun yang dimaksud dengan keterpaksaan adalah keadaan yang mendorong manusia kepada apa yang merusak dan membebarkannya, atau mendorongnya untuk terjerumus ke dalamnya. Berikut ini adalah dua konsep keadaan darurat¹⁸⁴.

Pertama, darurat makanan. Darurat dalam hal ini ialah dihalalkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan karena tidak ada makanan atau minuman yang halal, sedangkan keadaan saat itu sangat mendesak karena kelaparan atau paceklik. Kedua, Al Ikrah al Mulji“.

Konsep ini ialah pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti apabila terdapat ancaman dari orang lain yang membahayakan jiwa. Apabila ancaman tersebut tidak membahayakan jiwa, misalnya hanya untuk menakut-nakuti disebut Al Ikrah ghair al Mulji“.

Dari penjelasan tersebut, dua keadaan darurat tersebut tidak menyentuh bahaya yang mengancam pernikahan di bawah umur. Meski demikian, terjadinya pernikahan di bawah umur dengan alasan tertentu bisa menggunakan konsep dharurat sebagai landasan. Misalnya, karena anak laki-laki telah menghamili seorang perempuan, dan anak perempuan telah hamil sebelum akad nikah yang sah. Bahaya yang ditimbulkan

¹⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif Cet. 1* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72.

¹⁸⁴ Ibid., 80–94.

2. Konsep al Mashlahah al Mursalah

Dalam menentukan dan mempertimbangkan sebuah hukum, fiqh memiliki konsep lain berupa mashlahah. Secara etimologi mashlahah adalah manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. Secara termonologi, menurut Imam Ghazali mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Menurutnya, kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', bukan tujuan manusia yang seringkali berlandaskan hawa nafsu.

Ada lima tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, segala sesuatu yang menjaga kelima tujuan ini adalah mashlahat. Sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kelima tujuan tersebut adalah mafsadat. Adapun menolak kemafsadatan tersebut adalah sebuah kemashlahatan. Adapun untuk menjaga lima tujuan syara' itu sama dengan tingkatan darurat. Itu adalah tingkatan paling kuat dalam kemashlahatan¹⁸⁵. Konsep mashlahah ini dijadikan hujjah ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadikan dengan tiga syarat sebagai berikut¹⁸⁶:

- a. Kemashlahatan yang hendak dicapai sejalan dengan kehendak syara'
- b. Kemashlahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan
- c. Kemashlahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, bukan individu atau kelompok kecil tertentu.

¹⁸⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa Min Ilmi Al Ushul* (Bierut: Dar al Arqam bin Abdil Arqam, n.d.), 636–637.

¹⁸⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1Cet II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 122–123.

Penggunaan konsep ini terbatas pada masalah masalah muamalat dan adat, karena tujuan kedua hal tersebut adalah mendapatkan kemashlahatan. Berbeda dengan masalah ibadah yang tidak menggunakan mashlahah sebagai landasan karena bersifat penghambaan (ta“abbudy)¹⁸⁷. Secara lebih rinci Nasrun Haroen (1997) memberikan beberapa macam mashlahat dipandang dari beberapa aspek, di antaranya ialah mashlahat dipandang dari segi keberadaannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu¹⁸⁸:

- a. *Al mashlahah al mu“tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara“ dengan adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras.
- b. *Al mashlahah al mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara“. Misalnya menetapkan bahwa seseorang yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari dikenakan hukuman berpuasa berturut-turut. Padahal berdasarkan syara“, berpuasa berturut-turut adalah alternatif kedua apabila tidak mampu memerdekakan budak.
- c. *Al mashlahah al mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh syara“ dan tidak pula ditolak atau dibatalkan. Meminjam pendapat Najm al Din al Thufi¹⁸⁹ bahwa mashlahah merupakan dalil yang bersifat

¹⁸⁷ Dawudi Shafwan Adnan, *Al Lubab Fi Ushul Al Fiqhi* (Damaskus: Dar al Qalam, 1999), 349.

¹⁸⁸ Haroen, *Ushul Fiqh 1Cet II*, 117–119.

¹⁸⁹ Zaid Mushthafa, *Nazhariyyah Al Mashlahah Fi Al Fiqhi Al Islami Wa Najm Al Din Al Thufi* (Mesir: Dar al Fikr a, 1964), 133–136.

mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara“, baik didukung syara“ ataupun tidak.

Dari definisi dan penjelasan tersebut, kemashlahatan merupakan sebuah tujuan yang harusnya ditempuh. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, kemashlahatan ini tampak jelas terhadap baikburuknya apabila dilakukan. Perkawinan tersebut apabila ditinjau dari konsep ini tidak perlu dilakukan karena kemashlahatan yang diperoleh tidak lebih banyak daripada madharatnya. Madharatmadharat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur disebabkan ketidaksiapan anak-anak dari aspek fisik dan psikis. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita akan menengok hal tersebut secara lebih jauh dalam bagian dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan di bawah umur.

3. Konsep Sadd al-Dzari’ah

Dzari’ah menurut etimologi adalah jalan menuju sesuatu. Secara terminologis, Imam Syatibi mendefinisikannya dengan melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan¹⁹⁰. Menurut Nasrun Haroen (1997)¹⁹¹, ialah melakukan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena ujung dari perbuatan tersebut adalah kemafsadatan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi, apabila jalan itu menuju keburukan, maka jalan

¹⁹⁰ Abu Ishaq Al Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari’ah Jilid IV* (Bierut: Dar al Ma’rifah, 1973), 198.

¹⁹¹ Haroen, *Ushul Fiqh 1Cet II*, 160–161.

tersebut dilarang (*sadd al dzari'ah*). Sebaliknya, apabila jalan itu menuju kebaikan, maka hal itu dituntut untuk dilakukan (*fath al dzari'ah*).

Syatibi kemudian mengklasifikasi tiga syarat dilarangnya suatu perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan membawa kepada kemafsadatan
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan melakukan perbuatan tersebut
- c. Banyak kemafsadatan yang akan ditemukan apabila melakukan hal yang diperbolehkan itu.

Dalam masalah *fath al dzari'ah*, segala upaya yang dapat membawa kepada sesuatu yang diwajibkan, maka harus dilaksanakan. Hal ini berdasar pada kaidah berikut: “Sesuatu yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban wajib dilaksanakan¹⁹²,” Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang menuju kepada perbuatan yang diharamkan menjadi haram¹⁹³.

Pada dasarnya, hukum nikah itu mubah atau boleh. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Dapat menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Apabila perkawinan dilakukan tanpa ada kesiapan lahir maupun batin dari mempelai, maka ia menjadi dibenci (makruh). Menjadi haram apabila justru malah menjadi bahaya dan justru membahayakan bagi calon mempelai. Oleh karena itu, adanya mafsadat yang ditimbulkan dari perkawinan anak-anak di bawah

¹⁹² Al Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah* Jilid IV, 199.

¹⁹³ Haroen, *Ushul Fiqh 1Cet II*, 172.

umur menjadikan diperbolehkannya menikah menjadi sesuatu yang dilarang.

E. Usia Perkawinan Menurut Islam dan Hukum Positif

1. Perspektif Hukum Islam

Islam telah mengatur sedemikian rupa secara lengkap tentang masalah kehidupan manusia. Aturan-aturan tentang kehidupan manusia tersebut mengacu pada al-Qur'an sebagai aturan yang Allah SWT turunkan atau berikan kepada manusia melalui rasul-Nya. Kemudian nabi saw memberikan penjelasan dan tafsiran mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut secara lebih detail dan jelas, karena nabi saw adalah utusan Allah SWT. Segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh beliau saw menjadi sandaran hukum. Sehingga sumber utama kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan ini yang utama adalah kedua hal tersebut (al-Qur'an dan sunnah). Setiap masalah dan silang interaksi dengan manusia telah diatur di dalam kedua sumber hukum utama tersebut, termasuk di dalamnya adalah hukum tentang perkawinan. Amir Syarifuddin (2007)¹⁹⁴ menjelaskan, hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan fiqh munakahat.

Mengamalkan hukum yang diatur dalam fiqh munakahat merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam Al Qur'an dan hadits. Melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang

¹⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2007), 5.

ditetapkan Allah SWT. Ketataan dan ketundukan umat Islam terhadap syariat Islam adalah mutlak hukumnya. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan rasul-Nya, menjalankan syariat dalam Islam juga bernilai pahala sementara yang meninggalkan atau mengabaikannya berarti dosa.

Umat Islam percaya bahwa hanya dengan menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan rasul-Nya tersebut, mereka akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. Sehingga konsep ketaatan dan ketundukan tentang segala bentuk aturan hidup mengacu kepada hal yang paling utama dan pertama yaitu syariat. Sementara aturan-aturan atau konsep-konsep yang mengatur kehidupannya selain dari itu dianggap sebagai peraturan yang tidak sepenuhnya wajib ditaati. Artinya, mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Inilah masalah yang sering dihadapi di Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim.

Sebagai umat Islam, ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya adalah sebuah kemutlakan. Di sisi lain, mereka juga harus tunduk terhadap aturan-aturan Negara yang mengatur terutama tentang masalah-masalah peribadatan mengingat perkawinan sejatinya juga merupakan ibadah dalam Islam. Ketaatan kepada syariat sebagai sesuatu yang mutlak dan memiliki konsekuensi khusus: terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Sehingga apabila agama

menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu memperlmasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa. Sementara aturan-aturan Negara hanya memiliki konsekuensi sosial dan administratif bagi masyarakat yang tidak melakukannya. Atas kondisi ini, tak heran bila Khoirul Hidayah kemudian menyatakan bahwa terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat Indonesia¹⁹⁵. Di sinilah pentingnya KHI untuk mengakomodir kedua permasalahan hukum yang seolah-olah tidak menemukan titik temu tersebut.

Dualisme hukum ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, namun juga tentang syarat usia perkawinan. Di dalam Islam, tidak terdapat aturan yang jelas pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih di usia anak-anak bahkan balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil¹⁹⁶. Pendapat ini juga sejalan dengan Imam Abu Hanifah. Menurutnya, pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah¹⁹⁷.

Orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih kecil dan hukumnya sah. Akan tetapi, bila sudah dewasa perempuan memiliki hak untuk menolak, melanjutkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu hak-hak perempuan dalam Islam.

¹⁹⁵ Hidayah Khoirul, "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 08, No (2008): 89.

¹⁹⁶ Andalusy Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby a, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid Juz II* (Surabaya: Hidayah, n.d.), 27.

¹⁹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al Utsmani al Syafi'i, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah* (Surabaya: Hidayah, n.d.), 27.

Sebagaimana disebutkan oleh Asghar Ali bahwa pada saat menginjak usia dewasa (baligh), sang anak berhak untuk melanjutkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Hal ini bersifat mutlak dan tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri keputusannya itu, bahkan orang tua atau kerabat yang lainnya¹⁹⁸. Khoiruddin Nasution menambahkan bahwa hak untuk menentukan meneruskan perkawinan atau tidak tersebut selama belum terjadi hubungan seksual antara keduanya¹⁹⁹.

Di sini Islam menunjukkan bahwa kedewasaan itu sangat diperhatikan. Dalam Islam, ukuran kedewasaan itu adalah baligh. Baligh adalah kondisi seseorang yang sudah cakap untuk dipikulkan kewajiban hukum kepadanya karena sudah mengerti mana yang baik dan buruk untuknya. Terkait perkawinan, Islam memberikan hak penuh kepada anak yang sudah baligh untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinannya. Dalam Islam, seseorang yang belum dewasa tidak dianggap cakap untuk berbuat hukum. Sebaliknya, anak yang sudah dewasa sudah mampu mengerti kebaikan dan keburukan sehingga cakap untuk berbuat hukum. Jadi, kedewasaan berkaitan pula dengan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri berdasarkan perannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan.

Mengenai kemampuan ini, Rasulullah SAW bersabda terkait perkawinan:

¹⁹⁸ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 94.

¹⁹⁹ Nasution Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaza, 2002), 229.

“Dari Abdullah bin Mas‘ud r.a.: sungguh telah berkata Rasulullah SAW kepada kami: „wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu melakukan jima“, maka menikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya” (HR. Bukhari).

Dalam hadist tersebut ada kata ‘*al ba’ah*’ sebagai kata penting yang berkaitan dengan pembahasan ini. Menurut pendapat yang pertama, kata tersebut memiliki makna etimologi, yaitu jima’ (maksudnya memiliki kemampuan berhubungan seksual). Sedangkan pendapat yang kedua mengartikan “*al ba’ah*” sebagai kemampuan ekonomi. Akan tetapi Imam Nawawi memiliki pendapat yang lebih masuk akal. Beliau berpendapat dengan menggabungkan dua pendapat di atas, yaitu bahwa seseorang yang telah mampu melakukan jima dan telah siap secara ekonomi, maka dia dianjurkan untuk menikah²⁰⁰.

Menurut Ahmad Kosasih, hadits di atas menganjurkan para pemuda untuk menikah, yaitu bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Demikian ini adalah untuk menjaga mereka dari perlakuan seksual yang menyimpang. Dengan menjaga kesucian diri dengan menikah, mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya²⁰¹. Kalau melihat pendapat Ahmad Kosasih tersebut, tampaknya kemampuan atau *al ba’ah* di atas artinya lebih dominan pada kemampuan melakukan hubungan secara seksual karena arahnya adalah untuk menjaga dari perilaku menyimpang atau maksiat. Anjuran menikah bagi mereka yang sudah mampu dalam

²⁰⁰ Asqalany Ahmad bin Ali bin Hajar al, *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al Bukhary Juz 9* (Bierut: Dar al Ma‘rifah, n.d.), 8.

²⁰¹ Kosasih Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Salemba diniyah, 2003), 88.

hadits di atas juga menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih, apakah mereka yang sudah mampu secara seksual atau mampu secara ekonomi, meskipun banyak yang sependapat dengan Imam Nawawi bahwa artinya mampu kedua-duanya. Mengenai kapan waktu pelaksanaannya pernikahan, Asghar Ali (1994) menegaskan bahwa di dalam alQur'an sendiri sebenarnya tidak terdapat konsep perkawinan anakanak.

Al-Qur'an hanya menekankan bahwa perkawinan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan sebagai prokreasi dan hiburan di antara keduanya. Di sana tidak disebutkan perkawinan harus dilaksanakan dengan siapa dan kapan waktu pelaksanaannya²⁰². Artinya, tidak ada patokan usia perkawinan yang menjadi dasar larangan anak-anak untuk dinikahkan.

Perkawinan untuk anak-anak atau usia yang masih kecil ini didasarkan pada kisah perkawinannya Siti Aisyah r.a dengan Rasulullah saw yang menurut pemahaman kita terjadi pada usia enam tahun. Padahal menurut Maulana Umar tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah terjadi pada saat Siti Aisyah berusia enam tahun. Maka dari itu, ia berusaha membuktikan pernikahan Siti Aisyah terjadi pada usianya yang menginjak 16 atau 17 tahun²⁰³. Meskipun, Muhammad al Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah, yaitu bahwa perkawinan Siti Aisyah r.a. di usia enam tahun tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum karena dikhususkan bagi Rasulullah SAW,

²⁰² Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, 88.

²⁰³ Maulana Ahmad Ustmani, *Fiqh Al Qur'an Jilid I* (Karachi, 1980), 533.

sebagaimana beliau boleh menikahi perempuan lebih dari 4 orang²⁰⁴. Artinya, bila itu disandarkan kepada Rasulullah saw, ada hal-hal yang boleh dijadikan sandaran dan tidak dapat dijadikan ukuran. Dalam kajian dan perkembangan hukum tentang pernikahan, usia menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Orang dewasa memiliki kematangan untuk dapat memikul tanggungjawab sebagai suami dan istri, baik secara biologis untuk keperluan melahirkan keturunan maupun secara psikis-sosial untuk hubungan rumah tangga suami-istri dan kemasyarakatan.

Masalahnya adalah belum ada kejelasan definisi dewasa yang dianggap mampu mewakili sekian indikator karakteristik individual untuk menjalani masa berkeluarga. Secara biologis, seseorang dikatakan dewasa jika sudah mimpi bagi laki-laki, dan telah haid bagi perempuan. Namun, tanda-tanda dewasa atau baligh tersebut tidak menjamin adanya kemampuan seseorang dalam berpikir dan bersikap dewasa. Masalah kedewasaan ini tidak disinggung secara jelas dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya banyak yang kemudian menjadikan faktor kedewasaan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan.

Ramulyo²⁰⁵ misalnya, secara tegas mensyaratkan calon mempelai haruslah berakal dan baligh, yaitu mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan dirinya sebagai suami atau istri.

²⁰⁴ Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary Al Syafi'i, *Al Kaukab Al Wahhaj Wa Raudh Al Bahhaj Fi Syarhi Shahihi Muslim Bin Al Hajjaj*, Jilid 15 (Jedah: Dar al Minhaj, 2009), 260.

²⁰⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, 51.

Menurutnya, seorang laki-laki sudah dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan perempuan usia 20 tahun, atau minimal 18 tahun. Namun, usia nikah ini bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang itu tergantung dari individu masing-masing dengan melihat pada kondisi fisik dan psikisnya.

Sulitnya menentukan ukuran dan batasan kedewasaan sebagai syarat penting dalam pernikahan tampaknya menjadikan Islam tidak sepenuhnya secara jelas mengatur masalah tersebut. Islam hanya menandakan seorang dikatakan dewasa bila sudah baligh, dengan ketentuan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Akan tetapi, indikator tersebut tidak menjamin seseorang sudah dewasa secara psikis sehingga cakap dan mampu memikul tanggungjawab suami-istri.

Meski demikian, Soemiyati²⁰⁶ mengatakan bahwa umur tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Menurutnya, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya. Jika mengacu pada pendapat Soemiyati tersebut, kematangan jiwa dan raga menjadi aspek penting dalam perkawinan. Meskipun ukuran standar berapa usia yang cakap untuk dapat dikatakan dewasa masih dalam perdebatan, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam ketentuan UU No. Tahun 1974 belum dapat dikatakan memiliki kematangan jiwa dan raganya. Kalaupun ada anak di usia tersebut sudah mampu berpikir

²⁰⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, 30.

dewasa karena faktor lingkungan, dalam arti mampu dari aspek kejiwaan, tetapi secara biologis (jasmani), dia tetap anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.

Melalui perdebatan tersebut, kita dapat kembali mengacu pada hadits Nabi saw di atas, mengingat hadits adalah tafsir pertama tentang al- Qur'an yang kebenarannya langsung dari Nabi saw sebagai utusan Allah SWT. Dalam hadits tersebut '*al ba'ah*' berarti adalah kemampuan untuk menikah, sehingga pendapat Imam Nawawi yang paling rasional dan diterima di sini, yaitu mampu secara biologis dan mampu secara psikis atau mampu jiwa dan raga. Sehingga umur tidak lagi menjadi bahan yang diperdebatkan sebagai patokannya, melainkan kemampuan jiwa dan raganya. Islam menjadikan patokan itu menjadi lebih luas dan dapat diterima dengan mudah.

2. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, peraturan mengenai usia perkawinan akan terkait dan mempertimbangkan beberapa undang-undang atau aturan dalam pemerintah. Karena menikah terkait dengan tanggungjawab yang harus diemban oleh masing-masing pasangan. Di dalam pernikahan, ada hak tanggungjawab di antara keduanya, karena itu penentuan usia perkawinan menyinggung beberapa ketentuan sebagai pertimbangan.

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber pertama dalam hukum positif adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua²⁰⁷.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) UU ini mengindikasikan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, Undang-undang Perkawinan membatasi usia minimal perkawinan, yaitu 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berikut:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun²⁰⁸.

UU tersebut memberikan batas minimum usia pernikahan yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun, bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Selanjutnya

²⁰⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, n.d.

²⁰⁸ Ibid.

Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya. Sejumlah alasan menjadi bahan pertimbangan penting pengadilan dalam mengambil keputusannya mengingat mereka yang hendak menikah masih terlalu dini dan belum ada kesiapan fisik dan psikis. Terkait dispensasi kawin ini, selanjutnya juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2), berbunyi:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita²⁰⁹.

Dari paparan di atas, kita melihat perbedaan yang begitu tajam antara hukum Islam (fikih) dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Islam sebagai hukum yang datangnya dari Tuhan lebih ditaati oleh masyarakat daripada hukum Negara. Hal ini karena hukum Islam memiliki efek di dunia dan lebih-lebih di akhirat sebagai konsekuensinya.

Saat terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam, pelaku akan dikenakan hukuman di dunia berupa ketidakberkahan dan akan disiksa di akhirat. Sedangkan hukum Negara sifatnya hanya keduniawian saja, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai aturan yang konsekuensinya tidak terlalu berat. Perbedaan aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan antara hukum Islam dan hukum Negara ini tidak lantas membuat keduanya terlibat konflik di masyarakat. Amir Syarifudin berpendapat bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama

²⁰⁹ Ibid.

diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari keduanya pincang.

Akan tetapi, UU Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada fiqih munakahat, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu UU Perkawinan mengatur sesuatu yang tidak diatur di dalam fiqih, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatan bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia perkawinan²¹⁰. Usia perkawinan dalam UU memang dibatasi dan dalam Islam tidak ada batasan, namun ada dispensasi kawin yang dapat ditempuh bila ada yang ingin menikah dibawah usia minimal tersebut.

b. Inpres No. 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Batasan usia dalam perkawinan juga disinggung dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya juga tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batasan usia perkawinan ini dijelaskan dalam KHI pasal 15 sebagai berikut:

(Ayat 1) Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(Ayat 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974²¹¹.

²¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. 2, 52.

²¹¹ Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1, n.d.

Dalam KHI, usia perkawinan dibatasi karena untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga agar terwujud keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut KHI, laki-laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah umur 16 tahun dinilai belum cakap dalam membina kehidupan berumah tangga. Hal ini mengingat, membina mahligai rumah tangga membutuhkan kedewasaan, kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun piskis untuk menerima tanggungjawab sebagai suami istri.

Hal ini juga disinggung oleh Hilman Hadikusuma (2007)²¹², menurutnya usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermainnya. Jadi, agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Membatasi usia perkawinan ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.

Melihat sejumlah alasan mengapa usia perkawinan perlu dibatasi di atas, tampaknya melihat efek sosial-biologis dari seorang bila dilakukan tanpa melihat kecakapan dan kedewasaan usia. Secara sosial, batasan usia perkawinan untuk menghindari kurang dewasanya berpikir sehingga rentan terjadi perceraian dan pertumbuhan penduduk yang

²¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 48.

begitu cepat. Secara biologis, batasan usia perkawinan menjadikan seseorang terhindar dari lahirnya keturunan yang tidak sehat karena belum matang secara biologis dan kesehatan reproduksi.

c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Perkawinan melahirkan sebuah keluarga baru dalam ikatan yang suci dan diakui oleh Negara. Di dalam keluarga, lahir pulalah tanggungjawab masing-masing suami dan istri menurut agama maupun Negara. Di dalam tanggungjawab itu, ada hak dan kewajiban di antaranya keduanya. Oleh karena itu, saat seseorang melakukan perkawinan, lebih-lebih di bawah usia yang telah ditetapkan, maka seseorang akan bersinggungan dengan hak asasinya yang diatur dalam undang-undang. Menurut Muladi (2005)²¹³, pada prinsipnya hak adalah sesuatu yang dapat dituntut secara sah oleh pemegang hak apabila tidak dipenuhi atau diingkari. Definisi hak asasi manusia secara lengkap terdapat di dalam Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya ialah:

Pasal 1

Ayat 1

Hak asasi manusia dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan

²¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat Cet. 1* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 228.

dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1

Ayat 3

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembelaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 1

Ayat 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1

Ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi membatasi, dan atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, menikah adalah kebutuhan dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai kebutuhan dasar, maka orang lain tidak dapat menghalangi kehendak menikah seseorang, selama tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum. Terkait hal tersebut, pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

Ayat 1

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat 2

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah pentingnya menyinggung UU tentang HAM ini dalam perkawinan karena perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak sebagai kaum yang lemah seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi sampai pada trafiking. Karena itulah, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kemudian mengatur secara tersendiri hak asasi wanita dan hak asasi anak, yaitu yang dicantumkan pada bagian kesembilan untuk hak wanita dan bagian kesepuluh untuk hak anak. Bidang pendidikan,

kesehatan reproduksi wanita dan pernikahan diatur dalam Pasal 48 dan 49 sebagai berikut:

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

Ayat 2

Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Ayat 3

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Quraish Shihab (1992)²¹⁴, menambahkan bahwa untuk hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam tiga bidang, yaitu dalam bidang politik, pemilihan profesi, serta hak dan kewajiban dalam belajar. Dalam kaitannya tentang batas minimal usia perkawinan di dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menjadikan hak dan kewajiban perempuan untuk belajar mengarungi rumah tangga. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa batas minimal bagi perempuan untuk menikah ialah umur 16, sebagai batasan seorang anak menempuh jenjang pendidikan Sembilan tahun atau pendidikan tingkat menengah. Adapun anak laki-laki dalam hal pelaksanaan perkawinan masih

²¹⁴ M. Quraishy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 275.

mendapatkan peluang belajar sampai usia 19 tahun atau jenjang pendidikan tingkat atas.

Melihat perbedaan mengenai batasan tersebut, maka dalam perspektif HAM menyayangkan perempuan memiliki hak yang lebih sedikit dalam belajar daripada laki-laki. Dalam rumah tangga, laki-laki memang memiliki tanggungjawab besar untuk dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya, sehingga membutuhkan masa dan jenjang pendidikan yang lebih lama daripada perempuan. Pendidikan yang lebih lama akan membuat seorang lebih banyak memiliki peluang dan kemampuan untuk dapat mengemban tanggungjawab tersebut. Akan tetapi, istri adalah calon ibu bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Ibu adalah sekolah non formal pertama bagi anak-anaknya. Ia memiliki peranan besar bagi pembentukan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara simbolis, ibu mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan sehingga anak-anak yang dikandung dan dilahirkan menjadi penegak agama Allah²¹⁵. Pertanyaannya, bagaimana mungkin simbol ibu tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila seorang ibu memiliki pengetahuan yang rendah daripada suami. Oleh karena itu, Khoiruddin Nasution (2002)²¹⁶ mengatakan bahwa untuk menguatkan dasar perubahan sosial, maka harus melakukan

²¹⁵ DICTIA, *Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective*, Pustaka Hidayah (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 139.

²¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzaafa, 2002), 230.

pembaharuan-pembaharuan dengan dasarnya ialah pendidikan dan kesempatan bekerja bagi kaum perempuan.

Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak generasi sebuah keluarga untuk menciptakan suatu perubahan sosial. Dengan pendidikan yang diberikan seorang ibu di dalam rumah tangga, anak-anak dapat dididik menjadi pribadi yang memiliki karakterkarakter yang diperlukan untuk melakukan perubahan sosial. Ibu yang mampu memainkan peran sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya adalah ibu yang sadar dan mengerti tentang pentingnya sebuah pendidikan bagi anak-anaknya. Tentu ibu seperti ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang pendidikan atau setidaknya memiliki pendidikan lebih baik. Karenanya, perempuan sebagai seorang calon ibu dalam perkawinannya semestinya minimal memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks batasan usia perkawinan.

Dalam batasan minimum usia perkawinan, perempuan memiliki hak-hak sebagai seorang anak, di antaranya ialah hak mendapatkan perawatan, pembimbingan, pendidikan, perlindungan, menikmati masa kanak-kanaknya secara wajar dan sebagainya. Hak-hak tersebut di antaranya disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal-pasal berikut ini:

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 57

Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ayat 1

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Ayat 2

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia juga dimuliakan dengan prinsip dasar bahwa manusia mempunyai hak-hak. Hak-hak dasar dalam Islam seringkali dalam beberapa hal mensyaratkan pemenuhan kewajiban terlebih dahulu sehingga lahirlah hak. Misalnya, dalam kebutuhan dasar, tubuh manusia memiliki hak-hak untuk dipenuhi seperti makan, pakaian dan tempat untuk tinggal sehingga ia wajib melakukan usaha untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Hanya saja, terkait pemenuhan hak-hak ini, Islam tampaknya berhati-hati dalam pemenuhannya. Artinya, hak-hak tersebut memiliki batasan-batasan dengan hak-hak orang lain juga. Pemenuhan atas hak kebutuhan hidupnya misalnya, terbatas oleh kepentingan-kepentingan orang lain. Karena itulah, dalam Islam terdapat ikatan-ikatan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pribadi terhadap orang lain dengan ibadah sosial. Misalnya, kerja sama, tolong menolong, dan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat sosial.

Menurut Sidney Hook dkk, Hak Asasi Manusia dalam Islam (1987)²¹⁷, prinsip hukum Islam semacam ini lebih memilih kerugian yang kecil untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, serta mengorbankan sedikit keberuntungan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Lebih lanjut, Hook menilai bahwa dalam hukum Islam dikenal dua hal yang berkaitan erat dengan aspek kehidupan, yaitu hak dan kewajiban. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu²¹⁸:

1. Hak Tuhan yang wajib dipenuhi manusia. Hak-hak Tuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia ialah diimani sebagai Tuhan Yang Esa, diikuti petunjuk-petunjuk Nya, ditaati dengan sesungguhnya dan disembah dengan penuh keyakinan.

²¹⁷ Harun Nasution and Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Cet. 1* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 171.

²¹⁸ Ibid., 173–190.

2. Hak manusia atas dirinya sendiri. Seorang manusia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri. Hak-hak pribadi seseorang ini erat kaitannya dengan keadilan terhadap diri sendiri. Makna adil dalam hal ini ialah menjaga diri dari berbuat dzalim terhadap diri sendiri. Apa saja yang menjadi larangan syara“ pasti mengandung bahaya yang tidak baik bagi diri seseorang tersebut. Sebaliknya, perintah-perintah syara“ pasti mengandung manfaat bagi pelakunya.
3. Hak orang lain atas diri seseorang. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan berbedabeda. Harus ada keseimbangan antara hak individu dengan hak orang lain. Adapun yang menjadi cita-cita syari“at ialah terbentuknya masyarakat yang saling menghargai, tolong menolong, dan bekerja sama dalam membangun hubungan sosial demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tidak ada sikap individualistik dalam hal ini.
4. Hak semua makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk manusia di dunia ini bebas untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap ada batasannya, yaitu terbatas pada hak-hak fasilitas-fasilitas tersebut yang harus dihargai dan dipenuhi oleh manusia yang memanfaatkannya. Di antara hak-hak itu ialah tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak disakiti atau dirusak, atau dibiarkan dalam keadaan terancam.

Sedangkan K. Brohi menggolongkan hak-hak asasi manusia menjadi beberapa bagian, yaitu²¹⁹:

1. Hak hidup dan hak milik
2. Hak berpendapat dan mengeluarkan pernyataan
3. Hak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
4. Hak berkeyakinan dan beragama
5. Hak persamaan.

Terkait menikah dan berkuarga, Kosasih kemudian memasukkan hak asasi tersebut ke dalam hak hidup dan hak milik. Menurutnya, kedua hal tersebut adalah naluri setiap manusia yang normal. Menikah bukan hanya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga wadah untuk mendapatkan ketenangan batin. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan ketenangan tersebut⁶². Artinya, ketenangan hidup merupakan hak setiap orang. Hal-hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan ketenangan hidup mesti menjadi hak asasi manusia yang harus dihargai dan dipenuhi. Dalam hal ini, ketenangan hidup dapat diraih salah satunya dengan melakukan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia.

²¹⁹ Ibid., 65.

BAB III

REGULASI PERKAWINAN ANAK BELUM BERBASIS NILAI Keadilan

A. Perlindungan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²²⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 (2) Tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.²²¹ Latar belakang batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun adalah karena berbagai pertimbangan yang merumuskan bahwa pada usia tersebut anak sudah mencapai tingkat kematangan secara menyeluruh.

Berdasarkan hukum Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baligh* (dewasa), yang pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid.²²² Jika tanda-tanda tersebut sudah muncul, maka seseorang di dalam perspektif Islam tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak. Pada umumnya, anak-anak akan mencapai titik

²²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2002).

²²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* (Indonesia, 1979).

²²² Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 (1) (2017).

baligh berdasarkan tanda-tanda tersebut pada kisaran umur 16 (enam belas) hingga 19 (sembilan belas) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²³ Lebih jauh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.²²⁴

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Fungsi dan peranan keluarga memiliki arti yang strategis, karena keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat.²²⁵ Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan, maka akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban

²²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Didit Susilo Guntono, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)" (Universitas Surakarta, 2009).

dan tanggungjawab tersebut terus berlaku hingga anak dapat hidup mandiri atau ditandai dengan perkawinan.²²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 (1) Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak
- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 16 (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 Pasal 26 (1) Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Tetapi pada kenyataannya justru kontradiktif, perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia salah satu faktor pendorong utamanya adalah orang tua. Meskipun para orang tua berasalan bahwa ada faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk mempercepat perkawinan anak, jika kembali pada undang-undang tentang perlindungan anak, alasan tersebut juga dapat disalahkan. Pada pasal 26 (1) jelas dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak serta menumbuhkembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya.

²²⁶ Idrus Sere and Endang, *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)* (Indonesia, 2018).

Secara lebih terperinci, orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan, memberikan pendidikan dan mewakili anak dalam segala perbuatan hukum ketika anak-anaknya masih berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah dan belum pernah menikah. Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan perbuatan yang buruk kepada anaknya, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya. Ketika hak kekuasaan tersebut dicabut, maka menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali.

Perlindungan terhadap anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sangat diperlukan, karena akibat dari perkawinan tersebut – menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak – haknya sebagai anak menjadi terlanggar. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.²²⁷ Perlindungan yang paling utama dan terdekat berasal dari orang tua. Orang tua berkewajiban melindungi anaknya dari perbuatan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku buruk lainnya.²²⁸

²²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

²²⁸ : Grace Chintya Talot, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Oleh Ibunya Sendiri,” *Lex Crimen* 2 (5) (2013).

Perlindungan yang diberikan kepada anak dari perkawinan di bawah umur jelas tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batasan umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batasan umur tersebut masih mungkin terjadi, ketika terdapat usulan dispensasi yang diajukan oleh orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan, dan kemudian dikabulkan oleh pengadilan.²²⁹

4. Aspek Ketidakadilan Regulasi Perkawinan Anak

Jika ditelaah lebih jauh, pasal dispensasi yang tertera pada Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan alasan mendesak, maka dimungkinkan untuk mengajukan dispensasi kawin ketika laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan masih berada di bawah batasan umur yang telah ditetapkan pada pasal 7 (1) – secara kontekstual memberi ruang bagi siapa pun dengan alasan yang diajukan kepada pengadilan – untuk dapat melaksanakan perkawinan di bawah umur. Sehingga meskipun UU mengatur batasan umur perkawinan, di saat bersamaan UU juga yang memberi ruang terjadinya

²²⁹ A. Riyan Fadhil and A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam,” *Kertha Semaya* 6 (5) (2019).

perkawinan di bawah umur, dengan syarat yang tidak secara jelas dan detail diatur di dalam penjelasan undang-undang.

Pada undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diwajibkan bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Secara eksplisit teks undang-undang tentang perkawinan lebih banyak membuka ruang terjadinya perkawinan di bawah umur daripada upaya untuk tegak pada batasan umur yang sudah ditentukan. Penyimpangan sangat berpotensi terjadi, selagi ada izin dan pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua kepada pengadilan.

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan sangat diragukan kekuatannya, karena pada kenyataannya justru tidak memiliki tendensi untuk menyelesaikan persoalan mendasar terkait dengan tingginya angka perkawinan anak di bawah umur. Jika melihat dampak dari perkawinan di bawah umur, tentu konsekuensi buruk sangat berpeluang terjadi – terutama bagi anak perempuan, baik dari aspek fisik maupun psikis. Menurut hukum pidana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam Pasal 288 ayat (1), bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu di kawin, di ancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi prinsip

berlakunya hukum di atas harus berdasarkan pada pengaduan dan pembuktian yang memenuhi unsur-unsur pidana – karena perkawinan pada dasarnya adalah perkara perdata yang seringkali upaya penyelesaian masalah di dalam perkawinan justru tidak menyelesaikan substansinya.

Potensi terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan di dalam hubungan perkawinan di bawah umur sangat mungkin terjadi. Sedangkan di saat yang sama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak sama sekali mengatur sanksi tegas terhadap pelanggar perkawinan di bawah umur. Se jauh ini peraturan perundangan hanya bersifat memberikan keterangan tentang batasan umur – sehingga jika dilihat secara utuh – substansi undang-undang perkawinan belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan praktik perkawinan di bawah umur, justru terlihat hanya sebatas keterangan dan bukan penegakan.

Di sisi lain, sanksi terhadap pelanggaran hak-hak anak justru jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang diatur mengarah pada pihak yang melanggar hak-hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak tidak langsung adalah pihak yang mengetahui atau dengan sengaja membiarkan anak dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah).²³⁰ Bagi pihak yang secara langsung terlibat di dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).²³¹

Secara jelas terlihat bahwa dari aspek hukum praktik perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang. Jika dilihat dari perspektif gender, maka perkawinan di bawah umur sangat rentan mengandung unsur ketidakadilan, terutama bagi perempuan.²³² Kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, masih banyak terjadi pandangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Para orang tua yang memposisikan anak perempuan tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang baik, atau dengan alasan tidak berkecukupan secara ekonomi yang kemudian menjadi dasar mempercepat perkawinan anak-anak perempuan – merupakan bagian dari bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Namun demikian, sedikit kesadaran seluruh pihak bahwa awal mula terjadinya bentuk ketidakadilan terhadap perempuan justru berasal dari cara pandang dan persepsi melihat peran perempuan.

²³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

²³¹ Ibid.

²³² Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, “Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” *Lex Scientia Law Review* Volume 3 (2019).

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sudah sangat jelas mengatur batasan umur perkawinan. Tetapi urgensi dari lahirnya undang-undang tersebut yang seharusnya diperkuat dengan lebih mengedepankan kelengkapan substansi hukumnya – seperti memperketat pengajuan permohonan dispensasi, mengatur sanksi bagi yang melanggar aturan batasan umur perkawinan dan aspek hukum lainnya – guna mendorong kuatnya penegakan hukum berbasis pada ketetapan batasan umur perkawinan. Jika orientasi dari ditetapkannya batasan umur perkawinan adalah menekan angka perkawinan di bawah umur, tentu secara utuh peraturan perundangan mengatur aspek kelengkapan hukum yang mengarah pada objektivitas tersebut.

Dasar pertimbangan dalam memutuskan batasan usia pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah kematangan jasmani (biologis), kematangan psikis atau rohani (memahami konsekuensi perkawinan) dan kematangan sosial (bertanggungjawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga).²³³ Meskipun menikah adalah hak setiap orang, tetapi negara memiliki peran untuk menjamin setiap warga negara terlindungi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, yang dalam hal ini perkawinan. Tetapi aturan negara sangat sulit untuk dapat terimplementasi dengan baik tanpa peran serta seluruh lapisan masyarakat.

²³³ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law* 1 (2) (2020).

Peraturan batasan umur perkawinan hanya akan menjadi sebuah aturan di dalam undang-undang negara jika di tengah masyarakat masih terdapat persepsi dan praktik-praktik yang justru mendukung perkawinan di bawah umur.

Terlebih lagi baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara terperinci sanksi-sanksi bagi pelanggar aturan batasan umur perkawinan, yang bagi laki-laki dan perempuan harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal lain yang masih menjadi polemik di dalam konteks batasan umur – siapa yang disebut anak dan siapa yang layak melaksanakan perkawinan – adalah karena peraturan memiliki asumsi berbeda terkait kemampuan anak dalam memahami sesuatu. Sebagai contoh di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan umur perkawinan, bahwa bagi laki-laki dan perempuan harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan seseorang dianggap cakap di depan hukum dalam lingkup keperdataan pada umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada umur 18 (delapan belas) tahun untuk lingkup pengadilan pidana, dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah mencapai 17 (tujuh belas) tahun.

Lebih jauh dari itu, bahwa pada substansi batasan umur disebut anak juga terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Anak, perumusan seseorang masih dikategorikan sebagai anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun ke atas. Batasan umur anak juga ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi di Indonesia, di mana batas umur seseorang disebut anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah termasuk belum dewasa. Berbeda lagi dengan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa batas umur kawin bagi laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 15 (lima belas) tahun.

Perbedaan yang terjadi dalam menentukan kategori anak dan seseorang yang layak melaksanakan perkawinan juga menjadi salah satu faktor ambiguitas dalam memahami peraturan batasan umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaan persepsi yang kemudian mendorong terjadi praktik-praktik perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, dan lemahnya hukum untuk menindak tegas para pelanggar aturan tersebut. Seharusnya selain karena berbagai alasan terkait dengan dampak negatif perkawinan di bawah umur, hukum juga mengandung unsur substansi yang objektivitasnya mengarah pada kepentingan keadilan terhadap perempuan. Karena pada kenyataannya, berdasarkan berbagai tinjauan aspek dan kajian data, dalam hal perkawinan di bawah umur, perempuan menjadi

subyek yang rentan terhadap berbagai konsekuensi negatif dan unsur ketidakalian.

B. Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil”, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan personal pokok di dalam hukum dan juga merupakan salah satu tujuan utama keberadaan hukum. Bahkan secara umum, keadilan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari hukum.

Secara kosneptual, istilah keadilan pada dasarnya sulit untuk ditentukan secara general. Bahkan setiap orang memiliki pandangan yang subyektif terhadap definisi keadilan. Jika dilihat dari perkembangannya, sejak awal muncul peradaban manusia hingga saat ini, seluruh perjalanan dari sejarah keadilan – khususnya bagi dunia barat – sering berganti-ganti wajah secara periodik dan membentuk berbagai rupa yang berbeda-beda.²³⁴

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai segala sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang substantif adalah keadilan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Dalam perwujudannya terdapat keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara keadilan yang diberikan secara individual dengan keadilan secara kolektif atau keadilan sosial.

²³⁴ Juni, *Filsafat Hukum*.

C. Keadilan Gender

1. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.⁷⁵ Sebenarnya, jenis kelamin lebih tepat diartikan untuk *seks*, sedangkan gender berbeda dengan makna *seks*. *Seks* adalah atribut yang melekat secara biologis kepada laki-laki maupun perempuan, seperti laki-laki berjakun (*kalamenjing*), memproduksi sperma, dan beralat vital penis, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, vagina, memproduksi telur (ovum), memiliki payudara, rahim, mengalami menstruasi, dan memiliki alat menyusui²³⁵. Karena ini merupakan sesuatu yang *given* yang tidak dapat dipertukarkan, yang bersifat kodrati yang tidak dapat dipertukarkan (dirubah)²³⁶.

Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan cultural kepada laki-laki dan perempuan²³⁷. Yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender. Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat itu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan cultural, yang

²³⁵ Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002).

²³⁶ M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL, 2013).

²³⁷ Ibid.

menyangkut hal yang bersifat non biologis,²³⁸ karena yang bersifat biologis dan universal dan kodrasi kemudian tak dapat dipertukarkan alah *seks* (jenis kelamin).

Menurut Yunahar Ilyas, perbedaan biologis dan fisiologis adalah perbedaan *seks*, sedangkan menyangkut fungsi peran dan hak kewajiban adalah konsep gender. Yang kodrati, alami, hanya *seks*, bukan gender.²³⁹ Gender adalah hasil konstruksi sosial-kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain-lain adalah konsep gender hasil konstruksi sosial dan kultural. Bukan kodrati-alami.²⁴⁰

Ada tiga karakteristik yang dapat dikedepankan dalam memahami gender, yaitu:

- a. Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti laki-laki bersifat emosional, kuat, rasional, namun ternyata perempuan juga ada memiliki atribut tersebut.
- b. Adanya perubahan dari waktu-kewaktu dan dari tempat ketempat lain, contohnya disuatu suku atau wilayah tertentu perempuan yang kuat, namun di suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat.

²³⁸ Ivan Illich, *Matinya Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

²³⁹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: Itqam Publishing, 2015).

²⁴⁰ Mansoer Fakhri, *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8–9.

c. Dari kelas kekelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan di kelas bawah dipedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-laki.²⁴¹

Jadi, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek meskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep cultural tersebut berupaya

membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴² Sedangkan pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian Tuhan secara kodrati yang tidak bisa ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak bisa berubah baik secara sosial maupun cultural serta budaya dan tradisi.²⁴³

Seks berkaitan dengan reproduksi bagi wanita, menstruasi, mengandung, melahirkan, mengeluarkan asi, sedangkan laki-laki tidaklah

²⁴¹ Sri Suhandjati, *Mitos Perempuan Kurang Akal Dan Kurang Agamanya Dalam Kitab Fikih Berbahasa Jawa* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 9.

²⁴² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 33–34.

²⁴³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 14.

mungkin memiliki hak tersebut yang bersifat alamiah, qadrati dan universal, sedangkan gender, tidaklah bersifat kondrati, ia bisa berubah sesuai perubahan sosial dan tradisi, budaya, cultural pada situasi dan kondisi tertentu dapat berubah disetiap tempat dan waktu, gender sangat berpengaruh terhadap nilai- nilai yang dianut masyarakat tertentu, budaya, sejarah dan ekonomi.²⁴⁴

Kosakata gender bagi masyarakat Barat, khususnya masyarakat Amerika sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama, dengan tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Pada era tersebut diwarnai dan ditandai dengan tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai laki-laki dalam ranah sosial, ekonomi, politik dan bidang publik yang lainnya.²⁴⁵

Di Indonesia, kata gender bagi sebagian masyarakat masih diasumsikan sebagai segala persoalan yang identik dengan perempuan. Bahkan seringkali tidak adanya pembatasan istilah kata antara gender dengan seks. Kesalahan ini dalam memahami dua istilah tersebut dapat

²⁴⁴ Sugihastuti and Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Sek & Gender* (Yogyakarta: Saraswati Books, 2007), 5.

²⁴⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 8.

menimbulkan multi penafsiran, sehingga pemahaman gender menjadi bias.²⁴⁶

2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.²⁴⁷ Menurut Masdar Farid Mas'ud, yang dikutip oleh Sofyan dalam Fikih Feminis. Ada lima bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender, yaitu:

- a. Burden, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki.
- b. Subordinasi, adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik).
- c. Marginalisasi, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga.
- d. Stereotype, adanya penglabelan negatif terhadap perempuan, karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan.
- e. Violence, tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.²⁴⁸

²⁴⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 4.

²⁴⁷ M. Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 12.

²⁴⁸ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 89.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu; 1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 3) pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negative, 4) kekerasan (violence), 4) burden, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideology nilai peran gender.²⁴⁹

Menurut Yunahar Ilyas, ketidakadilan gender berasal dari kesalahan fahaman terhadap konsep gender dengan konsep seks. Sekalipun dari segi kebahasaan gender dan seks memiliki kesamaan yaitu jenis kelamin, tapi secara konsepsiaonal kedua kata itu memiliki banyak makna ketidaksamaan.²⁵⁰

3. Faktor-Faktor Ketidakadilan Gender

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara. 1) budaya patriarkhi yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat,²⁵¹ 2) faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, 3) faktor ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan, 4) faktor intepretasi teks-teks agama yang bias gender.²⁵²

²⁴⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 12.

²⁵⁰ Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*, 41.

²⁵¹ Khalil Abdul Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad Dan Khulafaurasyiddin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1.

²⁵² Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 15.

Menurut Masour Fakih ada lima faktor, yang membuat perempuan tertindas, yaitu:

- a. Adanya erogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang secara maksimal.
- b. Adanya anggapan kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
- c. Adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat.
- d. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.
- e. Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ia terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang menjeremahkan perempuan dalam wilayah domestik saja.

Menurut Nasharuddin Umar, sebagai berikut; 1) belum jelasnya antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. 2) pengaruh kisah-kisah Isra'iliyyat yang berkembang luas dikawasan Timur Tengah. 3) metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual daripada kontekstual. 4) kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks-teks ayat al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan gender, sehingga seolah-olah dikesankan bahwa al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarkhi yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan.

Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara persial.²⁵³

Menurut Iskandar Ritonga, yang dikutip oleh Sufyan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah disebabkan oleh; 1) adanya penafsiran kepada teks-teks keagamaan (Islam) yang bias gender, 2) adanya konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki, 3) adanya pelabelan yang merugikan kaum wanita, 4) adanya aturan hukum yang diskrimatif hukum, 5) sikap penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah hukum.

Husein Muhammad mengatakan, secara sosiologis dan kultural, Islam memang hadir pertama kali pada masyarakat Arab yang sangat kental berbudaya patriarkhi. Mereka sangat mengagung-agungkan laki-laki dan kekelakian, dan sebaliknya merendahkan potensi kaum perempuan. Budaya seperti itu ikut mempengaruhi dan membentuk kesadaran dan asumsi bahwa perempuan adalah makhluk yang pasif, sementara laki-laki ditakdirkan untuk terus aktif. Kesadaran dan asumsi-asumsi seperti itu, juga sangat mempengaruhi bentuk-bentuk penghayatan keagamaan yang kita warisi.²⁵⁴

²⁵³ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 21–22.

²⁵⁴ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), 7.

Yunahar meneruskan bahwa konstruksi dan perjalanan sejarah peradaban umat manusia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu; sosial, kultural, ekonomi, politik termasuk penafsiran-penafsiran terhadap teks keagamaan.²⁵⁵

Menurut Syafiq, Hasyim, sedikitnya ada tujuh ciri-ciri dasar perlakuan jahiliah terhadap perempuan yang ditolak Islam, yaitu:

- a. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang.
- b. Perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda.
- c. Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai).
- d. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi bahkan diwariskan bagaikan tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain.
- e. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya.
- f. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelajakan hartanya.
- g. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup.²⁵⁶

4. Konsep Keadilan Gender

Al-Qur'an pada dasarnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik.

- a. Prinsip keadilan (*al-adl*)

Tidak diragukan, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih

²⁵⁵ Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*, 2.

²⁵⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Ter pikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 149.

dengan keadilan dan ke-*dhabit*-annya. Maka dalam konteks ini bahwa prinsip keadilan dalam fikih adalah keseimbangan dalam memandang antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara professional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptkan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah Swt.

Keadilan yang seperti ini seai dengan sifat Allah Swt., yang Maha Adil dan secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat dhalim. al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan kemanusiaan, dan keadilan terhadap perempuan muslimah tidak bisa difahami sebagai berasal dari Tuhan (*god-derived*). Tujuan Islam adalah memantapkan keadilan di bumi.

Kesejajaran dan keseimbangan sebagai prinsip utama keadilan termaksud harus diagendakan dalam rangka pembentukan fikih baru perspektif keadilan gender. Keadilan gender dimaksud adalah memandangsejajar antara laki-laki dan perempuan, tidak berdasarkan pada perbedaan, tidak bersifat perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati.²⁵⁷

b. Prinsip kesetaraan (*musâwah*)

Kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level

²⁵⁷ Ibid., 262.

kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini, bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis. Kesamaan atau kesetaraan disini adalah menyamakan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah Swt., sebab ketidak samaan antara laki-laki dan perempuan adalah banyaknya disebabkan oleh konstruksi sosial kultural, bukan oleh agama itu sendiri. Allah Swt., menyatakan bahwa semua hamba Allah Swt., adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya. Ketakwaan bukanlah hal yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya.²⁵⁸

c. Musyawarah (*syura*)

Meskipun musyawarah hanya disebut sekali dalam a-Qur'an, namun dalam praktek kehidupan Rasulullah Saw., musyawarah sering dilakukan, terutama ketika hendak melakukan strategi perang maupun hal-hal lain yang menyangkut kepentingan umum. Dalam musyawarah ini antara Rasul Saw., dan sahabat juga tidak senantiasa memiliki kesamaan pandang, bahkan mereka terkadang bisa berbeda tajam. Hal ini terjadi misalnya ketika rasul dan sahabat membuat strategi perang uhud.

²⁵⁸ Ibid., 263.

Dalam dunia modern, konsep tentang syura ini sering diidentikkan dengan demokrasi. Mungkin secara epistemologi memiliki kesamaan, namun tidak berarti tidak memiliki kesamaan diantara keduanya, terutama dalam prakteknya. Suatu kesamaan yang paling penting adalah bahwa keduanya sama-sama melakukan penyerapan terhadap aspirasi masyarakat dan pengambilan keputusan tidak hanya didapatkan pada pendapat satu orang, tapi mengikuti suara yang paling masuk akal atau yang mendapat dukungan terbanyak. Disinilah alasannya mengapa para intelektual Islam modern menyamakan antara syura dan demokrasi identik sama.

Ternyata konsep syura ini tidak hanya berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik), seperti urusan-urusan kenegaraan, tetapi juga berguna bagi hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya, dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga, sangat diharapkan bahwa syura ini menjadi mekanisme dalam menyelesaikan atas konflik yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya dengan agenda rekonstruksi fikih baru yang berperspektif gender, konsep syura juga diharapkan dapat memberikan sebuah platform epistemologis. bahwa sebuah ilmu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, artinya bebas dari bias-bias tertentu, termasuk bias gender.

d. *Mu'asyarah bi al-ma'rûf*

Mu'asyarah bi al-ma'rûf merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam berhubungan suami dan isteri. *Ma'ruf* tidak hanya berkaitan dengan baik (*khair*), tetapi juga berisikan kebaikan yang memperhatikan patrikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini, sekaligus menjadikan patrikularitas- patrikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa difahami.²⁵⁹

e. Keadilan Gender

Sejalan dengan munculnya isu-isu gender yang semakin semarak dikumandangkan oleh para aktivis perempuan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional, maka rekonstruksi metodologi penafsiran al-Qur'ân menjadi suatu niscaya, agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang lebih sensitif gender dan mampu menjawab problem perubahan sosial keagamaan kontemporer.²⁶⁰

Gagsan Amina Wadud agaknya perlu dipertimbangkan. Ia mencoba menawarkan metode tafsir holistic, yaitu tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu

²⁵⁹ Ibid., 264–265.

²⁶⁰ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000), 28–32.

perempuan yang muncul di era modernitas. Metode tafsir *holistic* itu memang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Asumsi dasarnya adalah bahwa ayat-ayat *al-Qur'ân* yang diturunkan dalam waktu tertentu, cenderung menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Karenanya ia tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. *al-Qur'ân* itu berlaku untuk sepanjang zaman. Oleh sebab itu, dalam rangka memelihara relevansi *al-Qur'ân* dengan perkembangan kehidupan manusia maka *al-Qur'ân* harus terus menerus ditafsirkan ulang.

Ide semacam ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Syahrur (pemikir liberal kontroversial dari Syiria) dengan teori *tsabat al-nash wa taghayyur al-muhtawa* (teks tetap, tapi kandungan penafsirannya bisa berubah) dalam buku *al-Kitab wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'ashirah*. Sikap ini merupakan konsekwensi logis dari dictum yang menyatakan bahwa *al-Qur'ân* itu selalu terbuka untuk dikritisi setiap saat. Jangan sampai meminjam istilah Muhammad Arkoun terjadi *taqdis al-aḥkar al-diniyyah* (pensakralan pemikiran keagamaan).

Metode tafsir tematik *holistik* yang digagas Amina Wadud itu sebenarnya juga salah satu model pendekatan *hermeneutic*, dimana metode itu selalu melihat secara kritis hubungan antara tiga aspek, yaitu:

1) Dalam konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan *al-*

Qur'ân, maka dalam konteks apakah ayat itu diturunkan (baca: *asbâb al-nuzûl*), 2) Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, dan apa yang dikatakannya, 3) Bagaimana pula keseluruhan teks itu berbicara tentang tema tertentu bagaimana pula *Weltanschauung*-nya atau pandangan hidupnya. Perbedaan dan bias penafsiran ini bisa dilacak dari variasi dalam penekanan ketiga aspek ini.

Dengan metode tafsir *holistic* tersebut, maka ayat-ayat yang secara tekstual bias gender, seperti ayat pembagian hukum waris, persaksian, poligami, dan sebagainya, dapat dijelaskan secara lebih kontekstual. Misalnya, dalam pembagian warisan tersebut sebenarnya ide dasarnya adalah keadilan, bukan satu banding duanya. Pembagian satu banding dua pada waktu itu dirasasangat adil, jika mempertimbangkan keadaan sebelumnya, dimana perempuan tidak dapat mewarisi, tapi malah diwarisi. Oleh karena itu, jika ternyata nilai keadilan itu berubah, seiring dengan perubahan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, maka penafsiran itu bisa juga berubah.

Begitu pula ayat yang berbicara tentang persaksian perempuan. Sebagaimana ditulis oleh Asghar Ali Engineer, dalam buku *The Women's Right in Islam*, mengapa dua perempuan dianggap sebanding dengan satu laki-laki dalam persaksian tersebut. Kalau dituntut konteks turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*), ayat tersebut bicara mengenai

persaksian dalam konteks jual beli atau niaga. Sementara perempuan pada waktu itu tidak banyak terlibat menangani persoalan-persoalan niaga, sehingga diasumsikan dalam persaksian perempuan menjadi kurang valid. Oleh karenanya, diperlukan teman lain untuk memperkuat persaksiannya. Jadi, persoalan sebenarnya adalah masalah profesionalisme, validitas dan kekuatan dalam persaksian tersebut.

Jika sekarang ternyata banyak kaum perempuan yang sudah profesional menangani masalah-masalah bisnis, maka seharusnya perempuan disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam menjadi saksi. Hal ini hemat penulis, juga dapat dilakukan pada persaksian dalam pernikahan. Sayangnya, selamaini saksi dalam pernikahan selalu laki-laki, padahal sebenarnya tidak harus demikian. Namun lagi-lagi wacana tafsir feminis seperti ini, sering kali dianggap sebagian ulama atau kiai sebagai proses pendangkalan agama, bahkan *takalluf* (mengada-ada). Padahal sebenarnya gagasan itu merupakan ijtihad kreatif dalam tafsir, yang ingin membumikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga keadilan yang notabene merupakan ajaran universal *al-Qur'ân* menjadi lebih menyebar dan empiris, tidak hanya pada tataran *idealismetafisis*.

Dehumanisasi terhadap kaum perempuan yang terjadi dalam panggungsejarah baik di dunia Barat maupun dunia Islam harus segera dihentikan, antara lain melalui 'teologi pembebasan' yang lebih

transformative dan emansipatoris, berbasis pada penafsiran *al-Qur'ân* yang sensitive gender dan berpihak pada nilai-nilai etik Qur'ani. Sebab *al-Qur'ân* sebagai kitab sucinya secara normatif sangat menghargai perempuan. Ini terlihat dari bagaimana *al Qur'ân* secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Tidak berlebihan, kiranya jika penulis mengatakan bahwa eksistensi perempuan sesungguhnya merupakan “*balancing power*” (kekuatan penyeimbang) bagi lelaki. Dengan kata lain, bahwa sebuah sistem kehidupan tidak dapat dianggap seimbang dan “baik” jika mengabaikan salah satunya. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya harus dapat bekerjasama secara simbiotik mutualistik jika menginginkan sebuah sistem kehidupan yang harmoni. Terjadi perlakuan yang menyebabkan “dehumanisasi” atau minimal mereduksi eksistensi kemanusiaan perempuan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kesadaran tersebut disamping juga pengaruh bias gender dalam penafsiran *al-Qur'ân* yang didominasi oleh kaum laki-laki sehingga kadang kurang mengakomodasi kesadaran, visi dan misi kaum perempuan. Di sini barangkali kita perlu mendengarkan ‘pembacaan’ *al-Qur'ân* dalam optik perempuan.

Al-Qur'ân adalah kitab *shahih li kulli zaman wa makan*. Maka mau tidak mau, ia harus selalu ditafsirkan seiring dan senafas dengan akselerasi perubahan dan perkembangan zaman. Karena *al-Qur'ân* memang kaya akan makna pesan. Meskipun demikian, kata Arkoun

dalam saat yang bersamaan umat Islam cenderung lebih suka mengonsumsi *al-Qur'ân* dalam kehidupan sehari-hari ketimbang memandangnya ditundukkannya pada kajian ilmiah modern.²⁶¹

Fikih merupakan sebuah ilmu tentang hukum-hukum syar'iyah yang diperoleh lewat proses *istidlāl*, tetapi hukum-hukum tersebut kerap kali disebut dengan fikih. Dewasa ini, terminologi fikih, tak lagi dimaksudkan sebagai perangkat ilmu tentang hukum, melainkan hukum-hukum *fiqhiyyah* itu sendiri disebut fikih. Dengan ungkapan lain, fikih adalah produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu *nash*. Oleh karena itu, kebenaran fikih itu bukan kebenaran *absolud* (*qadh'i*), melainkan kebenaran yang bersifat *dhanni*.

Secara materiil, bibit fikih perempuan (feminis)²⁶² sudah ada sejak dulu, walaupun bentuknya masih sangat sederhana yaitu sekedar katagorisasi dan klasifikasi hal-hal mana yang menjadi urusan dan tanggungan perempuan dan hal-hal mana yang dilarang bagi perempuan, baik dalam ibadah, muamalah maupun *al-ahwâl al-syakhsiyyah*, padahal yang ditekankan adalah masih keringnya fikih dari perspektif gender serta pembelaan yang rasional terhadap perempuan.

²⁶¹ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian Wasmin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 65.

²⁶² Kamla Bashin, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, Terj. S. Sarlina (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995), 1.

Fikih pememinis dalam konteks tradisi Islam adalah sangat penting dan mendesak untuk masa sekarang, dengan terwujudnya transformasi sosial khususnya di masyarakat Indonesia dalam hal ini demi membebaskan perempuan muslimah dan kaum laki-laki dari struktur sosial dan sistem ajaran yang tidak memungkinkan mereka membangun pola hubungan yang sejajar dan berkeadilan.

Sepanjang sejarah Islam kita mencatat sejumlah upaya pembaharuan hukum Islam, baik dilakukan secara radikal, maupun gradual. Hal itu tidaklah mengherankan karena upaya pembaharuan hukum Islam sangat mungkin dilakukan sepanjang tetap mengacu pada nilai-nilai moral al-Qur'an yang dijabarkan kedalam enam prinsip pokok sebagai berikut; 1) adanya dinamika jaman yang terus berkembang yang melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial, 2) pembaharuan hukum Islam dilakukan terhadap hal-hal bukan menyangkut *syar'i* (prinsip-prinsip dasar agama), tetapi hanya berkisar pada masalah-masalah *fiqhi* (hasil pemikiran ulama terhadap *syari'ah* yang bersifat insaniyyah, dan temporal), 3) pembaharuan hukum Islam berdasarkan pada prinsip "menjaga yang lama yang masih relevan, dan mengambil yang baru yang lebih baik". 4) pembaharuan hukum Islam haruslah diikuti dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama' klasik dengan tidak menghilangkan rasa hormat kepada mereka, 5) pembaharuan hukum Islam berarti pemahaman dan pengkajian kembali terhadap seluruh

tradisi Islam, termasuk penafsiran al- Qur'an atau hadits dan juga undang-undang, dengan memahami secara moral, intelektual dan kontekstual, dan tidak terpaku semata pada aspek legal formal hukum yang cenderung persial dan local, 6) pembaharuan hukum Islam tetap berpegang kepada *maqashid al-ahkam al-syar'iyah* dan demi tercapainya kemaslahatan umat.²⁶³



²⁶³ Munti Ratna Bantara, *Posisi Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), 7.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN

ANAK SAAT INI

A. Hukum Nikah di Bawah Umur dalam Islam

Pada dasarnya, jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Meski begitu, golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Keterangan lebih lengkap diungkapkan oleh Al-Jaziry bahwa hukum nikah itu sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan. Maka hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah(mandub), dan adakalanya mubah.

Berdasarkan nash, baik Al Qur'an maupun Ash-Sunnah, Islam sangat menganjurkan umatnya yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

1. Hukum nikah wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dan nafsunya sudah mendesak yang dengan tanpa adanya nikah orang tersebut dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina.

2. Hukum nikah sunnat bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan tapi tidak menikah dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.
3. Hukum nikah haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan akan menyebabkan terlantarnya kewajiban atau hak atas dirinya maupun istrinya.
4. Hukum nikah makruh bagi orang yang lemah syahwatnya Hukum nikah mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh sesuatu yang mengharamkan dan mewajibkan dirinya untuk melangsungkan pernikahan²⁶⁴.

Di Indonesia sendiri, pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Pandangan ini disebabkan oleh pengaruh pendapat ulama Syafi'iyah yang mayoritas berkembang di Indonesia. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram, dan makruh. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa pada dasarnya, hukum nikah itu mubah meskipun hal tersebut berubah sesuai dengan kondisi orang yang akan menikah. Mengacu pada dasar hukum nikah tersebut, maka pernikahan di bawah umur dalam Islam juga diperbolehkan, yaitu mubah (sah).

Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Mengutip pernyataan Ibn Mundzir bahwa semua ahli ilmu, yang pandangannya telah dihapal, telah

²⁶⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003).

sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah). Dasar dari pandangan ulama ini ialah Q.S At-Thalaq (65): 4 di mana ulama tafsir menyebutkan bahwa pernikahan dibawah umur itu dimasukan dalam ayat ini disebut sebagai perempuan-perempuan yang tidak haid. Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Para imam madzab juga memberikan hukum yang tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan dan disimpulkan oleh Ibn Mundzir tersebut. Imam Syafi'i dengan madzhabnya memberikan hukum mubah (sah) kepada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu²⁶⁵.

Imam hanafi juga memberikan hukum mubah (sah) kepada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua sebagai wali. Imam Ahmad dan Imam Ishak juga memberikan ketetapan hukum yang

²⁶⁵ Ahmad bin 'Umar Ad Dhairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (Judul Asli: *Ahkamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'Ah*) (Jakarta: Mustaqim, 2003).

senada dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi, bahwa anak yatim yang mencapai usia sembilan tahun dapat dinikahkan. Jika ia menyetujuinya maka nikahnya adalah sah. Keduanya bersandar pada hadis yang datang dari Aisyah r.a sebagaimana penulis kemukakan pada sub bab tentang pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah s.a.w. bahkan dalam hadis lain Aisyah r.a juga mengatakan bahwa seorang hamba sahaya wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia termasuk wanita (remaja yang boleh menikah).

Hasan dan Ibrahim An-Nakhai berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya²⁶⁶. Terkait pernikahan usia dini, Abu Abdillah as mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikah dengan gadis yang belum berusia baligh, maka ia tidak boleh berhubungan badan dengannya, hingga ia mencapai usia sembilan tahun. Selain Abu Abdillah, Imam Ali as mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menggauli istri yang masih berusia di bawah sepuluh tahun. Apabila seorang laki-laki menggaulinya hingga ia menjadi memiliki aib, maka laki-laki tersebut bertanggung jawab akan hal itu. Adanya pelarangan ini dikarenakan perlunya prinsip Ihtiyat (kehati-hatian) yaitu sebuah prinsip yang mengedepankan agar tidak terjadi hubungan badan dengan gadis, sebelum fisiknya sempurna dan sebelum dapat dikatakan wanita sempurna, dengan adanya kemungkinan bahaya, seperti Ifdha (robeknya dinding pemisah antara tempat keluarnya air

²⁶⁶ M.T. Mudarresi, *Fikih Khusus Dewasa (Judul Asli: Ahkam-e Khanewadeh)* (Jakarta: Al Huda, n.d.), 184.

seni dengan jalur darah haid), dan yang lain sepertinya, maka hukumnya haram²⁶⁷. Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara umum dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok²⁶⁸. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini. Artinya, secara dasar atau asal hukumnya mubah (sah). Islam sendiri dapat dilihat dalam persyaratannya tidak memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata Islam sendiri ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi maka nikah seseorang dipandang telah sah di mata Islam. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun sudah dewasa. Kedua, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fkih, namun tidak serta merta boleh hidup

²⁶⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al Kautsar, 1998), 380–381.

²⁶⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*, n.d., 219–220.

bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap.

Bahkan lebih tegas lagi, Imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Terkait hukum pernikahan dini ini, Asrorun Ni'am Sholeh memiliki pendapat yang melegakan. Menurutnya, pernikahan dini dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat yang rajihah bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan dlarar bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk fasakh (memutuskan perkawinan). Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori fikih ijtimai'i, maka pengaturan ulil amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempunyai kewajiban syar'i untuk mengikutinya. Dengan demikian, hukum pernikahan dini atau di bawah umur hukumnya boleh (sah). Meskipun pernikahan usia dini dibolehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan dan agar tercapai maqashid al-syari'ah dari pernikahan dini,

maka jika terjadi pernikahan usia dini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut Ulama Syaf'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim;
2. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan dlarar bagi mempelai;
3. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fsik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
4. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.
5. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fsik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
6. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya²⁶⁹.

Di dalam nash, memang tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur nikah/kawin, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah/kawin. Seperti dalam hadits tentang syarat seorang nikah adalah mampu, sehingga konteks mampu ini dapat diterjemahkan secara lebih luas dan jelas. Ketidakadaannya nash

²⁶⁹ Ibid., 223.

dalam Islam yang menetapkan batasan umur dalam perkawinan ini menandakan bahwa kematangan atau kemampuan masing-masing individu tersebut berbeda-beda, sehingga tidak mungkin diberi standar yang sama. Hal ini sesuai dengan keadaan dan kondisi orang tersebut. Ada orang yang secara psikologis dan biologis sudah mampu menikah, meskipun umurnya masih kecil dan ada juga yang sebaliknya.

B. Data Pengajuan Dispensasi Kawin di Indonesia

Dilematisasi peraturan Undang-Undang terkait dengan opsi dispensasi yang masih dapat diberikan kepada pihak laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, khususnya bagi mereka yang secara usia masih di bawah 19 tahun. Pilihan untuk mengajukan dispensasi pada dasarnya memang diberikan ruang oleh peraturan perundangan, tetapi jika dianalisis lebih jauh, secara angka pengajuan dispensasi justru terlihat bahwa proses pengajuan dan pengabulan dispensasi tidak memiliki dasar pertimbangan yang sangat kuat. Sehingga pada akhirnya, angka pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur juga menjadi sangat tinggi, yang kemudian menimbulkan berbagai asumsi bahwa peraturan dispensasi hanya bersifat formal dan tidak di desain untuk mendukung tujuan utama perubahan peraturan perundangan tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun.

Tujuan ditingkatkannya batasan usia perkawinan adalah berdasar pada tingkat kesiapan dan mengedepankan aspek keadilan bagi perempuan. Namun pada kenyataannya, melihat angka permohonan dispensasi yang diajukan dan disahkan oleh Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa pada akhirnya kenaikan

batasan usia perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap penekanan jumlah perkawinan di bawah umur (19 tahun).

Berikut adalah data jumlah pengajuan dispensasi kawin di Indonesia berdasarkan Kota tahun 2023:

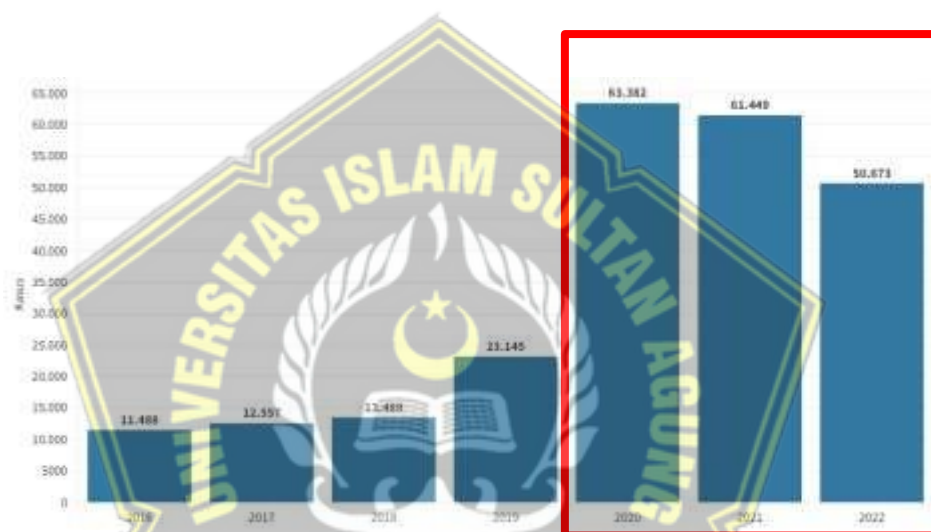
Tabel 4. 1
Angka Pengajuan Dispensasi Kawin di Indonesia Berdasarkan Kota Tahun 2022

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus
1	MS ACEH	1	829	830	43	786
2	PTA MEDAN	2	643	645	41	603
3	PTA PADANG	3	840	843	27	813
4	PTA PEKANBARU	5	1	1	60	1
5	PTA JAMBI	-	1	1	22	989
6	PTA PALEMBANG	-	1	1	61	1
7	PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	248	248	12	236
8	PTA BENGKULU	1	979	980	23	957
9	PTA BANDAR LAMPUNG	-	714	714	31	682
10	PTA JAKARTA	1	316	317	21	291
11	PTA BANDUNG	74	6	6	153	6
12	PTA BANTEN	4	321	325	13	308
13	PTA SEMARANG	48	12	12	303	12
14	PTA SURABAYA	147	15	15	180	15
15	PTA SURABAYA	-	-	-	-	-
16	PTA YOGYAKARTA	2	689	691	29	662
17	PTA PONTIANAK	1	960	961	17	941
18	PTA PALANGKARAYA	1	598	599	10	589
19	PTA BANJARMASIN	-	869	869	18	851
20	PTA SAMARINDA	4	930	934	43	891
21	PTA MANADO	-	717	717	20	697
22	PTA GORONTALO	-	962	962	41	921
23	PTA PALU	-	417	417	13	403
24	PTA KENDARI	-	288	288	18	269
25	PTA MAKASSAR	6	3	3	100	3
26	PTA MATARAM	1	828	829	30	799
27	PTA KUPANG	-	78	78	4	74
28	PTA AMBON	-	6	6	3	3
29	PTA MALUKU UTARA	-	98	98	3	95
30	PTA JAYAPURA	-	157	157	6	151
Total		301	52.094	52.395	1.345	50.747

Sumber: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2023

Berdasarkan data 4.1 di atas, dapat dilihat jika pada tahun 2022 terdapat 50.747 pengajuan dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama. Angka tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang dispensasi kawin justru membuka peluang tingginya pengajuan dispensasi kawin di bawah umur karena

efek dari ditingkatkannya batasan usia boleh menikah menjadi 19 tahun. Pada kenyataannya, peningkatan batasan usia tersebut tidak justru menekan populasi masyarakat yang menikah di bawah umur, tetapi justru meningkatkan upaya masyarakat untuk menempuh jalur permohonan dispensasi – yang juga pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama tanpa indikasi atau pertimbangan kedaruratan yang dijelaskan secara detail dan terperinci.



Tabel 4. 2
Dispensasi Kawin yang Diputus Oleh Pengadilan Agama

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas juga semakin menunjukkan bahwa setelah peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di sahkan, terjadi peningkatan pengajuan dispensasi kawin menjadi 63.382 pada tahun 2020 atau terjadi kenaikan sekitar 300 persen dari pengajuan dispensasi tahun 2019. Tingginya pengajuan dispensasi tersebut juga terus terjadi hingga tahun 2022, meskipun terjadi sedikit penurunan yang tidak signifikan.

Data tersebut semakin menegaskan bahwa pembaharuan peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin tidak menimbulkan dampak terhadap pengurangan angka perkawinan di bawah umur,

karena disaat yang sama ruang dispensasi terjadi peningkatan yang sangat signifikan.

C. Kelemahan Hukum

1. Kelemahan Subtansi Hukum

Kelemahan subtansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelemahan subtansi hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin adalah mengacu pada pasal yang menyatakan batasan umur bagi perempuan yaitu 19 tahun, sama dengan batasan minimal umur bagi laki-laki.

Kelemahan subtansi tersebut divalidasi oleh berbagai pertimbangan logis, di antaranya adalah kebutuhan atau angka dispensasi yang justru melonjak 300 persen dari sebelum diberlakukannya peraturan batasan umur perempuan 19 tahun. Peningkatan batasan umur tersebut tidak justru terbukti berhasil menekan angka perkawinan anak, tetapi justru menyebabkan tingginya angka pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat.

Kelemahan subtansial berikutnya adalah pasal yang mengatur tentang butir-butir pertimbangan hakim dalam proses pengabulan dispensasi perkawinan anak yang tidak dicantumkan secara jelas; bagaimana proses konfirmasi kelayakan, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dan sebagainya. Sehingga kemudian seolah-olah peraturan dispensasi bersifat subyektif atau melekat pada hakim yang memutuskan, bukan kepada aturan yang menjadi acuan proses pertimbangan.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Kelemahan struktur hukum berarti menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sebagaimana tercantum pada substansi hukum di atas, bahwa dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak dibekali dengan indikator baku mengenai bagaimana cara mengkonfirmasi kelayakan dari para pemohon dispensasi kawin. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah dijelaskan oleh BKKBN, bahwa seorang perempuan harus dipastikan beberapa aspek kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan, di antaranya adalah kesehatan fisik, mental, psikologis dan dipastikan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membangun rumah tangga. Sehingga para penegak hukum – dimungkinkan – tidak seragam atau bahkan mengarah pada kurang objektif dalam mempertimbangkan kelayakan status dari para pemohon.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Kelemahan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Berdasarkan data statistik pada tahun 2020, satu tahun setelah regulasi dispensasi perkawinan di-sahkan khususnya pasal batasan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, dengan maksud menekan angka perkawinan anak, tetapi justru mengalami lonjakan sebesar 300 persen. Artinya perilaku masyarakat merespon meningkatnya batasan umur perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun justru dimanfaatkan untuk mengajukan dispensasi kawin – yang pada kenyataannya juga dikabulkan

oleh hakim Pengadilan Agama. Sehingga meningkatnya angka batasan umur perkawinan bagi perempuan tidak berdampak apa pun terhadap perilaku masyarakat untuk menimbang ulang kesiapan perkawinan hingga umur mereka mencapai 19 tahun. Bahwa selagi ada pintu-pintu dispensasi yang pada kenyataannya masih terbuka sangat lebar potensi pengabulannya, maka upaya untuk tetap melaksanakan perkawinan di bawah batasan umur 19 tahun tetap ditempuh oleh masyarakat.



BAB V
REKONSTRUKSI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK BERBASIS NILAI
KEADILAN

A. Analisis Peraturan Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dari peraturan tentang dispensasi kawin di Indonesia yang tertera pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019, maka terdapat beberapa aspek yang bisa dianalisis lebih jauh, khususnya yang berkaitan dengan efektifitas peraturan batasan umur perkawinan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka perkawinan di bawah umur.

Memberi ruang dispensasi pada dasarnya sama dengan tidak melakukan upaya apa pun, meski di dalam peraturan UU No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin, umur perkawinan ditingkatkan dari sebelumnya menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Standar yang lebih tinggi dari sisi persyaratan umur perkawinan tersebut tidak dibarengi dengan standar pengajuan dispensasi yang juga lebih terperinci dan jelas indikatornya. Sehingga jika melihat data pertumbuhan pengajuan dispensasi kawin sejak disahkannya UU No 16 tahun 2019, angkanya melonjak tajam hingga 300 persen. Maka pada akhirnya jumlah perkawinan di bawah umur juga tetap banyak terjadi, sebab yang diatur oleh Undang-Undang hanya batasan umurnya saja, tanpa memperketat upaya atau ruang dispensasi yang bisa diberikan.

Di dalam peraturan perundangan, upaya dispensasi dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak. Tetapi pada faktanya, seluruh pengajuan yang dikirimkan oleh masyarakat disahkan dan tidak ada penolakan. Pada

implementasinya, ruang dispensasi terlihat hanya sebagai cara agar pasangan di bawah umur tetap bisa melakukan perkawinan dengan alasan apa pun. Ruang dispensasi di desain hanya untuk meloloskan para pasangan yang ingin menikah tetapi masih di bawah umur, dan di saat yang sama tidak terlihat ada upaya keras dari pemerintah untuk melakukan verifikasi kembali terhadap alasan yang sudah diajukan.

B. Analisis Peraturan Tentang Dispensasi Kawin di Beberapa Negara

1. Analisis Peraturan Dispensasi Kawin di Malaysia

a. Batasan Umur Perkawinan di Malaysia

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: Had umur perkawinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkawin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran atau dispensasi yang diputuskan oleh hakim syariah terlebih dahulu.²⁷⁰

b. Tujuan Penetapan Usia Perkawinan di Malaysia

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang

²⁷⁰ Muhammad Rusfi, "Hukum Keluarga Islam Di Malaysia," *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung* (2013): 173.

bertujuan untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.²⁷¹

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik”. (QS.Al-Nahl:72)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu nikmat pernikahan adalah anugerah keturunan. Setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa, ia menjadi dorongan yang sangat sulit untuk dibendung. Karena itu manusia mendambakan pasangan dan berpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup atau bahkan semua makhluk.²⁷²

Tujuan lainnya dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya di antara pasangan suami istri, keluarga, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Bila sudah terjadi ‘aqad nikah, maka pasangan mempelai merasakan jiwanya tenteram karena sudah ada yang melindungi dirinya dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga mereka.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

²⁷¹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Aceh: Yayasan Pena Banda, 2004), 1.

²⁷² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 289.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Al-Rum:21)

Ayat ini menggambarkan keperluan manusia kepada perkawinan, ketenangan serta kebahagiaan yang merupakan wujud daripada perkawinan tersebut.²⁷³ Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang serta di antara suami dan istri tidak saling berbagi suka dan duka, berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, dan dapat dikatakan telah gagal. Akibatnya, dapat saja terjadi masing-masing suami istri tidak saling berbagi suka dan duka atau mendambakan kasih sayang dari pihak yang luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.²⁷⁴

Semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah.²⁷⁵

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An-Nisa:1)

²⁷³ Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005), 730.

²⁷⁴ Edi Yuhermansyah and Mohd Hakim Bin Mohd Akhir, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No (2018): 14.

²⁷⁵ Ibid.

Ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan. Kemudian, satu pasangan itu berkembang tidak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak keturunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.²⁷⁶

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksanaan terhadap segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya, maka manusia tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggungjawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Pelatihan itu dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.²⁷⁷

c. Dispensasi Kawin di Malaysia

Dalam undang-undang keluarga, kebutuhan utama terhadap perkawinan dikenali sebagai kemampuan untuk berkawin (*capacity of marriage*). Setelah Malaysia membuat peraturan melalui undang-

²⁷⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 333.

²⁷⁷ Yuhermansyah and Hakim Bin Mohd Akhir, “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam,” 15.

undang perkawinan, maka kemudian disusun unsur-unsur yang menjadi persyaratan demi kemaslahatan umum, seperti pendaftaran perkawinan, batasan umur perkawinan dan permohonan untuk berpoligami.²⁷⁸

Perkawinan anak di bawah umur diartikan sebagai perkawinan anak-anak yang belum genap usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No. 05 Tahun 2004. Jika mereka melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia tersebut, maka perkawinan mereka dinamakan perkawinan anak di bawah umur.

Hukum perkawinan anak di bawah umur di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang ada dua jenis, yaitu:²⁷⁹

1) Perkawinan anak di bawah umur yang dilangsungkan dengan mendapat ijin tertulis untuk menikah dari Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, sehingga status perkawinannya sah menurut hukum syara' dan undang-undang keluarga Islam. Konsekuensi dari perkawinan yang sah adalah diakui keberadaannya menurut undang-undang dan dapat didaftarkan perkawinan tersebut di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP).

a) Isi surat ijin tertulis untuk calon mempelai sebagai berikut:

AMBIL PERHATIAN bahwa INTAN NUR ATIKAH
BINTI RAMLI (nama mempelai) Nomor KTP 020509-07-0764,

²⁷⁸ Badan and Perundangan Negeri Pulau Pinang, *Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 Tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004* (Pulau Pinang, 2004).

²⁷⁹ Yuhermansyah and Hakim Bin Mohd Akhir, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam," 496.

yang beralamat di 1288, Mukim 20, Kubang Ulu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah Dearah Seberang Perai Tengah pada hari Senin tanggal 9, 2017, jam 09.00 pagi untuk mendapatkan suatu perintah bahwa:

(1) Meluluskan dan mensabitkan pernikahan bawah umur antara

INTAN NUR ATIKAH BINTI RAMLI, (Nomor KTP 020509-07-0764) dengan MOHAMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF (Nomor KTP 960708-35-5009) mengikut Seksyen 8 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

(2) Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan perlu dan relief.

II) Isi Surat Kebenaran Mahkamah itu adalah seperti: PERINTAH, ATAS PERMOHONAN pemohon yang dinamakan di atas dan SETELAH MAHKAMAH membaca, meneliti dan menilai Notis Permohonan dan Afidavit

Sokongan bertarikh 06 Septembar 2017 dan setelah mendengar keterangan Pemohon MAKA ADALAH DIPERINTAHKAN BAHWA:

(a) Bahwa Permohonan pemohon untuk berkawin di bawah umur dengan MOHAMMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF (Nomor KTP 960708-35-5009). Dibenarkan dan Diluluskan mengikut Seksyen 8 Enakmen

Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang)
2004.

(b) Bahwa akad nikah hendaklah dijalankan di dalam Negeri
Pulau Pinang sahaja.

Setelah di daftarkan perkawinannya, pasangan ini akan diberikan sertifikat perkawinan yang menandakan perkawinan mereka mendapat pengakuan dari undang-undang dan agama Islam. Sertifikat perkawinan ini berkekuatan hukum tetap, dapat berlaku untuk selama-lamanya dan tidak dapat digugat oleh pihak manapun. Setiap pasangan yang menikah berharap dianugerahi anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan dipandang mulia di sisi masyarakat, diakui keberadaannya, dapat dinasabkan kepada orang tuanya dan dapat didaftarkan kelahirannya di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang berwenang. Proses pendaftaran kelahiran anak membutuhkan sertifikat perkawinan orangtuanya, yang diakui oleh undang-undang.

Anak di bawah umur belum memiliki kematangan yang sepenuhnya dalam melayani kehidupan rumah tangga. jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga seperti dipukul, dianiaya, atau sebagainya, terhadap pihak suami/istri, maka mereka dapat mengajukan perkara tersebut kepada Mahkamah Rendah Syariah untuk membuat tuntutan dalam perkawinan mereka. Menurut hukum syara', jika perkawinan yang dilangsungkan mendapat persetujuan dari wali *mujbir*

yaitu ayah atau kakek, maka status perkawinan anak di bawah umur sah dari segi hukum *syara*’.

Konsekuensi hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan tanpa mendapat ijin tertulis dari Mahkamah Rendah Syariah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan menyalahi Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang kewenangan orang yang berhak untuk mengakadnikahkan pernikahan seseorang perempuan di negeri ini seperti yang terdapat dalam seksyen 7 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, yaitu:

Seksyen 7. (1) Sesuatu perkawinan di Negeri Pulau Pinang hendaklah mengikut peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh:²⁸⁰

- (a) Wali di hadapan pendaftar
- (b) Wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar, atau
- (c) Pendaftar sebagai wakil wali

Maksud dari Seksyen 7 (a), (b) dan (c) adalah:

- (a) Wali dihadapan pendaftar yaitu orang tua atau penjaga yang menikahkan anak yang dijaga di hadapan petugas Mahkamah Rendah Syariah.

²⁸⁰ Badan and Pinang, *Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 Tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*, 17.

(b) Wakil wali dihadapan dan dengan kebenaran pendaftar yaitu orang yang diwakilkan untuk menjadi wali mengikut hirarki atau urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah
- (2) Datuk
- (3) Adik beradik lelaki seibu seapak
- (4) Adik beradik lelaki seapak
- (5) Anak saudara (anak kepada adik beradik lelaki seibu seapak)
- (6) Anak saudara (anak kepada adik beradik lelaki seapak)
- (7) Bapak saudara seapak (adik beradik lelaki kepada bapak yang seibu seapak)
- (8) Bapak saudara seapak (adik beradik lelaki kepada bapak yang seapak)
- (9) Sepupu (anak lelaki kepada bapak saudara yang seibu seapak)
- (10) Sepupu (anak lelaki kepada bapak saudara yang seapak)
- (11) Jika semua wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali ialah

wali sultan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *“Sultan (pemerintah) menjadi wali sebagai sesiapa yang tidak ada wali.”* (Riwayat Sunan Abu Daud, No. 2083). Wali ini akan menjadi wali kepada calon mempelai di hadapan petugas pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.

- (12) Pendaftar sebagai wakil wali yaitu mewakilkan kepada wali hakim untuk menjadi wali bagi calon mempelai.

2. Analisis Peraturan Dispensasi Perkawinan di Arab Saudi

Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak di tetapkannya undang- undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, di mana mayaoritas mereka bermadzhab Hanbali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti arab saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.²⁸¹

3. Analisis Peraturan Dispensasi Kawin di Mesir

Peraturan terkait dengan hukum perkawinan di Mesir, tercatat dalam kitab hukum keluarga, yaitu hukum yang diharapkan oleh profesi hukum untuk diterapkan dan dirujuk oleh pengadilan ketika pengadilan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan keluarga. Kodifikasi sebagian dan seluruh hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir merupakan pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional. Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami, dan masalah warisan.²⁸²

²⁸¹ Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 2, no (2021): 143.

²⁸² Muhammad Siraj, *Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan "Dalam Johannes Den Heijer Dan Syamsul Anwar, (Ed), Islam Negara Dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), 99.

a. Batasan Usia Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang tentang usia minimum pasal 99 ayat 5 tahun 1931, bahwa usia pernikahan bagi laki-laki adalah minimal 18 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun. Dalam ayat 5 pasal 99 Undang-Undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan, “Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun.” Peraturan tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga.²⁸³

Sedangkan untuk perkara dispensasi kawin, tidak secara terperinci diatur dalam hukum keluarga di Mesir, sehingga tidak tercatat di dalam peraturan Undang-Undang tentang bagaimana prosedur perkawinan jika terjadi pengajuan permohonan kawin di bawah usia yang sudah ditentukan tersebut.

4. Perbandingan Peraturan Dispensasi Kawin di Malaysia, Arab Saudi dan Mesir

Untuk lebih jelas melihat perbandingan peraturan dispensasi kawin dari beberapa negara (Malaysia, Arab Saudi dan Mesir) maka dapat dilihat pada di halaman berikutnya:

²⁸³ Kurniati, “Hukum Keluarga Di Mesir,” *Al-Daulah* 3. No.01 (2014): 24.

Tabel 5. 3
Perbandingan Peraturan Dispensasi Kawin di Beberapa Negara

Negara	Batasan Umur Kawin		Aturan Dispensasi Kawin
	Laki-Laki	Perempuan	
Malaysia	18 tahun	16 tahun	Mengajukan dispensasi kawin sesuai peraturan yang berlaku
Arab Saudi	Tidak ada	Tidak ada (pernah terjadi perkawinan perempuan umur 10 tahun)	Tidak ada
Mesir	18 tahun	16 tahun	Tidak ada

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat jika batasan umur perkawinan di Malaysia dan Mesir adalah bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan di Arab Saudi tidak ada aturan khusus terkait batasan umur perkawinan. Bahkan di Arab Saudi pernah terjadi perkawinan seorang perempuan berumur 10 tahun dan sah di dalam hukum pemerintahan.

Batasan umur kawin bagi perempuan 16 tahun yang terjadi di Malaysia dan Mesir senada dengan pengajuan penurunan batasan umur perkawinan yang sebelumnya 19 tahun berdasarkan UU No 16 tahun 2019 menjadi 16 tahun. Data ini menunjukkan bahwa batasan umur kawin bagi perempuan yaitu 16 tahun bukan sesuatu yang baru dan bahkan sudah diterapkan di negara-negara besar lainnya.

C. Rekonstruksi Dispensasi Kawin Berbasis Nilai Keadilan

Reformasi atau perubahan yang dilakukan dalam sistem hukum sudah pasti akan membawa dampak dan respon dari berbagai pihak, terutama masyarakat Indonesia yang secara sangat dominan beragama Islam. Tidak dapat dipungkiri, bahwa nilai-nilai ajaran Islam tidak mengatur secara detail terkait dengan batasan minimal seorang dapat melaksanakan perkawinan. Mengacu pada berbagai sumber, bahwa Islam hanya memberikan indikator kualitatif, yang secara tidak langsung mengarah atau menentukan kesiapan seseorang berdasarkan umur biologis. Seperti contohnya kedewasaan, yang tidak semua orang sama proses dan titik dewasanya.

Batasan umur perkawinan kemudian lahir dari peraturan hukum positif yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan, di antaranya adalah aspek kesiapan dari semua sisi penting kehidupan (ekonomi, sosial, biologis dan psikologis) serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia terutama bagi pihak perempuan. Perempuan yang dalam banyak aspek mendapat tekanan atau tindakan diskriminatif, menjadi fokus dari peraturan perundangan, bagaimana kemudian tercipta kesetaraan dan keadilan melalui aspek batasan umur perkawinan, yaitu laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. Padahal dalam perspektif hukum Islam, bahwa adil tidak harus sama pendekatannya, karena situasi, kondisi dan hukumnya berbeda.

Membuat standar batasan umur sama antara laki-laki dan perempuan seperti seolah-olah ingin memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk memilih menikah atau tidak menikah di usia sebelum 19 tahun. Padahal status

hukum laki-laki dan perempuan di dalam Islam jelas berbeda. Perempuan memang diciptakan dengan fitrah seorang istri, mengurus anak-anak, dan kewajiban lainnya di dalam rumah, sedangkan suami diciptakan dengan fitrah mencari nafkah (aspek ekonomi). Jika pertimbangannya adalah hak anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah pada usia 19 tahun (lulus SMA), maka seharusnya pertimbangan tersebut tidak kuat untuk dijadikan dasar hukum penetapan minimal batasan usia perkawinan.

Ketika seorang perempuan memilih untuk menikah di bawah usia 19 tahun, maka asumsinya adalah pendidikan formalnya terputus atau setidaknya terganggu. Padahal sebab terputusnya pendidikan bagi perempuan juga tidak selalu karena mereka menikah, tetapi terdapat banyak aspek lain yang lebih dominan, peran orang tua, tingkat ekonomi keluarga, sosial masyarakat dan sebagainya. Sebaliknya, terdapat banyak situasi yang meskipun sudah menikah, para perempuan tetap melanjutkan pendidikannya.

Disamping itu juga, pemerintah harus melihat situasi sosial masyarakat yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Pengaruh pergaulan bebas sudah semakin mewabah hingga desa-desa. Kejadian terakhir di salah satu daerah, ratusan perempuan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas di era pandemi. Kejadian seperti ini memang bukan yang diharapkan, tetapi akan menjadi polemik antara situasi masyarakat dengan peraturan tentang batasan umur perkawinan.

Setidaknya terdapat dua poin penting rekonstruksi yang menjadi fokus pada penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Rekonstruksi Batasan Umur Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kewajiban untuk memenuhi aspek ekonomi atau mencari nafkah adalah laki-laki, sehingga seharusnya tidak menjadi beban bagi perempuan. Kemudian perspektif bahwa hak mendapat pendidikan yang layak bagi perempuan harus dibatasi oleh umur perkawinan juga menjadi kurang relevan, karena faktor putus sekolah justru lebih kompleks daripada itu. Lebih jauh daripada itu, dalam hukum Islam seorang perempuan sudah menjadi fitrahnya untuk mengurus rumah tangga, sehingga jika ada perempuan yang memilih ikut bekerja adalah mutlak karena pilihannya sendiri dan bukan tuntunan agama Islam.

Penelitian ini mengajukan poin rekonstruksi pada beberapa hal:

- 3) Batasan usia perkawinan bagi laki-laki adalah (mutlak) 19 tahun, dan bagi perempuan adalah 16 tahun (atau ditandai dengan masa haid). Kelonggaran bagi perempuan tersebut bukan karena tidak memberi aspek keadilan, justru adil bagi perempuan karena mempertimbangkan beberapa aspek yang sudah dijelaskan, khususnya perlindungan terhadap hak dan kehormatan perempuan.
- 4) Tujuan dari penurunan batasan umur kawin bagi perempuan dari 19 tahun menjadi 16 tahun didasarkan pada kepentingan kesiapan dan menjaga hak-hak perempuan serta kehormatan perempuan di tengah situasi lingkungan dan pergaulan yang semakin bebas. Perihal unsur keadilan dalam perspektif perlindungan hak anak, pendidikan dan lainnya, bahwa menikah pada umur 16 tahun bukan unsur yang

menghalangi perempuan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi menjaga kehormatan dan dampak-dampak buruk lain yang justru merusak hak-hak anak untuk hidup lebih layak, semisal korban tindak kejahatan dan sebagainya.

2. Rekonstruksi Aspek Dispensasi Kawin

Melihat tingginya angka pengabulan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2016 hingga 2020, kemudian muncul berbagai pertanyaan terkait dengan bagaimana proses pertimbangan aspek-aspek pengabulan di internal Pengadilan Agama, sehingga terlihat seluruh pengajuan dispensasi dikabulkan.

Ruang dispensasi yang selama ini diterapkan adalah hanya karena alasan darurat yang juga tidak dijelaskan tingkat dan definisi kedaruratan itu sendiri. Pada kenyataannya seluruh permohonan pengajuan dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Maka penting untuk menetapkan standar atau indikator dalam memutuskan pengajuan dispensasi kawin, di antaranya sebagai berikut:

- 4) Penting untuk mendefinisikan indikator darurat untuk menjadi pertimbangan dalam proses pengabulan permohonan dispensasi, misal: hamil diluar nikah. Indikator selain itu dianggap tidak darurat, sehingga kemungkinan untuk pengabulannya menjadi sangat kecil.
- 5) Jika pihak perempuan sudah hamil diluar pernikahan, tetapi pihak laki-laki belum berumur 19 tahun, maka boleh diijinkan menikah tetapi tidak diijinkan untuk hidup bersama atau menjalin hubungan sebagaimana

suami dan istri pada umumnya. Pertimbangan ini dimaksudkan agar pihak laki-laki dapat mencapai kesiapan yang layak, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, psikologi dan mental, sehingga perkawinan yang terjadi dapat berlangsung dengan baik. Dalam proses menunggu pihak laki-laki, maka perempuan yang sedang hamil menjadi tanggungjawab orang tuanya sendiri. Pertimbangan ini juga diambil untuk menjaga kondisi perempuan dan bayi yang sedang dikandungnya, agar tetap dapat terjaga kondisinya.

- 6) Jika kondisi darurat terjadi saat pihak laki-laki sudah diatas umur 19 tahun dan mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka perkawinan dapat dilangsungkan dan keduanya dapat hidup bersama sebagaimana suami dan istri pada umumnya.

Rekonstruksi peraturan dispensasi di atas, khususnya yang berkaitan dengan aturan hidup bersama setelah dikabulkan permohonan dispensasinya, dapat menjaga agar perkawinan yang dilaksanakan tetap berdasarkan pada pertimbangan berbagai aspek kehidupan rumah tangga, dan bukan hanya karena keinginan atau kondisi terpaksa harus menikah semata. Konsentrasi pengajuan rekonstruksi pada aturan hidup bersama di atas juga pada satu sisi tidak menghalangi syariat dan kemudahan melaksanakan pernikahan, tetapi di sisi lain juga tetap mempertimbangkan asas mashlahat bagi kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan menjaga hak dan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, terjadi penurunan poporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun, padahal sejak tahun 2016 hingga 2020, angka pengabulan dispensasi kawin justru meningkat signifikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 5. 5
Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)

Berdasarkan data pada Gambar 5.1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Mengacu pada data di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

- 1) Angka perkawinan perempuan di bawah umur 18 tahun mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2016-2020, angka pengajuan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan.
- 2) Peningkatan angka pengajuan dispensasi kawin tidak berbarengan dengan angka hidup bersama, sehingga dimungkinkan perkawinan

terjadi tetapi laki-laki dan perempuan tetap hidup bersama dengan orang tua mereka sampai kedua pihak siap hidup bersama sebagai sebuah rumah tangga.

3. Tinjauan Aspek Pendukung Rekonstruksi Batasan Umur Kawin Bagi Perempuan

Penurunan batasan umur kawin bagi perempuan tentu menimbulkan banyak upaya kritik terutama bagi kelompok yang merasa dirugikan dalam hal ini perempuan itu sendiri. Menurunkan batasan umur kawin perempuan dari 19 tahun menjadi 16 tahun dianggap mencabut banyak aspek dari hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara, diantaranya adalah hak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, hak mendapat kecukupan ekonomi, serta kesiapan biologis dan psikologis.

Pada dasarnya, upaya menurunkan batasan umur kawin bagi perempuan justru dalam konteks melindungi hak-hak anak kearah yang jauh lebih substansial dan sangat urgent akhir-akhir ini. Tingginya angka kekerasan pada perempuan, kriminalitas, kejadian yang merusak kehormatan perempuan seperti hamil diluar nikah, yang secara urgensi seharusnya lebih diutamakan daripada aspek pendukung lain seperti pendidikan – yang semestinya tetap dapat dilanjutkan meskipun status sudah menikah.

a. Pengaruh Penurunan Batasan Umur Kawin Bagi Perempuan Terhadap Pendidikan

Dalam sebuah laporan, Kementerian Pendidikan Indonesia menganalisis faktor terjadinya putus sekolah anak dari rentang usia 7 hingga 14 tahun, sebagai berikut²⁸⁴:

- e) Adanya korelasi negatif antara status sosial ekonomi dengan kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa peluang anak dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk tidak melanjutkan sekolah lebih besar.
- f) Pendidikan ibu sangat menentukan karena berkorelasi positif dengan peluang anak tetap bersekolah. Semakin tinggi pendidikan ibu akan semakin tinggi peluang anak untuk bersekolah.
- g) Keluarga yang mempunyai kepala rumah tangga yang tidak berijazah resiko putus sekolahnya lebih tinggi 11,55 kali anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah keatas. Sedangkan anak yang mempunyai kepala rumah tangga berijazah pendidikan dasar mempunyai resiko putus sekolah lebih tinggi 4,18 kali anak yang berkepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah ke atas.²⁸⁵
- h) Sebagian kasus putus sekolah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang secara geografis masih kesulitan sarana transportasi. Beberapa

²⁸⁴ Kementerian Pendidikan Indonesia, *Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun* (Jakarta, 2016), 14-20.

²⁸⁵ Sudarwati, *Perbedaan Resiko Anak Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Pada Tahun 1998 Dan 2006 Di Indonesia*. (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 38.

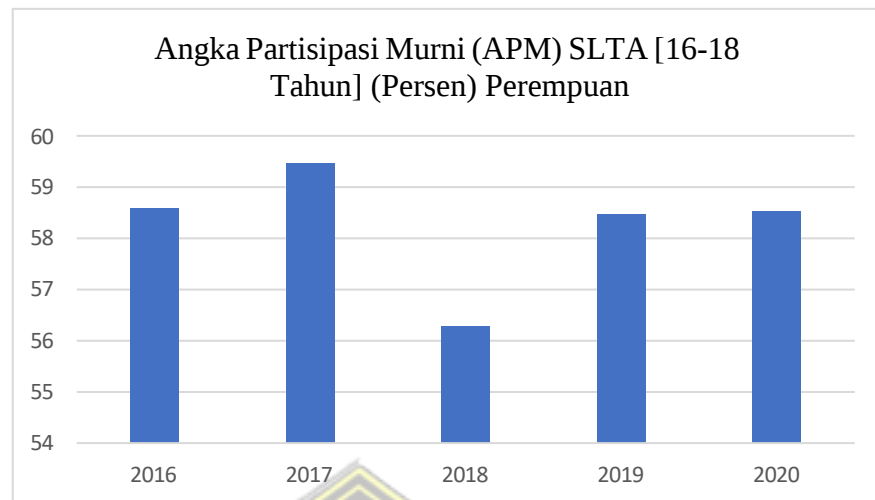
provinsi yang wilayahnya luas seperti yang ada di Indonesia bagian timur dan beberapa di bagian barat masih memiliki kendala transportasi.

Dalam analisis di atas, tidak disebutkan secara jelas bahwa salah satu faktor penghambat bagi anak dalam melanjutkan pendidikan adalah status perkawinan (sudah kawin). Artinya bahwa di dalam konteks tingkat pendidikan, terdapat beragam faktor yang mempengaruhi apakah seorang anak memiliki tingkat pendidikan tinggi atau sebaliknya dan bukan karena faktor perkawinan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan anak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sedangkan status perkawinan belum tentu menjadi penyebab bagi anak untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

Dalam aspek yang berbeda, ketika banyak pihak berasumsi bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak pada menurunnya tingkat pendidikan bagi perempuan, data BPS justru menunjukkan ketika pengabulan dispensasi kawin meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun 2020 justru tidak mengganggu angka partisipasi murni sekolah bagi perempuan pada tingkat SLTA (16-18 tahun).

Data angka partisipasi murni (APM) SLTA (16-18 tahun) perempuan dapat dilihat pada halaman selanjutnya:²⁸⁶

²⁸⁶ Badan Pusat Statistik, *Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA [16-18 Tahun] (Persen) Perempuan* (Jakarta, 2021).



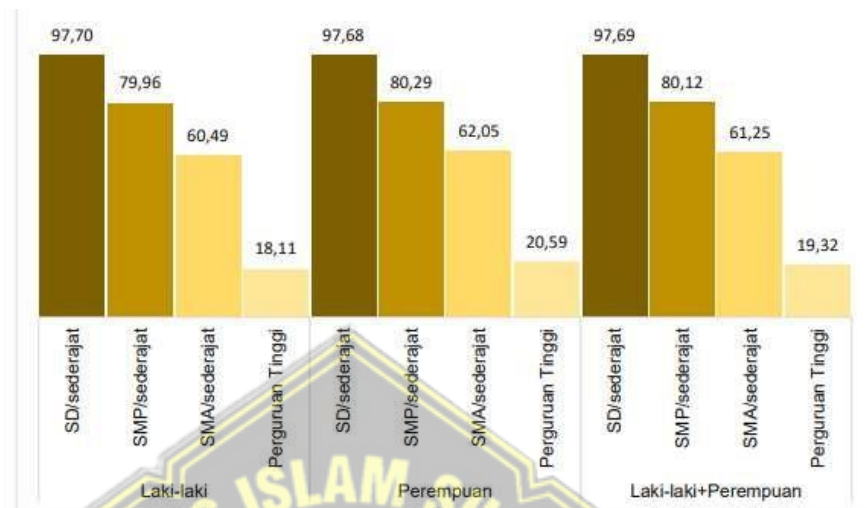
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 5. 6
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA [16-18 Tahun]

Berdasarkan data pada Gambar 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa meskipun angka pengabulan dispensasi kawin terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, tetapi angka partisipasi sekolah perempuan cenderung meningkat, meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2018, tetapi terus meningkat hingga tahun 2020. Tidak terjadi penurunan angka partisipasi sekolah bagi perempuan, meskipun terjadi peningkatan pengabulan dispensasi kawin hingga tiga kali lipat pada tahun 2020.

Dalam sebuah laporan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021, menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah laki-laki berbanding perempuan juga tidak menunjukkan selisih yang signifikan, bahkan pada beberapa indikator justru perempuan lebih tinggi angkanya daripada laki-laki. Berikut

Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan:²⁸⁷



Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, 2022

Gambar 5. 7
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Berdasarkan data pada Gambar 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk laki-laki pada jenjang SD/MI/ sederajat lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/SMK/ sederajat, dan Pendidikan Tinggi, penduduk perempuan memiliki capaian APM yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Perbedaan terlihat jelas pada APM pendidikan tinggi dimana terdapat selisih sebesar 2,48 persen antara APM perempuan dan lakilaki. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk perempuan usia 19-24 tahun dalam menempuh

²⁸⁷ Sylvianti Anggraini et al., *Profil Perempuan Indonesia 2021* (Jakarta, 2022), 77.

Pendidikan Tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, justru angka partisipasi murni dari perempuan pada tingkat pendidikan SMP (sederajat), SMA (sederajat) hingga Perguruan Tinggi, lebih tinggi daripada angka partisipasi laki-laki. Sehingga semakin memperkuat argumentasi bahwa peningkatan angka dispensasi kawin pada perempuan tidak secara langsung berdampak pada menurunnya angka partisipasi sekolah.



Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, 2022

Gambar 5. 8
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020

Berdasarkan data pada Gambar 5.3 di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada seluruh rentang usia, yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

Jika dilihat dari berbagai aspek tingkat pendidikan, ke-khawatiran bahwa ketika perempuan menikah pada usia 16 tahun (sesuai dengan rekomendasi penurunan batasan umur kawin), akan mengganggu angka partisipasi sekolah atau berpotensi mengalami putus sekolah tidak memiliki dasar yang kuat. Pada kenyataannya, baik dari indikator angka partisipasi berbasis jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun rentang usia, perempuan terbukti memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi daripada laki-laki.

Data di atas selaras dengan temuan peneliti di lapangan ketika menemukan pasangan yang menikah setelah lulus SMA. Keduanya yaitu suami dan istri tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (universitas) dengan status kawin dan hidup bersama. Kejadian ini menjadi salah satu bukti bahwa status perkawinan tidak menjadi penghalang utama bagi seorang perempuan untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Perempuan Terhadap Kesempatan Mendapatkan Posisi Pekerjaan

Selain dampak tidak melanjutkan pendidikan yang dikhawatirkan terjadi ketika perempuan menikah di usia terlalu muda, dampak lain yang juga selama ini menjadi faktor pertimbangan adalah ketika tingkat pendidikan perempuan rendah maka akan berpengaruh secara langsung terhadap karir pekerjaan di masa depan. Dalam kenyataannya, faktor

persaingan di dunia kerja juga beragam dan tidak hanya ditentukan oleh faktor tingkat pendidikan.

Berikut angka proporsi perempuan yang menempati posisi manajerial menurut tingkat pendidikan:²⁸⁸

Tabel 5. 4
Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial, Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022
<= SD	42,43	42,01	40,82
SMP	39,98	38,43	33,99
SMA Umum	27,85	29,4	27,65
SMA Kejuruan	29,85	26,83	31,01
Diploma I/II/III	35,19	38,32	42,54
Universitas	28,6	29,56	30,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Proporsi perempuan di jabatan manajer dapat memberikan gambaran bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, dapat dilihat jika perempuan dengan jabatan manajerial dan memiliki tingkat pendidikan SMA Umum / SMA Kejuruan memiliki kontribusi paling tinggi dari total keseluruhan jenjang pendidikan. Pada tahun 2022, angka kontribusi perempuan yang berposisi manajerial pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan lebih tinggi daripada

²⁸⁸ Badan Pusat Statistik, *Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial, Menurut Tingkat Pendidikan* (Jakarta, 2023).

Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa bagi perempuan, meskipun memiliki tingkat pendidikan SMA sederajat atau bahkan di bawah SMA, tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar untuk menempati posisi penting di dalam lingkungan pekerjaan, yang dalam hal ini setingkat manajerial.

c. Analisis Dampak Perkawinan di Bawah Umur Bagi Perempuan

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam upaya menurunkan batasan umur kawin bagi perempuan adalah kesiapan biologis dan psikologis untuk kemudian menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Dalam konteks agama Islam, perempuan disebut pantas menikah ketika terjadi haid atau proses menstruasi. Karena ketika seorang perempuan haid maka statusnya bisa disebut sebagai perempuan yang secara biologis sudah siap menjalani perkawinan.

Menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, sementara usia menikah ideal bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun.

Melansir dari laporan BKKBN, rekomendasi usia tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan, di antaranya adalah:

- e) Usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak.
- f) Kematangan usia dan mental dapat berdampak pada gizi serta kesehatan anak.

- g) Pernikahan dini dapat menempatkan remaja putri dalam risiko kesehatan atas kehamilan dini.
- h) Adanya potensi kanker leher rahim atau kanker serviks pada remaja di bawah usia 20 tahun yang melakukan hubungan seksual.

Lebih jauh Ningrum dan Anjarwari menjelaskan beberapa dampak yang berpotensi terjadi ketika perempuan menikah di usia muda, sebagai berikut:²⁸⁹

- i) Dampak bagi kesehatan reproduksi

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 15-19 tahun yang dimana pada usia tersebut adalah usia rentan, usia penasaran/ingin tau yang akan berlanjut sampai melakukan hubungan seksual, hamil, menikah diusia dini yang akan berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya²⁹⁰. Hal ini sejalan dengan penelitian Paul bahwa pernikahan dini memiliki masalah besar dalam kehamilan dan persalinan, bahkan bisa menyebabkan keguguran²⁹¹. Kehamilan pada remaja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi saja tetapi berdampak pada bayi yang dikandung memiliki resiko besar seperti kelahiran premature, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan pada kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dan aborsi yang tidak aman.

²⁸⁹ Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum and Anjarwati, "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri," *Midwifery and Reproduction* Vol 5 No 1 (2021): 42.

²⁹⁰ Kemenkes, "Infodatin Reproduksi RemajaEd.Pdf. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja," last modified 2014, <https://www.kemkes.go.id/download.php?file%0A=download/pusdatin/infodatin/infodatinreproduksi%20remaja-ed.pdf>.

²⁹¹ Paul P, "Dampak Pernikahan Dini Pada Hasil Kehamilan Dari Wanita Pernah Menikah: Temuan Dari Survei Perkembangan Manusia India," *Jurnal Perawatan Kesehatan Wanita* Vol 7 (6) (2018): 450.

Remaja yang bersalin dibawah usia 20 tahun ini memiliki angka kematian tertinggi pada kematian neonatal, bayi dan balita²⁹²

j) Dampak bagi kesehatan fisik

Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi menimbulkan dampak yang terjadi salah satunya pada kesiapan secara fisik dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga maupun kesiapan fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.²⁹³ Hal ini didukung oleh penelitian Isnaini & Sari dampak secara fisik yang beresiko pada perempuan yang menikah dibawah 20 tahun beresiko pada kanker leher rahim pada usia remaja dan sel-sel leher rahim yang belum matang, jika terpapar virus HPV pada pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker karena kanker leher rahim menjadi pembunuh nomor satu bagi perempuan.²⁹⁴ Selain bisa menyebabkan kanker leher rahim, juga bisa berdampak pada KDRT secara fisik terhadap perempuan yang mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa sakit tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksanya, dan keinginan untuk bunuh diri.

k) Dampak psikososial

²⁹² Kemenkes, "Infodatin Reproduksi RemajaEd.Pdf. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja."

²⁹³ E. N Rosyidah and A. Listya, "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan," *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1 (03) (2019): 191–204.

²⁹⁴ Isnaini N. and Sari R., "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung," *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5 (1) (2019): 77–80.

Kehamilan pada masa remaja tidak hanya berdampak pada masalah psikologis tetapi masalah sosial yang muncul dapat terjadi gangguan sosialisasi dan penarikan diri terhadap lingkungan. Karena masalah yang dihadapi remaja dalam rumah tangga akan meningkat pada saat terjadinya interaksi antara tuntutan dari lingkungan sosial remaja dengan kewajiban untuk mengasuh anak. Pada masa remaja kebutuhan untuk bersosialisasi masih tinggi, sehingga pekerjaan rumah maupun merawat anak dirasa sebagai beban dalam dunia remajanya²⁹⁵. Maka masalah psikososial yang dihadapi remaja perlunya dukungan keluarga, orang tua maupun tenaga kesehatan untuk memberikan pengetahuan mengenai kehamilan dan ibu pada masa remaja. Gangguan psikososial terjadi juga karena kurangnya dukungan keluarga dan pengetahuan dalam kehamilan pada masa remaja²⁹⁶. Pada hal ini para remaja putri juga membutuhkan dukungan maupun pola asuh yang tepat dari orang terdekat yaitu orangtua yang bisa memahami dan mengerti kondisi putrinya.²⁹⁷

1) Dampak psikologis

Secara psikis remaja belum siap dan mengeti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini,

²⁹⁵ Batubara J. R., "Adolescent Development (Perkembangan Remaja)," *Sari Pediatri* 12 (1) (2016).

²⁹⁶ Maisya and Susilowati, "Peran Keluarga Dan Lingkungan Terhadap Psikososial Ibu Usia Remaja," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 8 (2) (2017): 163–173.

²⁹⁷ Anjarwati, "Studi Tentang Pola Asuh, Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KKR) Dan Kejadian Kehamilan Remaja," *Jurnal Ilmiah Bidan IV* (10) (2019): 36–47.

yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekocokan dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa sekarang menjadi ibu muda yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami. dengan perubahan tersebut menghilangkan hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa-masa bermain, belajar, menikmati masa muda seperti teman-teman yang lainnya yang masih belum menikah. Karena remaja ini dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kehidupan manusia disekitar dan yang dialami teman-temannya. Dengan perubahan tersebut mereka harus menerima dan menyiapkan mental untuk menghadapi rumah rumah tangga yang mereka bina.²⁹⁸ Secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa remaja, karena pernikahan dini berpotensi kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis yang mengakibatkan trauma sampai kematian terumata dialami oleh remaja perempuan²⁹⁹.

4. Peran Penegak Hukum Dalam Kebijakan Pengabulan Dispensasi Kawin

Karena berbagai bentuk kritis terkait dengan aspek kesehatan baik biologis, psikososial, dan psikologis, maka proses pertimbangan pengabulan

²⁹⁸ Diananda, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya," *Journal ISTIGHNA* 1 (1) (2019): 116–133.

²⁹⁹ Kartikawati R., "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2015): 1–16.

dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga berupaya untuk tetap mengkomodir aspek kelayakan dari sisi kesehatan dengan melakukan tes sebelum proses pengabulan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan dispensasi kawin, di antaranya adalah tes kesehatan biologis yang dilakukan oleh dokter dan tes psikologis yang dilakukan oleh psikolog.

Pihak Pengadilan Agama juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Layanan Konseling Kepada Pemohon Dispensasi Kawin Nomor: 120.23/159-PKS/DPPPA/2021 yang berisi tentang pedoman untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pemberian konseling kepada pemohon dispensasi kawin.

Dalam teknis pelaksanaannya, sebelum pihak Pengadilan Agama melakukan pengabulan dispensasi kawin, maka pemohon diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan dan psikologis, yang kemudian hasil tes tersebut dilanjutkan kepada proses bimbingan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Konseling tersebut dilakukan dengan tujuan membekali kesiapan para calon pemohon dispensasi kawin agar lebih siap dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan status mereka yang masih di bawah batasan umur kawin berdasarkan peraturan perundangan.

Setidaknya terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam proses konfirmasi kelayakan kepada para calon yang mengajukan dispensasi kawin, di antaranya adalah:

- 4) Tes kesehatan oleh tenaga medis (dokter)
- 5) Tes Psikologi oleh psikolog (atau yang berkompeten di bidangnya)
- 6) Bimbingan konseling rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan upaya konfirmasi kondisi kesehatan baik biologis dan psikologis, juga upaya untuk memberikan konseling agar para pemohon dapat lebih siap melaksanakan perkawinan, dapat diartikan bahwa pada dasarnya para pemohon dispensasi kawin sudah dinyatakan siap secara biologis, psikososial dan psikologis, meskipun tidak mengacu pada umur berdasarkan rekomendasi BKKBN.

D. Analisis Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan beberapa kajian dan penjelasan di atas, maka berikut adalah hasil analisis tentang urgensi dilakukan rekonstruksi pada peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan, sebagai berikut:

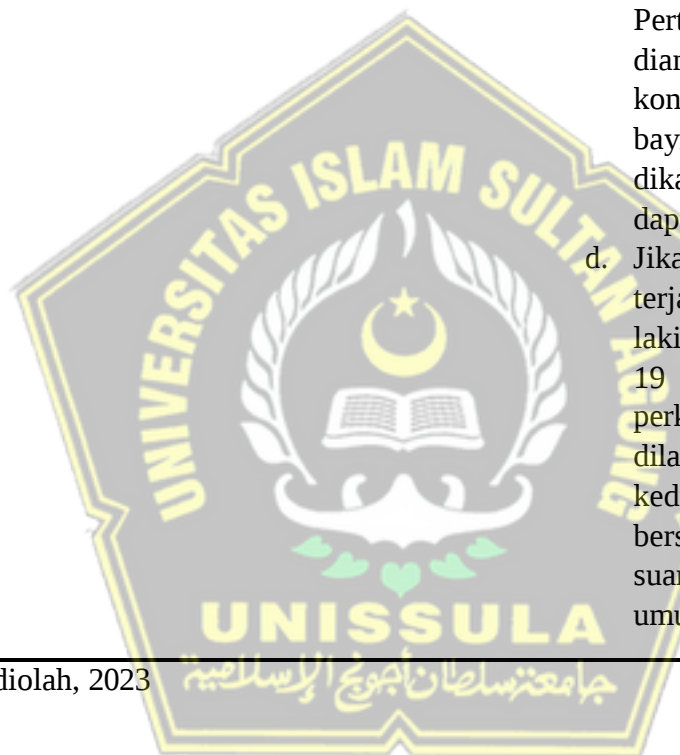
Tabel 5. 5
Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin

No	Regulasi Saat Ini	Kelemahan	Usulan Rekonstruksi
1	Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”	Batasan umur kawin bagi perempuan 19 tahun memiliki beberapa risiko: d. Menghalangi hak perempuan untuk menikah di usia <i>baligh</i> (siap menikah) e. Meningkatnya angka pengajuan dispensasi kawin, yang berarti meningkat juga angka perkawinan anak perempuan f. Memiliki potensi tidak melindungi hak dan kehormatan perempuan sebagai akibat dari kondisi lingkungan dan pergaulan saat ini	Perkawinan hanya diijinkan apabila pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.
2	Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan	Regulasi dispensasi kawin selama ini tidak mengacu pada aspek pertimbangan yang jelas, meskipun ada beberapa penilaian yang dilakukan, seperti: d. Tes kesehatan e. Tes psikologi f. Bimbingan konseling	c. Jika pihak perempuan sudah hamil diluar pernikahan, tetapi pihak laki-laki belum berumur 19 tahun, maka boleh diijinkan menikah tetapi tidak diijinkan untuk hidup bersama atau menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri pada umumnya. Pertimbangan ini dimaksudkan agar pihak laki-laki dapat mencapai kesiapan yang layak, baik dari sisi pendidikan,

dispensasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dengan tidak
mengurangi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6)”

ekonomi, psikologi dan
mental, sehingga
perkawinan yang terjadi
dapat berlangsung
dengan baik. Dalam
proses menunggu pihak
laki-laki, maka
perempuan yang sedang
hamil menjadi
tanggungjawab orang
tuanya sendiri.
Pertimbangan ini juga
diambil untuk menjaga
kondisi perempuan dan
bayi yang sedang
dikandungnya, agar tetap
dapat terjaga kondisinya.
d. Jika kondisi darurat
terjadi saat pihak laki-
laki sudah diatas umur
19 tahun, maka
perkawinan dapat
dilangsungkan dan
keduanya dapat hidup
bersama sebagaimana
suami dan istri pada
umumnya.

Sumber: data diolah, 2023



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi dispensasi perkawinan anak belum berbasis nilai keadilan, khususnya dari aspek batasan umur perkawinan. Melihat aspek keadilan bagi perempuan tentunya memerlukan kajian yang komprehensif, bukan hanya dari sisi emansipasi atau kesetaraan dalam mendapatkan hak-hak seperti pendidikan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek yang jauh lebih substansial, yaitu kehormatan dan perlindungan diri.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi perkawinan anak saat ini adalah indikator yang digunakan dalam proses putusan pengabulan permohonan dispensasi yang belum terperinci dengan baik. Sehingga pada kenyataannya angka pengajuan dispensasi justru mengalami peningkatan – tidak sesuai tujuannya untuk menekan angka perkawinan anak. Karena itu perlu untuk merumuskan indikator jelas dengan juga mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan bagi perempuan, seperti tes kesehatan fisik dan mental, tes psikologi dan melalui proses bimbingan konseling untuk lebih jelas memahami kehidupan rumah tangga.
3. Rekonstruksi dispensasi perkawinan anak berbasis nilai keadilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Perkawinan hanya diijinkan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun

- 2) Pengabulan dispensasi kawin kepada pihak sebagaimana yang dimaksud di atas, dilakukan atas berbagai pertimbangan terhadap kondisi pemohon, yaitu pertimbangan psikologis, kesehatan dan kesiapan mental.
- 3) Pengabulan dispensasi kawin diatur dan hanya boleh dilakukan jika pemohon mengalami situasi mendesak dan dengan pertimbangan menjaga kehormatan dan keadilan perempuan sebagaimana berikut:
 - a) Pihak perempuan mengalami kondisi hamil diluar nikah
 - b) Kondisi diluar butir (a) di atas, tidak termasuk dalam kategori keadaan mendesak atau darurat
- 4) Pertimbangan pengabulan dispensasi kawin, harus mempertimbangkan beberapa kondisi sebagaimana berikut:
 - a) Apabila kondisi perempuan hamil diluar perkawinan, tetapi pihak laki-laki belum berumur 19 tahun, maka hakim diijinkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan syarat:
 - Pihak laki-laki dan perempuan hanya dibolehkan menikah, tetapi tidak diijinkan untuk hidup bersama atau menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri sampai pihak laki-laki berumur 19 tahun. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk menjaga perempuan dan anak yang dikandungnya agar tetap mendapatkan kehidupan terbaik bersama orang tua dari pihak perempuan, sembari menunggu pihak laki-laki mengupayakan kesiapaian secara ekonomi, mental dan sebagainya.

- Apabila terjadi kondisi darurat atau mendesak sedangkan pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun, maka perkawinan dapat dilaksanakan dan kedua pihak dapat hidup bersama serta menjalin hubungan sebagaimana suami dan istri.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis yang diharapkan dapat berbuah menjadi sumbangan literatur dalam pengembangan keilmuan hukum islam khususnya bidang hukum perkawinan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat berbuah menjadi peraturan pemerintah yang resmi dan secara konsep dapat menekan angka perkawinan di bawah umur, di saat yang sama juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan status layak menikah baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga memperketat ruang dispensasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melanggar aturan perkawinan di bawah umur, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan tidak berupaya mencari-cari celah untuk mendapat kelonggaran menikah di bawah umur.

C. Saran

1. Saran kepada pemerintah untuk dapat mengkaji kembali berbagai aspek terkait dengan peraturan dispensasi kawin sesuai dengan analisis yang dibuat dalam penelitian ini.

2. Saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan pengembangan analisis baik dari sisi subyek maupun obyek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan topik perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al, Asqalany. *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al Bukhary Juz 9*. Bierut: Dar al Ma'rifah, n.d.
- Ahmad, Kosasih. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Salemba diniyah, 2003.
- Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al Mustashfa Min Ilmi Al Ushul*. Bierut: Dar al Arqam bin Abdil Arqam, n.d.
- Al-Khin, Mustofa. *Kitab Fikah Mazhab Syafie*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005.
- Al Syafi'i, Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary. *Al Kaukab Al Wahhaj Wa Raudh Al Bahhaj Fi Syarhi Shahihi Muslim Bin Al Hajjaj, Jilid 15*. Jedah: Dar al Minhaj, 2009.
- Al Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah Jilid IV*. Bierut: Dar al Ma'rifah, 1973.
- Ali Engineer, Ashgar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Alimi, Moh. Yasir. *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002.
- Aminuddin, and Abidin Slamet. *Fiqh Muhakamat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- An-Nabhani, Taqiuddin. *Al-Syakhsyiyah Islamiyah, Jilid II*. Bierut: Hizbut Tahrir, 1953.
- Anggraini, Sylvianti, Nurhayati, Indah Lukitasari, Wahyu Bodromurti, and Dian Surida. *Profil Perempuan Indonesia 2021*. Jakarta, 2022.
- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam, Terj. Yudian Wasmin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif Cet. 1*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Baharudin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syariah Press, 2008.
- Bashin, Kamla. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya, Terj. S.*

- Sarlina. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.
- Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002.
- DICTIA. *Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective*. Pustaka Hidayah. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Fakih, M. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakih, Mansoer. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hadikusuman, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1Cet II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas, 1986.
- Hermanto, Agus. "Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender." Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Hidayat, Dedy N. *Paradigma Dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- Hilma, Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: Itqam Publishing, 2015.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan. *Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun*. Jakarta, 2016.
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Kalangie. *Kebudayaan Dan Kesehatan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 1994.
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender Pada Masa Muhammad Dan*

- Khulafaurasyiddin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.
- Khoiruddin, Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002.
- Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Airlangga, 2015.
- Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan; Cet: 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Cet 6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2005.
- M.T. Mudarresi. *Fikih Khusus Dewasa (Judul Asli: Ahkam-e Khanewadeh)*. Jakarta: Al Huda, n.d
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret Dari Cirebon*. Jakarta: Logos, 2001.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat Cet. 1*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mushthafa, Zaid. *Nazhariyyah Al Mashlahah Fi Al Fiqhi Al Islami Wa Najm Al Din Al Thufi*. Mesir: Dar al Fikr a, 1964.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000.
- . *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Nasution, Harun, and Bahtiar Effendy. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nurmasyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII*. Bandung: Bandar Maju, 2000.
- Rafi'udin. *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Semarang: Intermedia, 2001.
- Rahmat, Abdul. *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2009.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ratna Bantara, Munti. *Posisi Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- . *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sarong, A.Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Aceh: Yayasan Pena Banda, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Cet. 2*. Jakarta: Grasindo, 1998.
- Sere, Idrus, and Endang. *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)*. Indonesia, 2018.
- Shafwan Adnan, Dawudi. *Al Lubab Fi Ushul Al Fiqhi*. Damaskus: Dar al Qalam, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL, 2013.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*, n.d.

- Siraj, Muhammad. *Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan “Dalam Johannes Den Heijer Dan Syamsul Anwar, (Ed), Islam Negara Dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2012.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soetomo. *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya, 1981.
- Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Statistik, Badan Pusat. *Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA [16-18 Tahun] (Persen) Perempuan*. Jakarta, 2021.
- . *Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial, Menurut Tingkat Pendidikan*. Jakarta, 2023.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Cet. 27*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.
- Sudarwati. *Perbedaan Resiko Anak Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Pada Tahun 1998 Dan 2006 Di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, 2009.
- Sugihastuti, and Siti Hariti Sastriyani. *Glosarium Sek & Gender*. Yogyakarta: Saraswati Books, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhandjati, Sri. *Mitos Perempuan Kurang Akal Dan Kurang Agamanya Dalam Kitab Fikih Berbahasa Jawa*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.
- Suparman, E. *Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- . *Upaya Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Antara, 2001.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Susetyo, Heru. *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suparman, E. *Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- . *Upaya Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Antara, 2001.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susetyo, Heru. *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Syarbani, Amirullah. *Islam Agama Ramah Perempuan, (Memahami Tafsir Agama Dengan Perspektif Keadilan Gender)*. Jakarta: Prima Pustaka, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syihab, M. Quraishy. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- . *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- UNICEF. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta, 2020.
- Ustmani, Maulana Ahmad. *Fiqh Al Qur'an Jilid I*. Karachi, 1980.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al Kautsar, 1998.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Yuwono, Astrina Primadewi. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur." Universitas Indonesia, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan, and Perundangan Negeri Pulau Pinang. *Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 Tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*. Pulau Pinang, 2004.
- Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1*, n.d.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, n.d.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, n.d.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 2019.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 2019.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Indonesia, 2002.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Indonesia, 1979.

JURNAL

Ad Dhairabi, Ahmad bin ‘Umar. *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi (Judul Asli: Ahkamuz-Zawaaj ‘Ala al Madzaahibil Arba’Ah)*. Jakarta: Mustaqim, 2003.

Bunjamin, Mahmudin. “Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. “Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan.” *Lex Scientia Law Review* Volume 3 ((2019).

Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002.

Darondos, Sherlin. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya.” *Lex et Societatis* Vol. II/No (2014).

Djamilah, Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2013).

Ernawati. “Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Fadhil, A. Riyan, and A.A. Ngurah Yusa Darmadi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.” *Kertha Semaya* 6 (5) (2019).

Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11 (2) (2009).

- Fitrianingsih, Rani, Sri Wahyuni, and Hety Mustika Ani. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNEJ* (2020).
- Foraida, Dewi Zulfa. "Hubungan Antara Bentuk Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak Dengan Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada Siswa Kelas XI SMA Di Wilayah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2007)." Universitas Jember, 2008.
- Guntono, Didit Susilo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)." Universitas Surakarta, 2009.
- Haslan, Muhammad Mabur, Yuliatin, Ahmad Fauzan, and I Nengah Agus Tripayana. "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4 (2) (2021).
- Hermanto, Agus. "Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender." Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 2, no (2021): 133–146.
- Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.
- Khoirul, Hidayah. "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri." *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 08, No (2008).
- Kurdi. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur'an." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, N (2016).
- Kurniati. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Al-Daulah* 3. No.01 (2014).
- Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Airlangga, 2015.
- Lubis, Juliana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016." Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Mansari, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim. Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.
- Maretawati, Eki Dwi, Makmuroch, and Rin Widya Agustin. "Hubungan Antara Pola Pengasuhan Dan Pola Kelekatan Dengan Penyesuaian Sosial Pada

- Remaja Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sragen.” *Wacana* 1 (2) (2009).
- Mubarak, Nafi. “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 02 (2) (2012).
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby a, Andalusy. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid Juz II*. Surabaya: Hidayah, n.d.
- Mustika, Diva Arum, and Achmad Tasylichul Adib. “Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.” *Forum Analisis Statistik* 1 (1) (2021).
- Nasrin, Sarker Obaida, and K. M. Mustafizur Rahman. “Factors Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City, Bangladesh.” *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol. 4(2) (2012).
- Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqoshid Syariah.” *UIR Law Review* 2 (02) (2018).
- Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 (1) (2017).
- Rusfi, Muhammad. “Hukum Keluarga Islam Di Malaysia.” *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung* (2013): 173.
- Sasmita, Preti Anggera. “Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Sere, Idrus, and Endang. *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)*. Indonesia, 2018.
- Shofiya, Faridatus. “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Siskawati, Thaib. “Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* V (9) (2017).
- Sumayku, Gian P. S., Djemi Tomuka, and Erwin Kristanto. “Hubungan Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016.” *Jurnal e-Clinic (eCl)*, 4 (2) (2016).
- Syarifatunisa, Ika. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.” Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Talot, : Grace Chintya. “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Oleh Ibunya Sendiri.” *Lex Crimen* 2 (5) (2013).

- Universitas Indoenesia. *Perkawinan Anak Dalam Perskeptif Islam. Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta, 2016
- Wijaya, Arya Ananta. "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Gegerung Kec. Lingsar Lombok Barat)." *Jurnal Ilmiah* (2013).
- Wulandari, and Sarwititi Sarwoprasodjo. "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 02, N (2014).
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* 6 (2) (2018).
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 1 (2) (2020).
- Yuhermansyah, Edi, and Mohd Hakim Bin Mohd Akhir. "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No (2018).
- Yuwono, Astrina Primadewi. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah Umur." Universitas Indonesia, 2008.

WEBSITE

- Aisyah, Siti. "Peran Perempuan Dalam Masyarakat Di Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3628/1/SITI AISYAH.pdf>.
- Apriyani, Dwi. "Selama Pandemi, 64 Ribu Anak Bawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah." *Media Indonesia*. Last modified 2021. Accessed November 30, 2021. sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/410951/selama-pandemi-64-ribu-anak-bawah-umur-ajukan-dispensasi-nikah>.
- Arif, Ahmad. "Tell Your Teenagers You Love Them." *Detik.Com*. Last modified 2011. Accessed December 23, 2021. <https://news.detik.com/opini/d-1587774/tell-your-teenagers-you-love-them>.
- BPS. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Usia Perkawinan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta, 2016.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017*. Jakarta, 2017. Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al Utsmani al Syafi'i, Abu. *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*. Surabaya: Hidayah, n.d.

- Ad Dhairabi, Ahmad bin ‘Umar. *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi (Judul Asli: Ahkamuz-Zawaaj ‘Alaal Madzaahibil Arba’Ah)*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al, Asqalany. *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al Bukhary Juz 9*. Bierut: Dar al Ma‘rifah, n.d.
- Ahmad, Kosasih. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Salemba diniyah, 2003.
- Aisyah, Siti. “Peran Perempuan Dalam Masyarakat Di Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3628/1/SITI AISYAH.pdf>.
- Al-Khin, Mustofa. *Kitab Fikah Mazhab Syafie*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005.
- Ali Engineer, Ashgar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Alimi, Moh. Yasir. *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002.
- Aminuddin, and Abidin Slamet. *Fiqh Muhakamat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Syakhsiyyah Islamiyah, Jilid II*. Bierut: Hizbut Tahrir, 1953.
- Anggraini, Sylvianti, Nurhayati, Indah Lukitasari, Wahyu Bodromurti, and Dian Surida. *Profil Perempuan Indonesia 2021*. Jakarta, 2022.
- Anjarwati. “Studi Tentang Pola Asuh, Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KKR) Dan Kejadian Kehamilan Remaja.” *Jurnal Ilmiah Bidan IV* (10) (2019): 36–47.
- Apriyani, Dwi. “Selama Pandemi, 64 Ribu Anak Bawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah.” *Media Indonesia*. Last modified 2021. Accessed November 30, 2021. sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/410951/selama-pandemi-64-ribu-anak-bawah-umur-ajukan-dispensasi-nikah>.
- Arif, Ahmad. “Tell Your Teenagers You Love Them.” *Detik.Com*. Last modified 2011. Accessed December 23, 2021. <https://news.detik.com/opini/d-1587774/tell-your-teenagers-you-love-them>.
- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam, Terj. Yudian Wasmin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif Cet. 1*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Badan, and Perundangan Negeri Pulau Pinang. *Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 Tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*. Pulau Pinang, 2004.
- Baharudin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syariah Press, 2008.
- Bashin, Kamla. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, Terj. S. Sarlina. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.
- BPS. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Usia Perkawinan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta, 2016.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017*. Jakarta, 2017.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018*. Jakarta, 2018.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. Jakarta, 2019.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta, 2020.
- Budianto, Enggran Eko. “Pernikahan Dini Jadi Pemicu Adanya 1.201 Janda Muda Di Mojokerto.” *Detik.Com*. Last modified 2019. Accessed December 22, 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4704004/pernikahan-dini-jadi-pemicu-adanya-1201-janda-muda-di-mojokerto>.
- Bunjamin, Mahmudin. “Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. “Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan.” *Lex Scientia Law Review* Volume 3 (2019).
- CNN Indonesia. “64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak Di Bawah Umur.” *CNN Indonesia*. Last modified 2021. Accessed December 3, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318172104-20-619285/64211-dispensasi-pernikahan-diberikan-ke-anak-di-bawah-umur>.
- Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002.
- Darondos, Sherlin. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya.” *Lex et Societatis* Vol. II/No (2014).
- Diananda. “Psikologi Remaja Dan Permasalahannya.” *Journal ISTIGHNA* 1 (1) (2019): 116–133.

- DICTIA. *Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective*. Pustaka Hidayah. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2013).
- Ernawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Fadhil, A. Riyan, and A.A. Ngurah Yusa Darmadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam." *Kertha Semaya* 6 (5) (2019).
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11 (2) (2009).
- Fakih, M. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakih, Mansoer. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fitrianingsih, Rani, Sri Wahyuni, and Hety Mustika Ani. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNEJ* (2020).
- Foraida, Dewi Zulfa. "Hubungan Antara Bentuk Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak Dengan Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada Siswa Kelas XI SMA Di Wilayah Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Tahun 2007)." Universitas Jember, 2008.
- a. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: Itqam Publishing, 2015.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan. *Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun*. Jakarta, 2016.
- J. R., Batubara. "Adolescent Development (Perkembangan Remaja)." *Sari Pediatri* 12 (1) (2016).
- Jayani, Dwi Hadya. *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat Pada 2020*. Jakarta, 2021.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi->

- perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020.
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Kalangie. *Kebudayaan Dan Kesehatan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 1994.
- Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 2, no (2021): 133–146.
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender Pada Masa Muhammad Dan Khulafaurasyiddin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.
- Kemenkes. "Infodatin Reproduksi RemajaEd.Pdf. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja." Last modified 2014.
[https://www.kemkes.go.id/download.php?file%0A=download/pusdatin/infodatin/infodatinreproduksi remaja-ed.pdf](https://www.kemkes.go.id/download.php?file%0A=download/pusdatin/infodatin/infodatinreproduksi%20remaja-ed.pdf) .
- KemenPPPA. "Cegah Perkawinan Anak, Lakukan Rekayasa Budaya Segera!" *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Last modified 2020. Accessed December 21, 2021.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3001/cegah-perkawinan-anak-lakukan-rekayasa-budaya-segera>.
- Khoiruddin, Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Khoirul, Hidayah. "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri." *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 08, No (2008).
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan." Last modified 2021. Accessed July 11, 2021.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012.
- Kurdi. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur'an." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, N (2016).
- Kurniati. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Al-Daulah* 3. No.01 (2014).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002.
- Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Airlangga, 2015.
- Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap*

- Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lubis, Juliana. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.” Universitas Sumatera Utara, 2016.
- M.T. Mudarresi. *Fikih Khusus Dewasa (Judul Asli: Ahkam-e Khanewadeh)*. Jakarta: Al Huda, n.d.
- Maisya, and Susilowati. “Peran Keluarga Dan Lingkungan Terhadap Psikososial Ibu Usia Remaja.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 8 (2) (2017): 163–173.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan; Cet: 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mansari, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim. Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.
- Maretawati, Eki Dwi, Makmuroch, and Rin Widya Agustin. “Hubungan Antara Pola Pengasuhan Dan Pola Kelekatan Dengan Penyesuaian Sosial Pada Remaja Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sragen.” *Wacana* 1 (2) (2009).
- Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2005.
- Mubarok, Nafi. “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 02 (2) (2012).
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret Dari Cirebon*. Jakarta: Logos, 2001.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby a, Andalusy. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid Juz II*. Surabaya: Hidayah, n.d.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat Cet. 1*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mushthafa, Zaid. *Nazhariyyah Al Mashlahah Fi Al Fiqhi Al Islami Wa Najm Al Din Al Thufi*. Mesir: Dar al Fikr a, 1964.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000.

- . *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Mustika, Diva Arum, and Achmad Tasylichul Adib. “Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.” *Forum Analisis Statistik* 1 (1) (2021).
- N., Isnaini, and Sari R. “Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung.” *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5 (1) (2019): 77–80.
- Nasrin, Sarker Obaida, and K. M. Mustafizur Rahman. “Factors Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City, Bangladesh.” *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol. 4(2) (2012).
- Nasution, Harun, and Bahtiar Effendy. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, and Anjarwati. “Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri.” *Midwifery an Reproduction* Vol 5 No 1 (2021).
- Nisa, Martina Purna. “Dispensasi Kawin, Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed December 3, 2021.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>.
- Nugroho, Agung. “Pernikahan Dini Picu Tingginya Angka Perceraian.” *Cirebon Raya*. Last modified 2021. Accessed December 22, 2021.
<https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-1141638983/pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian>.
- Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqoshid Syariah.” *UIR Law Review* 2 (02) (2018).
- Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 (1) (2017).
- Nurmasyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- P, Paul. “Dampak Pernikahan Dini Pada Hasil Kehamilan Dari Wanita Pernah Menikah: Temuan Dari Survei Perkembangan Manusia India.” *Jurnal Perawatan Kesehatan Wanita* Vol 7 (6) (2018): 450.

- PA Bojonegoro. "Kasus Perceraian Capai 2888 Kasus Dan 81 Persen Usia Muda." *Pengadilan Agama Bojonegoro*. Last modified 2020. Accessed December 22, 2021. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Capai-2888-Kasus-81-Persen-USia-Muda>.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, n.d.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 2019.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 2019.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII*. Bandung: Bandar Maju, 2000.
- R., Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1) (2015): 1–16.
- Rafi'udin. *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Semarang: Intermesa, 2001.
- Rahmat, Abdul. *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2009.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ratna Bantara, Munti. *Posisi Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Indonesia, 2002.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Indonesia, 1979.
- Rosyidah, E. N, and A. Listya. "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan." *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1 (03) (2019): 191–204.
- Rusfi, Muhammad. "Hukum Keluarga Islam Di Malaysia." *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung* (2013): 173.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- . *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sarong, A.Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Aceh: Yayasan Pena Banda, 2004.
- Sasmita, Preti Anggera. “Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah, Cet. 2*. Jakarta: Grasindo, 1998.
- Sere, Idrus, and Endang. *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)*. Indonesia, 2018.
- Shafwan Adnan, Dawudi. *Al Lubab Fi Ushul Al Fiqhi*. Damaskus: Dar al Qalam, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Shofiya, Faridatus. “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*, n.d.
- Siraj, Muhammad. *Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan “Dalam Johannes Den Heijer Dan Syamsul Anwar, (Ed), Islam Negara Dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Siskawati, Thaib. “Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum V* (9) (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2012.
- . *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soetomo. *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya,

1981.

Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Statistik, Badan Pusat. *Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA [16-18 Tahun] (Persen) Perempuan*. Jakarta, 2021.

———. *Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial, Menurut Tingkat Pendidikan*. Jakarta, 2023.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sudarwati. *Perbedaan Resiko Anak Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Pada Tahun 1998 Dan 2006 Di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, 2009.

Sugihastuti, and Siti Hariti Sastriyani. *Glosarium Sek & Gender*. Yogyakarta: Saraswati Books, 2007.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhandjati, Sri. *Mitos Perempuan Kurang Akal Dan Kurang Agamanya Dalam Kitab Fikih Berbahasa Jawa*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.

Sumayku, Gian P. S., Djemi Tomuka, and Erwin Kristanto. “Hubungan Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016.” *Jurnal e-Clinic (eCI)*, 4 (2) (2016).

Suparman, E. *Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

———. *Upaya Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Antara, 2001.

Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Susetyo, Heru. *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Al Syafi'i, Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary. *Al Kaukab Al Wahhaj Wa Raudh Al Bahhaj Fi Syarhi Shahihi Muslim Bin Al Hajjaj*, Jilid 15. Jedah: Dar al Minhaj, 2009.

Syarbani, Amirullah. *Islam Agama Ramah Perempuan, (Memahami Tafsir Agama Dengan Perspektif Keadilan Gender)*. Jakarta: Prima Pustaka, 2013.

Syarifatunisa, Ika. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.” Universitas Negeri Semarang, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2007.

Al Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah Jilid IV*. Bierut: Dar al Ma'rifah, 1973.

Syihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.

Talot, : Grace Chintya. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Oleh Ibunya Sendiri." *Lex Crimen* 2 (5) (2013).

